

KEPUTUSAN MukTAMAR MUHAMMADIYAH KE-38 21-26 SEPTEMBER 1971 DI UJUNG PANDANG

Bismillahirrahmanirrahim

Pendahuluan

Muktamar Muhammadiyah ke-38 yang dilangsungkan di Ujung Pandang (Makassar) pada tanggal 1 s.d. 6 Sya'ban 1391 bertepatan dengan 21 s.d. 26 September 1971 adalah merupakan rangkaian dan kelanjutan langsung dari Muktamar ke 37, yaitu sebagai usaha untuk menyalakan target keputusan-keputusannya dalam rangka "TAJDID" untuk mewujudkan kembali Muhammadiyah benar-benar sebagai "GERAKAN DA'WAH ISLAM DAN GERAKAN TAJDID". Periode 1968 - 1971 adalah periode pelaksanaan tajdid yang dimaksud. Dalam periode tersebut kita telah berhasil membuat rumusan-rumusan yang dapat kita jadikan landasan, pengarah dan pedoman dalam melaksanakan tajdid tersebut yang mencakup bidang-bidang: Keyakinan dan cita-cita hidup (ideology), Chittah Perjuangan, Amal dan Organisasi, dan kemudian menanamkan serta menyebar-luaskan pengertian-pengertiannya.

Hasil-hasil tersebut telah dapat meratakan jalan dan menciptakan situasi yang cukup favourable yang memungkinkan Muhammadiyah pada periode 1971 - 1974 untuk lebih meningkatkan kegiatan atau actionnya secara lebih efektif, dalam rangka tajdid yang dimaksud.

Dalam pada itu sama-sama kita ketahui bahwa pada periode 1971 - 1974 kondisi dan situasi yang ada dalam tubuh Muhammadiyah dan yang dihadapi oleh Muhammadiyah masih banyak yang merupakan faktor penghambat atau melaksanakan target-target yang dimaksud. Hal tersebut dirasakan sangat mempengaruhi hidup dan kehidupan Persyarikatan dalam melaksanakan risalahnya sebagai Gerakan Dakwah Islam yang langsung akan membina masyarakat.

Berhubung dengan itu, maka Muktamar Muhammadiyah yang ke-38 dimaksud untuk MENINGKATKAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI GERAKAN DA'WAH ISLAM AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR dengan PROGRAM UMUM yang akan dicapai pada periode 1971 - 1974 sebagai berikut:

"MEWUJUDKAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI GERAKAN DA'WAH ISLAM AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR YANG BERKESANGGUPAN MENYAMPAIKAN AJARAN ISLAM YANG BERSUMBER AL-QURAN DAN SUNNAH RASULULLAH S.A.W. KEPADA SEMUA GOLONGAN DAN LAPISAN MASYARAKAT DALAM SELURUH ASPEK KEHIDUPANNYA, SEBAGAI KEBENARAN DAN HAL YANG DIPERLUKAN".

Untuk tercapainya Program Umum tersebut diperlukan:

1. Terciptanya kondisi dan situasi yang favourable bagi Muhammadiyah untuk menunaikan risalahnya sebagai Gerakan Da'wah terutama yang berhubungan dengan masalah politik kenegaraan pada umumnya dan hubungan Muhammadiyah dengan Partai-partai Politik dan Golongan-golongan lainnya.
2. Mutu dan kemampuan yang cukup bagi Muhammadiyah sebagai Gerakan Da'wah Islam Amar ma'ruf nahi mungkar yang akan membina masyarakat secara langsung.

Dengan latar belakang seperti itulah Muktamar Muhammadiyah ke-38 dilangsungkan dan selanjutnya telah berhasil mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut.

A. LAPORAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERIODE 1968-1971

Menerima dan mengesahkan Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1968 – 1971 termasuk laporan keuangannya dengan saran-saran tersebut di bawah ini:

1. Agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat lebih meningkatkan dan menetapkan fungsi kepemimpinannya, hingga lebih dapat dirasakan bagi kehidupan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah sampai ke Ranting-ranting dengan menetapi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Agar Majelis, Badan, dan Biro yang diadakan oleh Pimpinan Pusat benar-benar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadakan penyesuaian pengetrapan Khittah Perjuangan Muhammadiyah sehingga penyaluran aspirasi politiknya tidak hanya melalui satu parpol saja.
4. Agar keputusan Muktamar ke-37 tentang pelimpahan wewenang Pimpinan Pusat kepada Pimpinan Wilayah segera dapat dilaksanakan.
5. Agar Pimpinan Pusat segera melaksanakan rencana penertiban Ortom-ortom.
6. Agar Pimpinan Pusat melanjutkan usahanya, supaya Pemerintah cq. Departemen Agama mengakui Hisab sebagai alat untuk menentukan permulaan bulan Ramadhan dan Syawal sebagai halnya pengakuan terhadap Rukyat.
7. Agar Pimpinan Pusat melanjutkan dan meningkatkan pelaksanaan Seruan Muhammadiyah tentang menegakkan akhlak mulia dan pemberantasan maksiat dari Pusat sampai eselon-eselon terbawah.
8. Agar Pimpinan Pusat mengaktifkan hubungan dengan luar negeri.
9. Agar Pimpinan Pusat lebih meningkatkan perhatiannya terhadap usaha-usaha perbaikan Departemen Agama pada khususnya dan Departemen-departemen lain pada umumnya.
10. Agar Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang benar-benar mengusahakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kewajiban berlangganan Berita Resmi Muhammadiyah, dengan memenuhi uang langganannya.
 - b. Kewajiban membayar Uang Infaq setiap bulannya kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 - c. Kewajiban mengirimkan laporan tahunan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah tepat pada waktunya.
11. Mengesahkan Laporan Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1968 – 1971, dengan menguatkan saran-saran dan koreksi dari Panitia Pemeriksa Keuangan Pimpinan Pusat untuk diperhatikan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

B. PEMILIHAN ANGGOTA P.P. MUHAMMADIYAH PERIODE TAHUN 1971-1974

1. Menerima dan mengesahkan saran Tanwir 1971 yang berbunyi: “Muktamar memilih 9 (sembilan) orang sebagai Anggota Pimpinan Pusat dari daftar calon yang diusulkan oleh Tanwir, dengan diberi tugas melengkapi susunan Pimpinan Pusat

dengan tenaga-tenaga yang diperlukan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. (catatan: bila dipandang perlu, memperhatikan adanya calon-calon yang sudah diajukan oleh Tanwir kepada Mukhtar).

2. Memilih dan menetapkan 9 (sembilan) orang Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1971 - 1974 berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut:
 - (1) H. Abdul Malik Ahmad
 - (2) Dr. H. Kusnadi
 - (3) H. Abdul Razak (A.R.) Fachruddin
 - (4) M. Djindar Tamimy
 - (5) H. Ahmad Azhar Basjir M.A.
 - (6) Prof. H. A. Kahar Mudzakkir
 - (7) Prof. R. H. Kasman Singodimedjo S.H.
 - (8) Ir. H. Moh. Sanusi
 - (9) Prof. Dr. H. Rasjidi
3. Memilih dan menetapkan Saudara H. Abdul Razak (A. R.) Fachruddin sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1971 - 1974.

C. PERNYATAAN (PENEGASAN) MUHAMMADIYAH

Menetapkan hubungan Muhammadiyah dengan partai-partai dan organisasi-organisasi lain sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

Bismillahirrahmanirrahim

Mukhtar Muhammadiyah ke 38 yang berlangsung dari tanggal 1 s.d. 6 Sya'ban 1391 bertepatan dengan 21 s.d. 26 September 1971 di Ujung Pandang, setelah mendengar pandangan dan pendapat para peserta Mukhtar tentang hubungan Muhammadiyah dengan partai-partai dan organisasi-organisasi lainnya dalam usaha peningkatan Muhammadiyah sebagai Gerakan Da'wah Islam, memutuskan sebagai berikut:

1. Muhammadiyah adalah Gerakan Da'wah Islam yang beramal dalam bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu partai politik atau organisasi apa pun.
2. Setiap anggota Muhammadiyah, sesuai dengan hak asasinya, dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam Persyarikatan Muhammadiyah.
3. Untuk lebih memantapkan Muhammadiyah sebagai gerakan Da'wah Islam setelah Pemilu tahun 1971, Muhammadiyah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar secara konstruktif dan positif terhadap Partai Muslimin Indonesia seperti halnya terhadap partai-partai politik dan organisasi-organisasi lainnya.
4. Untuk lebih meningkatkan partisipasi Muhammadiyah dalam pelaksanaan pembangunan nasional, mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menggariskan kebijaksanaan dan mengambil langkah-langkah dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan mental spiritual.

D. PROGRAM MUHAMMADIYAH PERIODE 1971 - 1974

Menetapkan “PROGRAM UMUM MUHAMMADIYAH periode 1971 - 1974” sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI GERAKAN DA’WAH ISLAM AMAR MA’RUF NAHI MUNGKAR YANG BERKESANGGUPAN MENYAMPAIKAN AJARAN ISLAM YANG BERSUMBER AL-QURAN DAN SUNNAH RASUL S.A.W. KEPADA SEMUA GOLONGAN DAN LAPISAN MASYARAKAT DALAM SELURUH ASPEK KEHIDUPANNYA, SEBAGAI KEBENARAN DAN HAL YANG DIPERLUKAN”.

KE DALAM

1. Bidang Personalia

- a. Pembinaan alam fikiran: **da’wah centris** (berpusat pada da’wah) dan **da’wah oriented** (selalu berpandangan da’wah)
- b. Pembinaan sikap mental: da’wah minded (berjiwa da’wah).
- c. Pembinaan kesadaran beragama: menginsyafi bahwa menurut ajaran Islam, agama Islam harus diamalkan dan diusahakan terlaksananya dalam masyarakat.
- d. Pembinaan kesadaran berorganisasi: mengakui bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi adalah merupakan wadah dan alat untuk mengamalkan dan memperjuangkan agama Islam.
- e. Pembinaan keahlian sebagai subjek da’wah
dengan rencana kerja:
 - (1) Upgrading/ refreshing Pimpinan (penyegaran dan peningkatan)
 - (2) Training Centre “Darul Arqam”.
 - (3) Latihan jabatan

2. Bidang Organisasi

- a. Pembinaan Pimpinan
- b. Pembinaan Cabang, Ranting, dan Jamaah
- c. Penertiban pelaksanaan administrasi
- d. Kontrol dan evaluasi
dengan rencana kerja:
 - (1) Melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - (2) Peninjauan Pimpinan dari atas ke bawah.

3. Bidang Amal Usaha:

Kongkretisasi, sinkronisasi, dan integrasi (perwujudan, penyeragaman, dan penyatuan) tujuan dari gerak dan semua amal usaha organisasi dan Majelis-majelis serta Organisasi otonomnya.

dengan rencana kerja:

- (1) Adanya satu program bagi Muhammadiyah secara keseluruhan (monogram)
- (2) Penegasan bidang dan wewenang bagi masing-masing instansi eselon, yang dituang dalam kaidah dan peraturan.
- (3) Koordinasi dan kontinyu.

4. Bidang Dana

- a. Sumber dana
- b. Sistem/cara penggalannya

- c. Peraturan penggunaannya
 - d. Cara mengurusnya
- (rencana kerjanya diserahkan kepada suatu tim - khususnya masalah dana - di mana soal peningkatan amalan zakat dimasukkan di dalamnya.)

KELUAR

Menetapkan dan meningkatkan kegiatan pelaksanaan Da'wah Islam amar ma'ruf nahi mungkar:

1. **Tema Da'wah:** Popularisasi Agama Islam.
Pemilihan dan penetapan tema tersebut adalah dengan latar belakang keadaan bangsa Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya dewasa ini, dalam hubungannya dengan maksud dan tujuan perjuangan Muhammadiyah.
2. **Sasarannya:** seluruh penduduk Negara Republik Indonesia.
3. **Pedoman pokoknya:**
 - a. **Policy/kebijaksanaan da'wah:**
 - (1) Diberikan secara positif dan sederhana.
 - (2) Bersifat memberi kemudahan, tidak mempersukar.
 - (3) Bersifat menggembirakan, tidak membikin jauh dari orang Islam.
 - (4) Secara bersangsur-angsur.
 - (5) Menghilangkan kesempitan.
 - (6) Dengan integrasi dalam masyarakat.
 - (7) Menonjolkan Islam dengan menghindari masalah khilafiyah.
 - (8) Tidak melibatkan diri dalam perjuangan politik.
 - (9) Mengindahkan peraturan-peraturan Pemerintah.
 - b. **Objek Da'wah:**
 - (1) Seluruh penduduk Negara Indonesia, merata ke segenap golongan dan lapisan.
 - (2) Tidak mengkotak-kotak masyarakat atas dasar faham, aliran, golongan dan sebagainya.
 - (3) Memandang manusia/masyarakat hanya ada dua macam:
Pertama: yang belum mau menerima agama Islam, disebut Ummat Da'wah, supaya masuk Islam
Kedua: yang sudah mau menerima agama Islam, disebut Ummat Ijabah; dipelihara, disempurnakan dan dimurnikan agamanya.
 - c. **Subjek Da'wah (muballigh):**
 - (1) Semua anggota Muhammadiyah adalah muballigh/muballighat. Pimpinan Muhammadiyah adalah Pimpinan Gerakan Da'wah. Petugas-petugas Muhammadiyah (guru, perawat dsb.) adalah aparat da'wah.
Keluarga dan ummat Muhammadiyah adalah Pendukung Da'wah
 - (2) Menempatkan orang tepat pada tempatnya (spesialisasi).
 - (3) Menjaga standing muballigh dalam segala hal (materiil dan spirituil) untuk uswah khasanah.
 - d. **Materi Da'wah:**
 - (1) Mahasinul Islam dalam segala aspeknya.
 - (2) Perbandingan agama.

e. Sistem dan metode:

- (1) Menggunakan sistem “Jamaah” (yang dimaksud dengan Jamaah ialah ikatan sekelompok rumah tangga/keluarga dalam masyarakat dengan inti dan pimpinan sekelompok anggota Muhammadiyah di Ranting-ranting). Dengan menitik-beratkan pembinaan “Keluarga Sejahtera”, dimulai lebih dahulu dari keluarga Muhammadiyah sendiri.
- (2) Menggunakan metode integrasi
- (3) Menjadikan kehidupan pribadi dan keluarga Muhammadiyah sebagai uswah khasanah.
- (4) Menjadikan masjid/langgar sebagai pusat kegiatan.

f. Organisasi: (Muhammadiyah sebagai Gerakan Da’wah):

- (1) Di samping persyaratan sebagai yang tersebut dalam ART, pembinaan, penertiban dan peningkatan Ranting sebagai tempat pengorganisasian anggota-anggota merupakan korps muballigh dalam melakukan kegiatan operasi da’wah dengan pimpinan Ranting, dengan sistem jamaah diintensifkan.
- (2) Penertiban dan penyempurnaan Cabang dengan Pimpinannya untuk dapat memimpin serta pengorganisasian amal usaha dan penyelenggaraan administrasi Gerakan (Persyarikatan) dalam rangka da’wah.
- (3) Penertiban dan penyempurnaan Daerah dan Wilayah, lengkap dengan pimpinan masing-masing untuk menjadi penyambung Pimpinan Pusat/ Wilayah kepada pimpinan-pimpinan di bawahnya, dan juga untuk memajukan dan menggerakkan kehidupan Gerakan dalam lingkungan masing-masing.
- (4) Pembentukan Korps Muballigh khusus di tingkat Pusat, Wilayah, Daerah, dan Cabang, untuk membina projek objek fungsional khusus di tingkat masing-masing.
- (5) Membentuk badan pemikir dalam persoalan da’wah dalam arti luas yang bertugas membantu pimpinan Persyarikatan dengan konsepsi-konsepsi dan rencana di tingkat Pusat, Wilayah, Daerah, dan Cabang.
- (6) Pembinaan komunikasi secara timbal-balik dari atas ke bawah.

g. Media:

- (1) Lisan: pidato-pidato, khutbah, dan lain-lain.
- (2) Tulisan: siaran-siaran, brosur-brosur, plakat-plakat, dan lain-lain.
- (3) Lukisan
- (4) Gerakan dan amal usaha: yang berupa penyantunan kepada masyarakat, baik berupa jasa ataupun materiil.
- (5) Uswah khasanah.

h. Strategi dan taktik:

- (1) Meningkatkan penanaman rasa ni’mat beragama.
- (2) Memperbanyak penyantunan kemasyarakatan.
- (3) Mengutamakan da’wah melalui bidang pendidikan, dengan sekolah atau madrasah, mulai S.D./Ibtidaiyah s.d. Perguruan Tinggi.

Menetapkan “Program Khusus periode 1971 – 1974” sebagai penekanan dan pengisian “Program Umum 1971 – 1974” tersebut, yang meliputi:

1. Pembinaan personalia (Kaderisasi):

Pendahuluan:

Salah satu program yang diutamakan oleh Muhammadiyah sesuai dengan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 37, ialah program Pembinaan Kader. Program ini menggarap aspek personil dari Program Pembinaan Organisasi untuk mendukung program umum yang mempunyai motif pemantapan Muhammadiyah sebagai Gerakan Da'wah Islam amar ma'ruf nahi mungkar.

Sasaran sementara (intermediate goal) program pembinaan kader ialah menjadikan gerakan ini sebagai salah satu kegiatan tetap (*regular activity*) dalam Persyarikatan, sebagai langkah untuk meningkatkan mutu anggota dan pimpinan, baik di bidang ideology maupun di bidang amal dan organisasi.

Usaha tersebut dimaksud pula untuk mendukung pelaksanaan Program Pemantapan Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam, di mana setiap anggota diharapkan dapat menjadi subjek dan pendukung Persyarikatan sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, dengan mengingat syarat-syarat minimal seperti yang termaktub dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Program Pembinaan Kader keputusan Muktamar ke 37 meliputi usaha-usaha:

- Pembentukan/penyusunan prasaran-prasaran pembinaan kader, (BPK, Konsepsi tentang sistim dan methodologi, program, dan lain-lain).
- Usaha penyempurnaan sekolah-sekolah kader yang sudah ada.
- Penyelenggaraan Darul Arqam sampai di basis organisasi, dan lain-lain (lihat keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 37).

Hal-hal tersebut di atas diharap dapat menjamin pelaksanaan pembinaan kader dalam Persyarikatan secara serentak dan programatis.

Program Pembinaan Kader ke 1 Tahun 1968 – 1971

Pelaksanaan program pembinaan kader dalam Muhammadiyah dilaksanakan secara bertahap. Nafsu untuk mencapai sasaran pokok (ultimate goal) dalam waktu yang singkat tanpa memperhatikan kemampuan dan kondisi Persyarikatan hanya akan menyebabkan gagalnya pelaksanaan program itu sendiri.

Program tiga tahun Pembinaan Kader tahun 1968–1971 merupakan tahap pertama dari program yang dinyatakan oleh Muktamar sebagai langkah persiapan untuk mengintegrasikan pembinaan kader dalam sistem organisasi. Sasaran yang diutamakan oleh program ini ialah pembinaan ideology, yang dilaksanakan dengan sistem Darul Arqam dan diarahkan pada usaha untuk pola berpikir yang sama mengenai Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam, Gerakan Da'wah, dan Gerakan Tajdid.

Pengarahan tersebut dimaksudkan untuk mendukung program umum Persyarikatan yang bermotif “pemantapan” di mana aspek pembinaan ideology yang menjadi landasannya merupakan salah satu faktor yang akan menentukan berhasilnya program tersebut.

Dalam jangka waktu tiga tahun telah dapat diselenggarakan Darul Arqam Pusat, Wilayah, Daerah, dan Cabang. Meskipun belum seluruh Wilayah, Daerah, dan Cabang dapat menyelenggarakan, tetapi secara relatif program Darul Arqam dapat dikatakan berhasil. Perlu dicatat di sini, hambatan pokok pada pelaksanaan program

tahun 1968 – 1971 yang antara lain terdiri dari:

- a. Program pembinaan kader adalah program nasional, tetapi aparat pelaksana, penanggungjawab dan pembeayaannya didistribusikan di Pusat, Wilayah, Daerah, dan Cabang, sehingga faktor kondisi lokal/regional berpengaruh sangat dominan terhadap pelaksanaan program.
- b. Hambatan-hambatan komunikasi, fasilitas, dan di samping hal-hal yang menyangkut organisasi

Program Tiga Tahun Kedua Pembinaan Kader Tahun 1971-1974

Mu'tamar Muhammadiyah ke 38 mempunyai tema: "MENINGKATKAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI GERAKAN DA'WAH ISLAM AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR".

Usaha peningkatan di sini merupakan lanjutan usaha pemantapan seperti yang menjadi program dasar Persyarikatan tahun 1968-1971. Sehubungan dengan itu program pembinaan kader harus parallel pula dengan tema Mu'tamar ke-38.

Kalau program pembinaan kader 1968-1971 mendukung program pembinaan Persyarikatan dengan "pembinaan ideologi" sebagai titik beratnya, maka program pembinaan kader tahun 1971-1974, mulai periode ini pembinaannya melangkah pula pada usaha peningkatan, terutama di bidang leadership (kepemimpinan dan skill/keahlian).

Target program pembinaan kader tahun 1971-1974 adalah sebagai berikut:

(1) Darul Arqam

- a. Pada periode ini diadakan peningkatan mutu dan jumlah pelatih. Di samping itu Wilayah/Daerah/Cabang yang belum berhasil menyelesaikan program 1968-1971, sudah dapat menyelesaikan pada tahun pertama.
- b. Pada periode ini sesuai dengan program pembinaan kader, Darul Arqam menjadi gerakan tetap (regular activity) dalam Persyarikatan. Buku Pegangan Darul Arqam tingkat Daerah dijadikan standar, sedangkan metodenya dapat disesuaikan dengan keadaan Persyarikatan, dengan mengingat efisiensi dan efektivitas.

(2) Refreshing dan Upgrading (penyegaran dan peningkatan)

a. **Refreshing (penyegaran)**

Pimpinan Persyarikatan perlu memperoleh bahan-bahan up to date mengenai masalah dan hal-hal yang harus dihadapi dan latar belakangnya, baik masalah intern maupun ekstern. Forum untuk itu dinamakan refreshing (penyegaran).

Bahan-bahan tersebut sebaiknya disampaikan oleh tangan pertama. Untuk menghemat waktu dan biaya refreshing diadakan dalam rangka sidang/musyawarah: Tanwir, Wilayah dan Daerah.

Hal-hal yang perlu diberikan pada tahun pertama:

1. Strategi kabinet pembangunan di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kehidupan beragama.
2. Strategi nasranisasi di Indonesia
3. Trend sekularisme di Indonesia
4. Muhammadiyah dan Generasi Muda
5. Dan lain-lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

- b. **Upgrading** (peningkatan)
Program ini dimaksud untuk meningkatkan mutu pimpinan Persyarikatan dengan meningkatkan kemampuan leadership dan menyeragamkan metodenya. Dengan demikian program upgrading tahun 1971-1974 dititik-beratkan pada leadership training di Pusat, Wilayah, dan Daerah.
- (3) **Job Training** (latihan jabatan)
Latihan ini dimaksudkan untuk mendidik keahlian tertentu kepada anggota Persyarikatan, misalnya: muballigh, field worker, petugas-petugas sosial, dan sebagainya untuk mendukung program pembinaan organisasi, maka program job training tahun 1971-1974 dititik-beratkan untuk mendidik kepala-kepala jama'ah.

PROGRAM PEMBINAAN KADER 1971-1974 DARUL ARQAM (D.A.)

Nopember 1971 - Oktober 1972

1. **Pimpinan Pusat.**
 - a. Melakukan koordinasi pelaksanaan program D.A.
 - b. Meningkatkan jumlah dan mutu pelatih.
2. **Wilayah yang sudah melaksanakan D.A. sampai tingkat Daerah**
 - a. Meningkatkan jumlah dan mutu pelatih
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan Darul Arqam Cabang/Daerah
3. **Wilayah yang belum menyelesaikan D.A. sampai tingkat Daerah**
 - a. Menyelesaikan program pembinaan kader 1968-1971
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan D.A. Cabang/Daerah
4. **Wilayah yang belum menyelenggarakan D.A. tingkat Wilayah.**
Dengan bantuan Pimpinan Pusat melaksanakan program pembinaan kader 1968-1971
5. **Wilayah-wilayah Khusus**
Langsung diolah oleh B.P.K. Pusat

Nopember 1972 - Muktamar ke-39

Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Daerah:

Mengintensifkan kontrol pelaksanaan program, sekaligus melaksanakan target pembinaan kader sebagai kegiatan regular dari Pusat sampai Cabang.

Refreshing dan Upgrading

1. Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Daerah mengadakan refreshing sekali dalam setahun dalam sidang Tanwir, Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Daerah.
2. Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang mengadakan upgrading sekali dalam setahun; khusus untuk Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang dimulai pada tahun kedua.

Usul-usul penyempurnaan:

1. Agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah (cq. BPK Pusat) melengkapi pedoman pembinaan kader tingkat dasar bagi Cabang dan Ranting.
2. Agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah (cq. BPK Pusat) mengembangkan Darul Arqam di setiap sekolah lanjutan atas tingkat terakhir dan perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah.

3. Agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah (cq. BPK Pusat) memperbanyak bulletin-bulletin yang pernah diterbitkan oleh BPK Pusat untuk disebarakan kepada Wilayah-Wilayah dan Daerah-Daerah.
4. Agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah (cq. BPK Pusat) mengkoordinasikan Darul Arqam bagi setiap organisasi otonom dalam Muhammadiyah sesuai dengan kondisi masing-masing.
5. Agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah (cq. BPK Pusat) segera merealisasikan pelaksanaan Sekolah-sekolah Kader sesuai dengan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-37.
6. Agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyempurnakan susunan organisasi BPK untuk memperlancar pelaksanaan program pembinaan kader.

PEMBINAAN ORGANISASI

- a. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk segera melaksanakan amanat Muktamar ke 37 tentang perencanaan perubahan Anggaran Dasar Muhammadiyah yang dapat menampung perkembangan dan kepentingan perjuangan Muhammadiyah sebagai Gerakan Da'wah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang bergerak dalam bidang masyarakat.
- b. Sambil menanti tanfidz dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap keputusan-keputusan Muktamar ke 38, setiap eselon (tingkatan organisasi) diharuskan sudah dapat melaksanakan program ini, masing-masing sesuai dengan wewenang, tugas dan tanggungjawabnya sepanjang mengenai hal-hal yang tidak memerlukan petunjuk dan konsepsi dari Pimpinan Pusat.

PROGRAM TIGA TAHUN PEMBINAAN ORGANISASI (1971-1974)

Pendahuluan:

Salah satu unsur dari Program Umum Periode 1968-1971 adalah **mengatur gerak Muhammadiyah secara organisatoris dan administratif**. Target yang hendak dicapai dengan program tersebut adalah **terwujudnya mekanisme organisasi dalam kehidupan Persyarikatan**.

Dengan mekanisme organisasi, yang berarti semua aparat dapat menempati fungsinya dan berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan masing-masing dalam menuju kepada sasaran yang tunggal, dapatlah diharapkan jalannya organisasi lebih efektif dan efisien.

Kenyataan selama ini dalam kehidupan Persyarikatan kita membuktikan bahwa masing-masing aparat, baik yang vertical maupun yang horizontal, menunjukkan kurang adanya keseragaman gerak dan arah perjuangan, sehingga tidak mustahillah apabila tidak dapat dihindari terjadinya kekembaran, kekosongan, kesimpangsiuran dalam pelaksanaan usaha-usaha Persyarikatan.

Atas dasar itulah diperlukan usaha yang programmatik ke arah pembinaan organisasi, baik terhadap organisasi dalam pengertiannya yang statis maupun dalam pengertiannya yang dinamis. Organisasi dalam pengertiannya yang statis ialah wadah atau rangka, di mana dalam wadah tersebut dilakukan kerjasama. Sedang organisasi dalam pengertiannya yang dinamis adalah proses mengatur dan menghubungkan

pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan sehingga dapat dilaksanakan dengan seefektif-efektifnya.

Pembinaan terhadap organisasi dalam pengertiannya yang statis mengandung konsekuensi adanya usaha untuk mewujudkan organisasi sebagai wadah yang senantiasa sesuai dan tepat dengan pola tugas atau usaha organisasi. Sedang pembinaan terhadap organisasi dalam pengertiannya yang dinamis mendorong adanya usaha untuk mengatur dan mengkoordinasikan segenap faktor dan unsur organisasi guna tercapainya tujuan.

Muhammadiyah yang sejak pada periode yang lalu telah berusaha menetapkan dirinya sebagai Gerakan Da'wah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang lebih menitik beratkan usaha dan perjuangannya dalam membina masyarakat, haruslah dapat dan mampu menyesuaikan organisasinya, baik yang statis maupun yang dinamis, dengan pola tugas atau usahanya tersebut. Adanya perbedaan antara penyusunan organisasi dengan pola tugas atau usaha akan bisa memacetkan sama sekali jalannya organisasi.

Selama dalam periode yang sudah lalu harus diakui bahwa usaha yang programatik dan yang dilakukan secara sadar untuk membina organisasi kita, masih terlalu sedikit. Oleh karena itulah diharapkan dalam periode yang akan datang sesuai dengan Program Umum periode tersebut dapat dilakukan usaha-usaha ke arah pembinaan organisasi kita, sehingga Persyarikatan dapat dan mampu melaksanakan misinya secara lebih efektif dan efisien.

PROGRAM TIGA TAHUN PEMBINAAN ORGANISASI (1971-1974)

Untuk dapat mencapai target sebagaimana telah dikemukakan di atas, haruslah dilakukan usaha-usaha pembinaan secara maksimal terhadap seluruh aspek organisasi. Dalam pada itu sesuai dengan kondisi yang ada, kiranya sudah cukup memadai apabila di dalam jangka waktu tiga tahun mendatang ini, dapat dilakukan pembinaan secara intensif dan programatik terhadap beberapa aspek tertentu saja. Aspek-aspek tersebut adalah:

1. Pimpinan
2. Struktur organisasi (vertikal dan horizontal)
3. Administrasi
4. Budget (Anggaran pendapatan dan belanja)
5. Kontrol dan evaluasi.

Target Pembinaan Organisasi Periode 1971-1974

I. Pimpinan

1. Terpenuhinya semua persyaratan yang telah ditentukan dalam AD/ART oleh Pimpinan di semua eselon (tingkatan organisasi), baik secara instansi maupun secara personil.
2. Terlaksananya dengan baik fungsi dan tugas pimpinan di semua eselon organisasi (dalam hal ini meliputi fungsi perencanaan, penyusunan, pembimbingan, pengkoordinasian, dan pengendalian).
3. Terciptanya kontinuitas dan integritas pimpinan.

II. Struktur Organisasi (Vertikal dan horizontal)

1. Vertikal:
 - a. Terpenuhinya semua persyaratan yang telah ditentukan dalam AD/ART

- oleh semua eselon organisasi (Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting).
 - b. Terlaksananya pelimpahan wewenang dari Pusat kepada Wilayah mengenai bidang-bidang yang telah diputuskan oleh Muktamar ke-37.
 - c. Tersusunnya konsepsi tentang Jama'ah dan pembentukannya di semua Ranting.
- 2. Horizontal:
 - a. Tertibnya Majelis dan Organisasi Otonom menuju ke arah penyederhanaan.
 - b. Terbentuknya semua Majelis/Bagian di semua eselon (kecuali Ranting).
- III. Administrasi**
 - 1. Terwujudnya dengan lengkap sarana administrasi di semua eselon, berupa Kantor dan alat perlengkapan lainnya.
 - 2. Tertibnya administrasi (tata usaha) di semua eselon yang meliputi registrasi personil, keuangan dan dana, organisasi dan hak milik serta surat menyurat dan lain sebagainya.
 - 3. Terpeliharanya dengan baik jalur komunikasi secara vertikal dan horizontal.
 - 4. Tertibnya penyelenggaraan permusyawaratan dalam Persyarikatan.
 - 5. Terwujudnya keseragaman administrasi.
- IV. Budget (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja).**
Tersusunnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sesuai dengan Program.
- V. Kontrol dan Evaluasi**
 - 1. Terwujudnya fungsi kontrol dalam kehidupan Persyarikatan, sehingga jalannya organisasi di semua eselon senantiasa sesuai dengan program dan rencana kerja serta ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - 2. Terwujudnya hasil penilaian secara objektif mengenai keadaan Persyarikatan secara keseluruhan, serta penetapan langkah-langkah penyempurnaannya.

RENCANA KERJA SECARA RINCI PEMBINAAN ORGANISASI DALAM PERIODE 1971-1974

I. PIMPINAN

Periode November 1971 – November 1972

Pusat:

- 1. Menyiapkan konsepsi tentang prinsip-prinsip dan fungsi pimpinan dalam Muhammadiyah serta mengembangkannya dalam melaksanakan pimpinan sehari-hari.
- 2. Menyiapkan konsepsi tentang Upgrading Pimpinan yang bersifat meningkatkan keahlian dan kemampuannya dalam memimpin (managerial skill) – lebih lanjut lihat program pembinaan personil.
- 3. Mengikutsertakan angkatan muda dalam kegiatan pimpinan.

Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting:

- 1. Mengadakan pemilihan pimpinan dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang telah diatur dalam AD/ART selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Muktamar ke 38.
- 2. Menyelenggarakan Upgrading Pimpinan, yang bersifat peningkatan keahlian dan kemampuannya dalam memimpin (lihat program pembinaan personil).

Periode November 1972 – November 1973

Pusat:

1. Mengadakan penelitian tentang persyaratan dari Pimpinan Wilayah dan Daerah, baik mengenai personalia maupun instansinya.
2. Mengadakan penelitian tentang tatakerja pimpinan di seluruh eselon dan memberi bimbingan ke arah terpenuhinya prinsip-prinsip dan fungsi pimpinan Muhammadiyah.

Wilayah:

Sama dengan di tingkat Pusat yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang.

Daerah:

Sama dengan di tingkat Pusat, yang ditujukan kepada Pimpinan Ranting.

Periode November 1973 – Mu'tamar ke-39

Melanjutkan dan menyempurnakan pelaksanaan Program pada tahun-tahun sebelumnya.

II. STRUKTUR ORGANISASI (VERTIKAL DAN HORIZONTAL)

Periode November 1971 – November 1972

Pusat:

1. Vertikal:
 - a. Menyusun konsep Jama'ah dengan memperhatikan program pembinaan keluarga dan masyarakat sejahtera.
 - b. Melaksanakan pembentukan Jama'ah dengan menetapkan daerah-daerah tertentu sebagai pilot projeknya.
 - c. Melaksanakan pelimpahan wewenang sesuai dengan keputusan Muktamar ke 37
2. Horizontal:
 - a. Menyelesaikan penyusunan qaidah Majelis serta membimbing, mengkoordinasi, dan mengawasi jalannya guna tercapainya tujuan Muhammadiyah.
 - b. Menyelesaikan penyusunan qaidah Organisasi Otonom sesuai dengan keputusan yang ada.

Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting

1. Vertikal:
 - a. Mengusahakan dengan penuh kesungguhan untuk memenuhi semua persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART.
 - b. Mempersiapkan pembentukan Jama'ah.
2. Horizontal:
 - a. Membentuk semua Majelis/Bagian, membimbing, mengkoordinasi, dan mengawasi perkembangannya.
 - b. Mengkoordinasi kegiatan Organisasi Otonom dan mengikuti sertakan dalam kegiatan Persyarikatan.

Periode November 1972 – November 1973

Pusat:

1. Vertikal:
 - a. Mengadakan penelitian tentang persyaratan seluruh eselon organisasi, serta menetapkan langkah-langkah penyempurnaan-nya.
 - b. Mengadakan penelitian terhadap perkembangan Jama'ah yang telah ditetapkan sebagai pilot projek dan menetapkan langkah-langkah penyempurnaannya.
 - c. Meluaskan pembentukan Jama'ah di daerah-daerah lainnya, berpedoman pada hasil pengalaman-pengalaman yang dimiliki.
2. Horizontal:

Membimbing, mengkoordinasi, dan mengawasi jalannya Majelis dan Organisasi Otonom untuk menghindari terjadinya kesimpang-siuran.

Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting:

1. Vertikal:

Membentuk Jama'ah dan memelihara perkembangannya.
2. Horizontal:

Membimbing, mengkoordinasi, dan mengawasi jalannya Majelis/Bagian dan Organisasi Otonom di tingkat masing-masing, untuk menghindari terjadinya kesimpang-siuran dan lain sebagainya.

Periode November 1972 – Muktamar ke-39

Melanjutkan dan menyempurnakan pelaksanaan Program pad tahun-tahun sebelumnya.

III. ADMINISTRASI

Periode November 1971 – November 1972

Pusat:

1. Menyusun pedoman/tuntunan administrasi (ketata-usahaan) yang praktis, lengkap, dan menyeluruh.
2. Meningkatkan dan memelihara media komunikasi yang sudah ada (Berita Resmi Muhammadiyah, majalah Suara Muhammadiyah, Mercu Suar, dan lain sebagainya).
3. Mengusahakan agar Muhammadiyah memiliki unit Percetakan yang setidaknya tidaknya mampu melayani kebutuhan intern organisasi.

Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting:

1. Mengusahakan adanya kantor beserta dengan alat perlengkapannya, tata-usaha dan lain-lainnya.
2. Menertibkan registrasi keanggotaan, organisasi, hak milik dan lain sebagainya.
3. Menertibkan penyelenggaraan permusyawaratan.

Periode November 1972 – November 1973

Pusat:

1. Memelihara ketertiban administrasi dan dokumentasi dalam kehidupan Persyarikatan.
2. Melanjutkan usaha mewujudkan unit percetakan.

Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting:

Melanjutkan dan menyempurnakan hasil kerja dan tahun sebelumnya.

Periode November 1973 – Muktamar ke-39

Melanjutkan dan menyempurnakan pelaksanaan program pada tahun-tahun sebelumnya.

IV. BUDGET (Rencana Anggaran Pendapatan dan Beaya)

1. Menertibkan administrasi penyelenggaraan keuangan Persyarikatan.
2. Mengusahakan terwujudnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Beaya untuk tiap-tiap tahun
3. Mengaktifkan pemungutan uang iuran anggota.
4. Mengintensifkan penarikan uang infak Persyarikatan.
5. Mengaktifkan penggalan sumber-sumber dana lainnya dan mengkoordinasikan penarikan donasi

V. KONTROL DAN EVALUASI

1. Menetapkan sistem kontrol
2. Membentuk badan khusus yang disertai tugas kontrol.
3. Mengusahakan adanya operation-room di tingkat pusat.

PEMBINAAN DANA PERJOANGAN

1. Dari sumber Persyarikatan:

- a. Mengukuhkan dan mengintensifkan pelaksanaan peraturan PP No. 13/1970 tentang Dana Khusus. Apabila perlu dapat diambil sanksi tertentu kepada yang bersangkutan.
- b. Mengintensifkan pelaksanaan pemungutan iuran anggota dan sumbangan wajib organisasi (SWO).
- c. Merumuskan, mengatur, dan melaksanakan tabungan Muhammadiyah.
- d. Membuat proyek-proyek karya Muhammadiyah (percetakan, pengangkutan, pertanian, dan lain sebagainya) modalnya berasal dari saham yang dijual kepada anggota.
- e. Menggali, menginvestasi, dan mempergunakan sumber-sumber dana dari dalam maupun luar negeri yang tidak mengikat.

2. Dari sumber zakat:

- a. Menerima prinsip-prinsip prasaran Prof. H. A. Kahar Mudzakkir tentang peningkatan kewajiban zakat seperti tersebut dalam Lampiran V, disertai saran-saran dan bahan-bahan dari Muktamar serta menyerahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk merumuskan lebih lanjut, sedang yang menyangkut hukum agama dengan bantuan dan melalui Majelis Tarjih.
- b. Membuat dan selanjutnya melaksanakan secara intensif suatu peraturan tentang: pemungutan, pembagian, dan penggunaan zakat keluarga Muhammadiyah dan selanjutnya memanfaatkan untuk kepentingan Persyarikatan.

3. Dari sumber Wakaf:

- a. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar berusaha melalui saluran yang ada sehingga terwujud Undang-Undang Wakaf

- b. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan kepada Departemen Keuangan/Departemen yang bersangkutan, agar meringankan beaya balik nama tanah-tanah kepada Muhammadiyah.
- c. Dalam setiap pembelian tanah atau memperoleh tanah dalam bentuk lain, harus selalu diusahakan langsung atas nama Muhammadiyah tidak melalui nama perorangan.
- d. Dalam hal terpaksa mengadakan Yayasan supaya diikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Apabila memakai nama Muhammadiyah haruslah pembentukannya dengan surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 - (2) Apabila tidak memakai nama Muhammadiyah tetapi diadakan oleh Muhammadiyah, haruslah memakai ketentuan-ketentuan:
 - (a) Pengurusnya diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Muhammadiyah setempat.
 - (b) Apabila Yayasan tersebut bubar semua kekayaannya harus diserahkan kepada Muhammadiyah setempat.
 - (3) Apabila bukan didirikan oleh Muhammadiyah, tetapi oleh orang Muhammadiyah, harus diikhtiarkan agar dapat juga sejauh mungkin terlaksana (2) (a) dan (2) (b) tersebut di atas.
 - (4) Sebelum pembuatan akte yayasan yang ada hubungannya dengan Muhammadiyah seperti tersebut di atas, orang-orangnya hendaknya diteliti dan diberi surat tugas oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- e. Semua Pimpinan Muhammadiyah dalam setiap tingkat harus menyelenggarakan penegasan kedudukan/status dan bukti-bukti setiap tanah Muhammadiyah di tempatnya.
- f. MENGIKHTIARKAN SEBANYAK MUNGKIN WAKAF UNTUK KEPENTINGAN PERSYARIKATAN, KEMUDIAN MEMELIHARA DAN MEMANFAATKAN SEBAIK-BAIKNYA.

4. **PEMBINAAN KELUARGA DAN MASYARAKAT SEJAHTERA**, sebagai berikut:

I. **DEFINISI** (Pengertian):

- 1. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang terdiri dari keluarga-keluarga yang dalam keadaan sejahtera, baik jasmaniah, rokhaniah, maupun sosial; artinya bahwa anggota-anggota masyarakat tersebut:
 - a. bertaqwa, berkeimanan, shalih dan terjaga keselamatan pribadi lahiriah dan bathiniah.
 - b. Sehat mental dan fisiknya.
 - c. Saling menyintai dan tolong-menolong.
 - d. Berpengetahuan yang berfaedah, mempunyai penghasilan yang halal dan berfaedah untuk masyarakat, nusa dan bangsa.
 - e. Tercukupi kebutuhan hidupnya, baik materiil maupun spirituil.
 - f. Terjamin hak asasi manusianya.
 - g. Giat dan gembira menegakkan kebajikan dan dipimpin oleh pimpinan yang dipatuhi di dalam nizam yang tentu.

2. Definisi Perencanaan Keluarga:

Perencanaan Keluarga adalah usaha-usaha yang mengatur kelahiran dengan mengadakan penjarakan kelahiran, dengan maksud mencapai keseimbangan antara maksud perkawinan (guna mendapatkan keturunan yang baik) dengan:

- a. terpeliharanya kesehatan ibu dan anak, terjaminnya keselamatan jiwa ibu, karena beban jasmani dan rohani selama hamil, menyusui dan memelihara anak dan timbulnya KEJADIAN-KEJADIAN DALAM KEHIDUPAN KELUARGA YANG TIDAK DIINGINKAN (q.s. Al-Ahqaf: 15 dan S. Al-Baqarah: 233).
- b. Terpeliharanya kesehatan jiwa, kesehatan jasmani dan rohani anak dan tersedianya pendidikan bagi anak (Hadits R. Bukhari Muslim).
- c. Terjadinya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban mencukupkan hidup keluarga (Q.S. Al-Baqarah: 285 dan H. R. Abu Na'im dari Anas).

Penjelasan:

- 1) Lamanya waktu penjarakan antara dua kehamilan berdasarkan atas pengertian/penafsiran bahwa lama penderitaan seorang ibu yang mengandung sampai selesai memisahkan penyusuan (menyapih) ialah sekitar 30 bulan (Q.S. Al-Ahqaf: 15) atau dua tahun sesudah melahirkan (Q.S. Al-Baqarah: 233). Maka jarak yang ideal antara kelahiran anak yang satu dengan berikutnya adalah kurang lebih 3 tahun.
- 2) Usaha perencanaan keluarga tidak dibenarkan didasarkan atas kekuatan atau tidak kecukupan rezeki dan sikap yang dijiwai dengan niat segan mempunyai anak atau dengan cara merusak/mengubah alat tubuh yang bersangkutan seperti: memotong, mengikat (Keputusan Mu'tamar Tarjih tahun 1968 di Sidoarjo).
- 3) Islam melarang melakukan abortus, karena termasuk kategori membunuh anak. Tetapi jika keadaan benar-benar membahayakan keselamatan ibu, misalnya bila sisan dibiarkan tumbuh sampai lahir dapat mengakibatkan kematian ibu, maka dibenarkan melakukan abortus untuk menyelamatkan si Ibu. Ibu tidak dikorbankan untuk keselamatan sibayi yang akan lahir. (Q.S. Al-Baqarah: 125 dan An-Nisa: 29).

3. Definisi Jama'ah Muhammadiyah

Jama'ah Muhammadiyah adalah sekelompok warga Muhammadiyah terdiri sedikitnya 5 (lima) orang keluarga dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) keluarga. Simpatisan dapat diterima menjadi anggota Jama'ah Muhammadiyah asal bersedia menerima peraturan-peraturan Muhammadiyah.

II. PERMBINAAN KELUARGA DAN MASYARAKAT SEJAHTERA

A. Isi:

Pembinaan termaksud pertama-tama dimulai dengan **pembinaan pribadi** untuk seterusnya meningkat kepada **pembinaan keluarga** yang merupakan kesatuan-kesatuan yang membentuk masyarakat. Pada tahap pertama, pembinaan keluarga dan masyarakat sejahtera oleh Muhammadiyah dipusatkan/ difokuskan pada usaha-usaha:

1. untuk menanamkan, meresapkan dan melaksanakan kehidupan beragama serta memantapkan pengertian **iman** dan **Islam** menurut tuntunan Allah dan Rasul-Nya dan pembinaan **Akhlak** (hubungan pergaulan) yang sesuai dengan kehendak Al-Khalik.
2. menggerakkan, meningkatkan serta mengorganisir kegiatan-kegiatan dalam bidang-bidang:
 - a. Kesehatan.
Pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani anggota masyarakat:
 - Kesehatan lingkungan
 - PPPK
 - Perawatan kesehatan keluarga (masalah gizi)
 - Prinsip-prinsip perencanaan keluarga
 - Kesehatan mental
 - b. Sosial.
Kegembiraan hidup tolong menolong, saling cinta-menyintai, kebiasaan itsar dan bersolider:
 - 1) Usaha-usaha asistensi dan sekularitas sosial, seperti:
 - dana kesehatan dan dana sakit
 - dana hari tua
 - dana kematian
 - dana kemiskinan
 - dana janda dan yatim piatu
 - 2) kehidupan dan penghidupan rumah tangga yang harmonis.
 - 3) Kesejahteraan anak-anak dan teruna
 - 4) Kehidupan bermu'awanah
 - 5) Pendidikan ketrampilan, terutama pada keluarga yang lemah.
 - c. Pendidikan.
Pendidikan anak-anak, anggota rumahtangga, masyarakat dan kehidupan berkelompok, yaitu:
 - pendidikan di luar sekolah (kepanduan)
 - integrasi sekolah-Muhammadiyah dengan masyarakat (jama'ah)
 - pengisian waktu senggang, rekreasi
 - menghindarkan kemaksiatan dan pengaruh kebudayaan yang tidak diinginkan oleh Agama Islam.
 - Pendidikan orang dewasa
 - Bimbingan dan penyuluhan dalam rumah tangga.
 - d. Ekonomi.
Peningkatan mutu ekonomi umat sehingga diperoleh rezeki yang halal dan berfungsi sosial:
 - koperasi
 - organisasi usahawan
 - usaha peternakan, pertanian, dll.
 - pemanfaatan pekarangan
 - pendidikan keahlian/ketrampilan manajemen
 - home ekonomi/home industri
 - pengaturan zakat
 - transmigrasi

B. Organisasi

Struktur organisasi Badan Pembina Keluarga dan Masyarakat Sejahtera Muhammadiyah.

1. Tingkat Pusat

- a. PP Muhammadiyah membentuk Badan Pembina Keluarga dan Masyarakat Sejahtera Muhammadiyah dan mengangkat anggota-anggota badan pembina tersebut dari unsur-unsur:
 - P.P. Muhammadiyah
 - P.P. 'Aisyiyah
 - P.P. Nasyiatul 'Aisyiyah
 - P.P. Pemuda Muhammadiyah
 - Majelis PKU
 - Majelis Pendidikan dan Pengajaran
 - Majelis Tarjih
 - Majelis Ekonomi
 - Majelis Tabligh
- b. Badan Pembina Keluarga dan Masyarakat Sejahtera Muhammadiyah merupakan badan inter departemental. Tata-tertib kerja dan tugas kewajibannya digariskan dalam suatu surat keputusan oleh P.P. Muhammadiyah.
- c. Badan Pembina Keluarga dan Masyarakat Sejahtera Muhammadiyah **tidak** mempunyai hubungan administratif vertikal langsung dengan BPKMSM (Badan Pembina Keluarga dan Masyarakat Sejahtera Muhammadiyah) Wilayah/Daerah/ Cabang, kecuali hubungan teknis.
- d. Badan Pembina Keluarga dan Masyarakat Sejahtera Muhammadiyah terdiri dari:
 - 1) Badan Pembina yang anggotanya diambil dari Muhammadiyah, 'Aisyiyah, NA, Pemuda Muhammadiyah, Majelis-Majelis: PKU, Pendidikan dan Pengajaran, Tarjih, Ekonomi, Tabligh.
 - 2) Badan Pembina menunjuk/mengangkat suatu Badan Eksekutif dari antara para anggota Pembina.
 - 3) Badan Pembina Keluarga dan Masyarakat Sejahtera Muhammadiyah terdiri dari 5 (lima) bagian:
 - Bagian Pendidikan Agama
 - Bagian Pendidikan dan Pengajaran
 - Bagian Kesehatan
 - Bagian Sosial
 - Bagian Ekonomi
 - 4) Tugas dan kewajiban Bagian-bagian diatur lebih lanjut oleh Badan Pembina.
- e. Klinik Bimbingan Perkawinan dan Klinik Perencanaan Keluarga di bawah wewenang Majelis PKU.
- f. Badan Pembina Keluarga dan Masyarakat Sejahtera Muhammadiyah mempunyai hubungan langsung dengan semua Majelis, khususnya dengan Majelis PKU.

2. Tingkat Wilayah/Daerah/Cabang
Struktur organisasi Badan Pembina Keluarga dan Masyarakat Sejahtera Muhammadiyah tingkat Wilayah/Daerah/Cabang beserta Klinik Bimbingan Perkawinan dan Klinik Perencanaan Keluarga disesuaikan dengan struktur organisasi BPKMS Pusat, dengan unsur-unsur di tingkat Wilayah/Daerah/ Cabang.
3. Bimbingan dan Pengawasan
Badan Pembina Keluarga dan Masyarakat Sejahtera di tingkat Pusat bertugas sebagai perencanaan, pembimbing dan penilai, di tingkat Wilayah sebagai pembimbing, pengawasan, dan di tingkat Daerah/ Cabang/ Ranting sebagai pelaksana operasional/teknis.

III. PELAKSANA

Untuk melaksanakan rencana pembinaan keluarga dan masyarakat sejahtera perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tenaga Pelaksana
 1. Tenaga pelaksana keluarga dan masyarakat sejahtera di tingkat Pusat sampai Cabang.
 2. Tenaga pelaksana perencanaan keluarga di tingkat pusat sampai Cabang, pelaksanaannya diatur oleh Majelis PKU Muhammadiyah.
 3. Pendidikan Imam Jama'ah/Instruktur Jama'ah di semua tingkat.
- b. Penyediaan alat-alat dan keuangan
 1. Hasil usaha yang dapat dihasilkan dari Jama'ah sendiri.
 2. Dana-dana khusus
- c. Kegiatan Keluarga dan Masyarakat Sejahtera dilakukan di tiap-tiap Ranting dan minimal satu Cabang dalam tiap Wilayah dijadikan pilot proyek (Proyek teladan/percontohan).
- d. Secara bertahap hendaknya diusahakan pendirian proyek perencanaan keluarga.
- e. Hendaknya disusun/disediakan tuntunan-tuntunan praktis untuk setiap bidang kesejahteraan keluarga.
- f. Hendaknya diadakan Training Center (TC) pria dan TC wanita di tingkat Pusat.

INTENSIFIKASI TABLIGH

Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk meningkatkan fungsi dan tugas Majelis Tabligh sebagai berikut:

I. Struktur Majelis Tabligh

1. Pimpinan Muhammadiyah agar membentuk Majelis/Bagian Tabligh mulai dari Pusat sampai Cabang yang mencakup seluruh slagorde/unsur Muhammadiyah.
2.
 - a. Di Pusat, Wilayah, dan Daerah bernama Majelis Tabligh.
 - b. Di Cabang disebut Bagian Tabligh
3. Pimpinan Majelis/Bagian Tabligh bertanggungjawab atas tugasnya kepada Pimpinan Muhammadiyah setingkat.

4. Pimpinan Muhammadiyah bertanggungjawab atas kelancaran tugas Tabligh.
5. Majelis/Bagian Tabligh berhak mengadakan komunikasi vertikal tanpa meninggalkan pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

II. Tugas Majelis/Bagian Tabligh

1. Tugas Majelis/Bagian Tabligh adalah:
 - a. Mengadakan penelitian, perencanaan, dan evaluasi da'wah.
 - b. Mengadakan operasi da'wah/tabligh di bidang masyarakat yang tidak menjadi tugas badan/bagian Muhammadiyah yang lain.
 - c. Merintis jalan untuk da'wah agama Islam di tempat-tempat yang masih belum mengenal agama Islam/Muhammadiyah.
2. Perincian tersebut diserahkan kepada Pimpinan Pusat Majelis Tabligh dengan disahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

III. Program Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tabligh

1. Mengadakan konperensi Pimpinan/Upgrading Muballigh tingkat nasional, pada bulan Mei 1972, bertempat di Temanggung/Magelang, yang dipimpin oleh Pimpinan Pusat Majelis Tabligh bersama-sama Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Sebelum konperensi/upgrading tingkat nasional tersebut, Pimpinan Wilayah Majelis Tabligh mengadakan raker/upgrading muballigh di wilayahnya masing-masing.
3. Semua saran anggota seksi Tabligh dijadikan bahan program dan instruksi tuntunan Pimpinan Pusat Majelis Tabligh.

IV. Pelaksanaan Program Umum

1. Pembentukan Korps Muballigh:
 - a. Di tingkat Pusat dan Wilayah paling lambat 3 bulan sesudah Muktamar.
 - b. Di tingkat Daerah dan Cabang, 5 bulan sesudah Muktamar.
 - c. Pimpinan di tingkat atasnya membimbing dan mengawasi pembentukan Korps Muballigh di tingkat bawahnya.
2. Sesudah terbentuk Korps Muballigh, segera bekerja dengan pedoman-pedoman sebagai berikut:
 - a. Lebih mengutamakan hasil dari pada menonjolkan nama Muhammadiyah.
 - b. Da'wah dilakukan secara berangsur-angsur/programatis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dengan antara lain mengadakan diskusi-diskusi kerja.
 - c. Melaporkan pembentukan dan usaha-usahnya kepada Majelis/Bagian Tabligh di atasnya.

PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN MUHAMMADIYAH

- a. Mengesahkan **Pedoman Pokok Pendidikan Muhammadiyah** seperti tersebut di bawah.
- b. Penyempurnaan organisasi dan administrasi seluruh Perguruan Muhammadiyah sebagaimana telah diatur kembali dalam periode 1968-1971 dengan melengkapi segala peraturan yang masih diperlukan.

- c. Mengintensifkan pendirian sekolah kejuruan Muhammadiyah dengan melaksanakan pendidikan prakarya di semua Perguruan Muhammadiyah sebagai usaha menimbulkan keyakinan untuk mensyukuri nikmat Allah di dalam diri anak didik.

PEDOMAN POKOK PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

Berfirman Allah:

“Dan tiadalah mereka diperintahkan, melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan menginkhlaskan agama kepadanya sambil menjauhi kesesatan dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; yang demikian itulah agama yang lurus”. (Q. S. Al-Bayyinah: 5)

Fasal 1 : ASAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

Pendidikan Muhammadiyah berasaskan Islam dan berpedoman kepada Quran dan Hadits.

Penjelasan:

- (1) **“Pendidikan Muhammadiyah”** ialah semua kegiatan yang dilakukan oleh anggota-anggota Muhammadiyah, biar di dalam maupun di luar hubungan organisasi, terhadap anak-anak sendiri, anak-anak sesama anggota Muhammadiyah, atau pun anak-anak bukan anggota Muhammadiyah, yang bertujuan membimbing perkembangan anak-anak dimaksud menjadi manusia muslim yang bercita-cita menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
- (2) **Berasaskan Islam**, berarti bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan aspirasi-aspirasi bangsa Indonesia yang beragama Islam.
- (3) **Berpedoman kepada Quran dan Hadits**, antara lain mengandung arti bahwa:
 - a. Mendidik adalah wajib hukumnya.
 - b. Hasil pendidikan sepenuhnya terletak di dalam kekuasaan Allah (Q. S. Al-Qashash : 56).
 - c. Hidup Nabi Muhammad s.a.w. hendaklah dihadapkan kepada anak didik sebagai yang senantiasa harus dijadikan contoh dan dijadikan pedoman.
 - d. Bakat-bakat yang ada pada semua anak didik dalam jumlah yang begitu banyak dan corak yang begitu berbeda-beda, merupakan sekian banyak nikmat yang disediakan Allah bagi seluruh umat Islam, dan karena itu hendaklah diberi kesempatan yang luas untuk berkembang sebaik-baiknya sehingga menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Fasal 2 : TUJUAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

Tujuan Pendidikan Muhammadiyah ialah terwujudnya manusia-manusia muslim, berakhlak mulia, cakap, percaya kepada diri sendiri, berguna bagi masyarakat dan negara.

Penjelasan:

- (1) **Berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri** : ditujukan kepada pembentukan individualita yang seimbang dalam perkembangan rohani (berakhlak mulia) dan perkembangan jasmani (cakap) di samping pembentukan pribadi yang mempunyai sifat-sifat positif (percaya pada diri sendiri).

- (2) **Berguna bagi masyarakat dan negara:** menunjukkan pengabdian seluruh kecakapan dan kemampuan yang telah dikembangkan kepada masyarakat dan negara.
- (3) Menyebutkan "**masyarakat dan negara**" bertujuan untuk menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak mengisolasi diri terhadap golongan-golongan lain dalam masyarakat (prinsip perikemanusiaan) dan Muhammadiyah menganggap kewajiban-kewajiban warga negara sebagai kewajiban setiap anggotanya dan hak-hak warga negara sebagai hak setiap anggotanya (prinsip kewarganegaraan yang baik).
- (4) **Manusia Muslim**, mengandung arti bahwa semua ibadah, segala usaha, dan seluruh hidup manusia yang terdidik diniatkan dan ditujukan kepada mengagungkan nama Allah S.W.T.

Fasal 3 : POKOK PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

Dasar-dasar Pendidikan Muhammadiyah ialah:

1. Tajdid
2. Kemasyarakatan
3. Aktivitas
4. Kreativitas
5. Optimisme

Penjelasan:

- (1) **Tajdid**, yang dimaksud ialah kesediaan jiwa, untuk berdasarkan hasil-hasil pemikiran baru, mengubah cara berpikir dan cara berbuat yang sudah dibiasakan. Pada dasarnya tajdid adalah merupakan penghargaan penuh pada daya pikir manusia sebagai suatu nikmat Allah yang amat berharga. Sifat tajdid terbukti dari kecenderungan memilih jalan eksperimen dan research di samping jalan diskusi dan intuisi semata-mata dalam mendekati kebenaran.
- (2) **Kemasyarakatan**, sebagai dasar pendidikan menempatkan sekolah di tengah-tengah kehidupan, sehingga timbullah situasi pengaruh mempengaruhi di antara sekolah dan masyarakat. Di antara individu dan masyarakat hendaklah diciptakan suasana saling perlu-memerlukan. Walaupun yang dididik adalah individu, yang dituju ialah keselamatan masyarakat sebagai satu keseluruhan, di mana bagi setiap individu terjamin adanya kesempatan penuh untuk mengembangkan semua bakat-bakatnya.
- (3) **Aktivitas**, sudah lama menjadi semboyan Muhammadiyah sebagai suatu gerakan, yang menganjurkan supaya lebih banyak bekerja dari pada berbicara. Dasar aktivitas menghendaki supaya anak didik sejak dari bermula dan di segala lapangan dibiasakan mengamalkan semua yang mereka ketahui, dan menjadikan pula aktivitas sendiri sebagai suatu cara yang penting untuk diperoleh pengetahuan-pengetahuan baru.
- (4) **Kreativitas**, dapat diartikan sebagai kecakapan atau ketrampilan menentukan sikap yang sesuai dan menetapkan alat-alat yang tepat dalam menghadapi situasi-situasi baru. Daya kreativitas yang didasari oleh iman yang kuat mempunyai kesanggupan yang nyata dalam menghadapi modernisasi, yang kadang-kadang dari segi-segi dan unsur-unsurnya yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran dan kepentingan Islam. Dalam menentukan kebijaksanaan pendidikan harus diperhitungkan, bahwa modernisasi dimaksud merupakan tantangan yang paling besar bagi umat Islam di zaman sekarang dan di zaman yang akan datang.

- (5) **Optimisme** dalam pendidikan ialah keyakinan, bahwa dengan ridla Allah pendidikan dapat membawa kepada hasil-hasil yang dicita-citakan. Oleh karena ridla Allah mutlak diperlukan, usaha-usaha pendidikan harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan dengan keahlian yang penuh tanggungjawab serta dengan menjauhkan segala sesuatu yang menyimpang dari jalan lurus yang telah digariskan Allah.

Fasal 4 : FUNGSI LEMBAGA-LEMBAGA PENDIDIKAN

Lembaga-lembaga Pendidikan Muhammadiyah berfungsi sebagai:

1. Alat dakwah
2. Tempat pembibitan kader
3. Gerak amal anggota
4. Pensyukuran ni'mat Allah
5. Sumbangan kepada masyarakat dan negara.

Penjelasan:

- (1) **Da'wah**, yang dilakukan pada lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah ditujukan ke dalam dan ke luar, dan merupakan usaha mempersiapkan hidup keagamaan yang lebih mendalam dan lebih meluas di dalam masyarakat yang akan datang.
- (2) **Pembibitan Kader**, harus dilakukan secara sistematis dan selektif, serta dengan mengingat keperluan Muhammadiyah dan masyarakat Islam di masa depan.
- (3) **Gerak amal Muhammadiyah**, dalam menyediakan, menyelenggarakan, dan meningkatkan pendidikan hendaklah diatur secara organisatoris, sehingga mereka dirasakan oleh semua anggota sebagai kewajiban terhadap semua organisasi. Di balik itu lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah hendaklah bukan saja diselenggarakan, tetapi juga digunakan oleh semua anggota sebagai tempat pendidikan anak-anak mereka masing-masing.
- (4) **Ni'mat Allah**, berupa anak-anak dengan segala corak kemampuan mereka yang masih terpendam, harus disyukuri dengan jalan menjaga, merawat dan memberi kesempatan berkembang yang sebaik-baiknya kepada setiap kemampuan itu, Insya Allah hasilnya akan berlipat ganda dari pada yang direncanakan.
- (5) Hasil lembaga-lembaga Pendidikan Muhammadiyah secara langsung "**disumbangkan kepada masyarakat dan negara**". Dalam rangka ini hendaklah Muhammadiyah merencanakan dengan cara bagaimana dan di bidang-bidang mana sumbangan itu dapat diberikan paling efektif.

Fasal 5 : ADMINISTRASI

Administrasi Pendidikan Muhammadiyah meliputi:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Perencanaan | 4. Pengawasan |
| 2. Pengorganissian | 5. Penilaian |
| 3. Penggerakan | 6. Pengembangan |

Penjelasan:

- (1) Administrasi ini dilaksanakan oleh atau dengan petunjuk dan pengawasan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran.
- (2) Administrasi yang teliti dan dilaksanakan secara teratur merupakan syarat utama dalam mempertahankan dan meningkatkan fungsi pendidikan sebagai alat da'wah.

Oleh karena itu setiap anggota Muhammadiyah hendaklah merasakan sebagai kewajibannya yang pokok terhadap organisasi, untuk segera aktif serta mengusahakan terlaksananya administrasi yang teliti dan teratur itu.

TENTANG HASIL PENELITIAN KEPUTUSAN MUKTAMAR KE 31-36

Menerima dan mengesahkan hasil penelitian terhadap keputusan-keputusan Muktamar ke 31 – 36 sebagai berikut:

1. Usaha memperbaharui Rechtspersoon Muhammadiyah lama (dari Pemerintah Hindia Belanda) diganti dengan Rechtspersoon dari Pemerintah R.I.
Keputusan: Dicabut, karena sudah terlaksana.
2. Muhammadiyah supaya mempunyai percetakan sendiri.
Keputusan: Tetap berlaku.
3. Supaya usaha membuat Tafsir Al-Quran Muhammadiyah diteruskan.
Keputusan: Tetap berlaku.
4. P.P. Muhammadiyah supaya membuat Anggaran Belanja
Keputusan: Tetap berlaku.
5. menyetujui tidak dipakainya kata-kata Otonom dalam Muhammadiyah.
Keputusan: Dicabut, karena sudah tidak sesuai lagi.
6. Menyusun Konsepsi Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Keputusan: Tetap berlaku
7. Menerbitkan Buku Sejarah/Peringatan Setengah Abad Muhammadiyah.
Keputusan: Dicabut.
8. Mendirikan Gedung Peringatan Setengah Abad Muhammadiyah di Kramat Raya 49 Jakarta.
Keputusan: Tetap berlaku.
9. Supaya menerbitkan buku yang bersifat tuntunan untuk mencapai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dan mengadakan kaderisasi.
Keputusan: Tetap berlaku.
10. Muhammadiyah supaya membuka Sekolah Kemasyarakatan yang setingkat menengah atas.
Keputusan: Dicabut.
11. Putusan Kongres tentang pengedaran lijst derma, dikuatkan dan disempurnakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Keputusan: Tetap berlaku.
12. Chittah Muhammadiyah tahun 1956 – 1959 supaya dijadikan pedoman pokok yang berlaku terus.
Keputusan: Tetap berlaku.
13. Mengintensifkan pengamatan jalannya keputusanm-keputusan Majelis Tarjih.
Keputituan: Tetap berlaku.
14. Menyusun Leerplan (kurikulum) terurai untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah mulai T.K. sampai menengah atas.
Keputusan: Tetap berlaku, dengan catatan, disesuaikan dengan keadaan.
15. Mengaktifkan muballigh/muballighat.
Keputusan: Tetap berlaku.

16. Supaya mengintensifkan usaha-usaha Majelis Ekonomi hingga manfaatnya dapat dirasakan oleh anggota dan organisasi.
Keputusan: Tetap berlaku.
17. Supaya P.P. Muhammadiyah membuat pedoman anggota Muhammadiyah untuk pedoman resmi bagi setiap anggota.
Keputusan: Tetap berlaku.
18. Supaya Muhammadiyah mendirikan pemancar radio sendiri untuk keperluan da'wah Islamiyah.
Keputusan: Tetap berlaku.
19. Menyusun konsepsi bidang :
 - Sosial/Ekonomi.
 - Pendidikan Kebudayaan
 - da'wah
 - Pembangunan Organisasi**Keputusan: Tetap berlaku.**

TENTANG USUL-USUL

Menerima hasil penelitian panitia usul-usul yang diajukan kepada Muktamar seperti tersebut di bawah ini:

1. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah agar mengusulkan kepada Pemerintah untuk menjamin kebebasan berdakwah Islam di seluruh pelosok tanah air.
2. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk menyeragamkan liburuan mingguan sekolah Muhammadiyah.
3. Mengajukan kepada PP Muhammadiyah agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menentukan tempat Muktamar Muhammadiyah ke-39 yang akan datang, dengan catatan Kota Padang sebagai pelamar pertama dan Kota Solo sebagai pelamar kedua.
4. Mengajukan kepada anggota-anggota Muhammadiyah yang menjadi pemegang saham PT Arafat untuk menyerahkan sahamnya kepada PP Muhammadiyah.
5. Di daerah-daerah yang diperlukan, Pimpinan Wilayah dapat membentuk Komisariat Daerah Muhammadiyah di daerah bekas Karesidenan, terutama di pulau Jawa, sebagai koordinator PMD-PMD di daerahnya.
6. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah agar mengintensifkan pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum dan menjadikan bahasa Al-Quran sebagai mata pelajaran wajib pada sekolah-sekolah Muhammadiyah serta mengusahakan penggarisan standardisasinya.
7. Mengamantkan kepada Pimpinan-pimpinan Muhammadiyah dari Pusat sampai ke Cabang-Cabang untuk mengintensifkan usaha dakwah di lingkungan para karyawan.
8. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah agar mengambil langkah-langkah yang nyata terus-menerus bagi terlaksananya Program Pemasa di bidang transmigrasi.
9. mengamanatkan kepada Pimpinan Muhammadiyah dari Pusat sampai ke Cabang-Cabang agar melaksanakan secara terus-menerus dan sistematis, melaksanakan usaha upgrading terhadap guru-guru sekolah Muhammadiyah.
10. Untuk kepentingan pembeayaan pembangunan Gedung Setengah Abad Muhammadiyah di Jakarta, mewajibkan kepada setiap Cabang untuk memberikan infaq khusus sebesar sekurang-kurangnya Rp.5.000, – (lima ribu rupiah).

11. Menyerahkan kepada PP Muhammadiyah untuk menjadikan bahan-bahan pemikiran, hal-hal yang berhubungan dengan penertiban ortom-ortom sebagai berikut:
 - a. Ortom Muhammadiyah terdiri dari: 'Aisyiyah, Angkatan Muda Putera dan Angkatan Muda Puteri Muhammadiyah.
 - b. Agar status Ortom 'Aisyiyah dan Nasyiatul 'Aisyiyah lebih dipertegas, demi tercegahnya penghamburan energi dan terjadinya ineffisiensi dalam usaha-usahanya.
12. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah agar segera menyelenggarakan Mu'tamar Khusus Tarjih untuk membahas hal-hal yang belum diselesaikan pada Muktamar Khusus Tarjih di Sidoarjo.
13. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk merealisasi Ikatan Usahawan Muhammadiyah yang selanjutnya akan dibina oleh Majelis Ekonomi.

LAIN-LAIN

Mengenai keadaan umat Islam di Palestina, Pakistan, dan Filipina:

1. Menyampaikan resolusi yang berisi: "Menyatakan ukhuwah Islamiyah yang disertai dengan keprihatinan sedalam-dalamnya serta berdo'a semoga atas pertolongan Allah SWT pihak-pihak yang berkepentingan dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan dengan jalan yang menjamin keselamatan Agama dan umat Islam.*"
2. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk bertindak seperlunya guna melaksanakan resolusi tersebut.
3. Mengusahakan bantuan social seperlunya untuk meringankan penderitaan dan korban yang menimpa mereka.

* * *

Lampiran 1

PROGRAM KHUSUS PENINGKATAN AMALAN ZAKAT

I. Muqaddimah

Gerakan Islam Muhammadiyah sejak berdirinya tahun 1912 hingga dewasa ini terus berusaha untuk terlaksananya kesejahteraan jasmani dan rohani bangsa Indonesia dengan berbagai usaha yang merupakan pengamalan ajaran Islam, misalnya:

1. Menyiarkan tauhid yang murni
2. Mengajak dan memimpinkan ibadat-ibadat yang sesuai dengan Sunnah Rasulullah.
3. Menyampaikan dan mengembangkan Islam dengan tabligh dan dakwah.
4. Menyiarkan pendidikan dan pengajaran Agama Islam dan Ilmu Pengetahuan Umum kepada masyarakat bangsa.
5. Menyiarkan pendidikan kepada masyarakat sejak dari kanak-kanak, dewasa, dan orang tua, pria dan wanita, ialah pendidikan agama dan materiil.
6. Menyelenggarakan tempat-tempat ibadah berupa Mushalla-mushalla, Masjid, dan pula lapangan.
7. Mendirikan tempat pertolongan berupa rumah sakit, rumah bersalin, yatim piatu, cacat dan pikun.

8. Mengatur zakat fitrah dan qurban agar dapat merata dan difahami serta dilaksanakan dalam masyarakat.

Dengan mengajukan prasaran ini saya mengharapkan Muhammadiyah mulai memimpin dan menggerakkan sebagaimana mestinya, menurut tuntunan Islam kewajiban zakat dengan dimulai dari masyarakat Islam yang berada dalam Gerakan Muhammadiyah hingga seluruh ummat Islam di Indonesia, insya Allah. Dalam hal ini Muhammadiyah hanya akan mengatur, mengorganisasi, dan menggembirakan, mengarahkan, wajib zakat untuk membantu tercapainya kesejahteraan umat Islam di Indonesia dengan membawa kemajuan Muhammadiyah dengan nyata dan pesat.

Uraian di atas ini perlu sayaajukan kepada Mu'tamirin untuk diketahui bahwa pelaksanaan wajib zakat dalam Muhammadiyah sudah dimulai dan perlu disempurnakan dan dilengkapi dengan menjalankan macam-macam zakat, selain zakat fithrah. Pelaksanaan zakat sama dengan pelaksanaan shalat, shiyan dan haji, ialah untuk melaksanakan Rukun Islam secara teratur tanpa pamrih.

II. Sumber-sumber hukum kewajiban zakat bagi muslimin

Sumber hukum yang mewajibkan adanya zakat ialah:

1. Al-Quran
2. Sunnah Rasulullah
3. Ijma'
4. Al-Qiyas
5. UUD 1945 pasal 29 yang menerangkan tentang kemerdekaan negara RI menjamin warganegaranya menjalankan ibadat menurut agamanya masing-masing.

Mengenai nusus ayat-ayat Al-Quran dan Hadits, di antaranya:

1. Q. S. At-Taubat ayat 5, yang maksudnya: "Maka apabila fihak bukan Muslimin telah bertaubat, yakni menyerah kepada Allah dan melaksanakan wajib shalat dan zakat, maka berilah mereka akan kemerdekaan sepenuhnya.
2. Q. S. At-Taubat ayat 103, yang maksudnya: "Ambillah ya Rasulullah kewajiban zakat dari harta benda kaum Muslimin yang mana zakat dapat membersihkan dan memurnikan jiwa mereka."
3. Q. S. At-Taubat ayat 83, yang maksudnya: "Dan laksanakan wajib shalat dan keluarkan wajib zakat."
4. Hadits Rasulullah, yang maksudnya: "Aku diperintahkan Tuhan untuk berdakwah dan melindungi dakwah dengan kekuatan senjata; berdakwah pada seluruh bangsa sedunia dan melindungi dakwah dengan kekuatasn (senjata) hingga mereka dapat menerima Islam dengan:
 - a. Mengakui kebenaran isi kalimat Syahadatain.
 - b. Melaksanakan shalat.
 - c. Mengeluarkan zakat.

Apabila mereka telah menerima dan melaksanakan kewajiban-kewajiban itu, maka keselamatan, keamanan harta benda mereka kami jamin seluruhnya, sedang pahala akan diberikan oleh Allah.

III. Harta Benda yang dikenakan Zakat, Syarat-syarat, dan Kadar Zakatnya.

Berikut ini kami terangkan harta benda, bahan-bahan yang dikenakan zakat, mungkin banyak benda-benda yang tidak disebut dalam hadits atau kitab hukum terdahulu, namun di sini dengan jalan Qiyas dan mengutip Ijtihad-ijtihad para ahli ijtihad dewasa ini.

Harta Benda yang dikenakan zakat

1. **Untuk zakat fithrah:** semua bahan makanan pokok yang digunakan oleh seluruh kaum Muslimin Indonesia untuk makan dapat dikenakan zakat seperti: beras dengan macam-macamnya, jagung, sagu, gaplek dan lain-lainnya. Zakatnya 2,5 %, dan untuk beras seharga Rp.100,- dan bagi bahan lainnya menurut harga pasar.
2. **Mas dan Perak** yang tersimpan, demikian juga kapital (modal) yang disimpan dalam Bank atau Koperasi, Asuransi, Dana Pendiun, dihitung orang, dan lain-lainnya dikenakan zakat 2,5 % apabila telah mencapai syarat-syaratnya, yaitu: nisabnya sebanyak 20 mitsqal bagi emas, 200 dirham bagi perak, yang ditaksir dengan uang sebanyak Rp. 35.000,— sekarang (tahun 1972), dan sudah beredar selama satu tahun Qomariyah.
3. **Zakat industri**, ialah semua perusahaan yang berupa industri yang menghasilkan produksi yang telah mencapai dua syarat di atas, zakatnya 2,5 %.
4. **Zakat perniagaan**, ialah selama usaha dagang mendatangkan keuntungan dengan dua syarat di atas, zakatnya 2,5 %.
5. **Perhiasan wanita**, seperti zakatnya emas dan perak. Benda-benda permata seperti intan, berlian, dan mutu manikam (mutiara) lainnya dikenakan pula 2,5 % dari harganya.
6. **Hasil bumi**, dapat dibagi menjadi:
 - a. Bahan-bahan makanan pokok seperti yang diterangkan di atas dalam zakat fithrah.
 - b. Buah-buahan seperti kelapa, pala, mangga, rambutan, salak, sawo, duku, limau dan sebagainya, nisabnya 5 wasak sama dengan 7 ½ (tujuh setengah) kwintal. Zakatnya setiap memetik (panen) tidak menunggu masa setahun. Zakatnya apabila mendapat pengairan dari hujan atau irigasi Pemerintah (gratis) adalah 10%, sedang kalau pengairan dan pemeliharaannya dengan biaya adalah 5 %.
 - c. Sayur-mayur, di Indonesia seperti Kobis (kol), kentang, wortel, tomat, kara, terong, kedelai dan sebagainya, syarat zakatnya hanya mencapai nisab saja, sedang zakatnya setiap memetik (panen).
7. Perusahaan menyewakan rumah, hotel, dan pengangkutan, syarat zakatnya dapat diqiyaskan dengan perusahaan dagang, sedang zakatnya 2,5 %.
8. Benda-benda hasil pertambangan (ma'dan), di Indonesia pertambangan menjadi hak negara. Tetapi apabila seorang Muslim atau perseroan yang dimiliki oleh kaum Muslimin mendapat izin dari Pemerintah untuk menggalinya, maka harus dikeluarkan zakatnya sebagaimana pada tiap-tiap perusahaan lainnya.
9. Harta benda Rikaz (benda purbakala), penemuan benda-benda purbakala yang berharga seperti yang dibuat dari emas, perak, intan dan permata lainnya yang sekarang dimiliki oleh Pemerintah, andaikata fihak swasta diperkenankan memilikinya, maka dikenakan zakat pula.
10. Penghasil dari gaji, honorarium, hasil pemborongan, dan sebagainya, dikenakan zakat seperti emas dan perak, atau seperti kerbau, sapi, kuda, kambing, dan unggas, dikenakan zakat seperti perusahaan dagang.

Untuk apa dan siapa zakat dibagikan?

Al-Quranul karim dalam S. At-Taubah ayat 60 telah menentukan dengan nash sarihnya (keterangan yang pasti) untuk siapa-siapaakah zakat diberikannya. Dalam ayat ini telah diterangkan golongan-golongan dalam masyarakat yang dapat menerima atau diberikan hasil zakat, yaitu:

1. **Orang Fakir**, ialah orang yang memiliki penghasilan yang tidak mencapai nisab, atau memilikinya tetapi penghasilannya tidak cukup untuk mencukupi keperluan hidupnya.
2. **Orang Miskin**, ialah orang yang tidak memiliki sesuatu sama sekali, hingga terpaksa meminta-minta untuk hidupnya sehari-hari.
3. **Amil**, ialah para petugas zakat yang diangkat oleh Pemerintah Islam atau organisasi umat Islam.
4. **Muallaf**, mereka yang perlu kita beri bantuan keuangan agar merasa kuat iman dan Islamnya, karena rasa setiakawan kita.
5. **Riqab**, manusia yang diperbudak, sudah jelas keterangannya.
6. **Algharim**, ialah orang yang hutang; hanya dalam kehidupan social ekonomi Islamlah orang berhutang karena kepentingannya sendiri dapat menerima zakat.
7. **Sabilillah**, sudah jelas.
8. **Ibnu Sabil**, tiap masyarakat Islam dapat menjediakan beaya pemulangan orang yang terputus belanjanya dari kampung halamannya karena mencari ilmu atau lainnya. Tiap masyarakat Muslimlah dengan pos Ibnu Sabil dapat menyelenggarakan pesanggrahan (dar dhiyafah) untuk tetamu Muslim yang jauh.

Peningkatan amalan zakat bagi wajib zakat Anggota dan Keluarga Besar Muhammadiyah.

Sesudah secara ringkas saya berusaha menguraikan amalan Muhammadiyah tentang masalah zakat dan pengamalannya, sebagai salah satu kewajiban agama, tibalah saya untuk mengetengahkan harapan saya kepada Muktamar Muhammadiyah ke 38 sekarang ini:

1. Dengan lebih menyempurnakan bimbingan dan pembinaannya kepada anggota-anggotanya dalam mengamalkan ajaran Islam yang sekarang ini sudah berhasil dilaksanakan, hendaknya Muhammadiyah mulai memimpinkannya pelaksanaan ibadah zakat kepada anggota-anggotanya dan keluarga besarnya. Pelaksanaan amal zakat ini hendaklah Muhammadiyah mengorganisasi dan memimpinkan sampai kepada anggotanya dan keluarga besarnya.
2. Hendaknya Muktamar sekarang ini mempercayakan/mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengorganisasi dan memimpin gerakan zakat ini dengan sebaik-baiknya. Sekurang-kurangnya dalam periode 1971-1974 telah dapat dicapai hasil-hasil yang nyata:
 - a. Setiap warga dan keluarga besar Muhammadiyah telah memiliki kesadaran berzakat, memahami hukum dan melaksanakannya.
 - b. Sesuai dengan kesadaran yang dimiliki setiap anggota dan keluarga besar Muhammadiyah wajib zakat, dengan sadar dan jujur mengeluarkan zakatnya sebagaimana mestinya.
 - c. Sesuai dengan kesadaran dan keyakinan terhadap Muhammadiyah sebagai Gerakan Da'wah Islam yang bergerak fi sabilillah setiap anggota dan keluarga besar Muhammadiyah bersedia menyerahkan zakatnya untuk pembeayaan gerak dan amal Muhammadiyah.

Kami percaya amalan zakat yang digerakkan oleh Muhammadiyah dengan pengorganisasian yang baik, dan benar-benar dipimpinkan kepada segenap anggota dan keluarga besarnya, tidak saja akan menyempurnakan pelaksanaan sesuatu ibadah yang memang menjadi kewajiban setiap Muslim wajib zakat, sebagaimana diajarkan oleh Agama Islam, dituntunkan oleh Rasulullah saw.

Insyah Allah juga akan menjadi salah satu sumbangan yang nyata dari Muhammadiyah bagi pembangunan masyarakat yang bahagia dan sejahtera, di samping akan memperkuat gerak amal Muhammadiyah sendiri.

Akhirnya saya serahkan kepada Mukhtar untuk menentukan keputusannya.

Lampiran II

Penjelasan dan Instruksi sekitar:

“PEMBINAAN KELUARGA DAN MASYARAKAT SEJAHTERA”

(Surat PP Muhammadiyah No. A/1-343/1972 tanggal 25 April 1972
ditujukan kepada Pimpinan Muhammadiyah Wilayah, Daerah, Cabang
dan Ranting di seluruh Indonesia).

Assalamu ‘alaikum w.w.

Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke 38 telah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah selaku pemegang “Riasah Tanfidziyah” seperti tersebut dalam suratnya nomor A/1-736 tanggal 2 Dzulq’adah 1391 / 20 Desember 1971.

Sebagaimana telah sama-sama kita maklumi, bahwa di antara keputusan-keputusan Mukhtar ke 38 yang pokok untuk mencapai “PROGRAM UMUM MUHAMMADIYAH TAHUN 1971-1974”, ialah keputusan mengenai “PROGRAM KHUSUS” yang merupakan “RENCANA KERJA TAHUN 1971-1974” tentang: “PEMBINAAN KELUARGA DAN MASYARAKAT SEJAHTERA”.

Maka untuk menyeragamkan pengertian dan menertibkan pelaksanaan mengenai keputusan tersebut sehingga tidak terjadi kesimpang-siuran, kami menganggap perlu untuk memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pembinaan Keluarga dan Masyarakat Sejahtera seperti yang telah diputuskan oleh Mukhtar ke 38 yang baru lalu sebenarnya merupakan arah/target dari **Sistem Dakwah** yang telah dipilih oleh Mukhtar yang baru lalu, karena sistem tersebut adalah yang akan dapat secara langsung menyampaikan kepada maksud dan tujuan Persyarikatan.
2. Sistem Dakwah yang dimaksud ialah dakwah dengan menggunakan sistem pembinaan masyarakat, yang dalam Muhammadiyah akan diistilahkan dengan sebutan “DAKWAH JAMA’AH”.
3. Dakwah Jama’ah itu, untuk selanjutnya merupakan tugas utama/pokok Persyarikatan. Pelaksanaan Dakwah Jama’ah itu merupakan tugas utama/pokok dari para anggota Persyarikatan dalam rangka pembinaan masyarakat untuk tercapainya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tidak seorang pun anggota Persyarikatan yang bebas dari tugas tersebut.
4. Untuk itu, tiap-tiap anggota Persyarikatan haruslah merupakan muballigh/ah yang mampu melakukan tabligh/menyampaikan da’wah Islam dengan sistem pembinaan masyarakat.

5. Para Muballigh/ah (anggota Persyarikatan) sebagai subyek Dakwah Islam diatur berkelompok-kelompok merupakan "CORPS MUBALLIGH MUHAMMADIYAH" dan masyarakat sebagai obyek dakwah disusun merupakan ikatan-ikatan kelompok rumah tangga. Kesatuan antara subyek dan obyek dakwah tersebut merupakan wujud "Jama'ah".
6. Pimpinan-pimpinan Muhammadiyah mulai dari Ranting sampai Pusat, tugas pokoknya ialah memberikan pimpinan secara hirarkhis, agar Corps-corps Muballigh Muhammadiyah tersebut dapat melakukan "Dakwah Jama'ah" seperti yang dimaksud dengan sebaik-baiknya, dan berhasil.
7. Tugas kewajiban dan tanggungjawab pelaksanaan keputusan Muktamar ke 38 mengenai "Pembinaan Keluarga dan Masyarakat Sejahtera" atau "Dakwah Jama'ah" adalah di tangan Persyarikatan itu sendiri; pengaturannya di tangan Pimpinan Persyarikatan (mulai Pusat sampai Ranting) dan pasukannya adalah "Corps Muballigh Muhammadiyah" di Ranting-ranting.
8. Berhubung dengan itu maka apa yang telah diputuskan oleh Muktamar ke 38 yang lalu tentang adanya "BADAN PEMBINA KELUARGA DAN MASYARAKAT SEJAHTERA MUHAMMADIYAH" atau BPKMSM, yang adanya di tiap-tiap eselon Pimpinan Persyarikatan, bukanlah merupakan "Badan yang memegang Pimpinan" untuk melaksanakan keputusan "Pembinaan Keluarga dan Masyarakat Sejahtera" atau "Dakwah Jama'ah".
BPKMSM tersebut adalah merupakan "Badan Pembantu Pimpinan Persyarikatan" di tiap eselon masing-masing yang bertugas sebagai Braintrust, Biro, atau Tim Asistensi, yang bertugas menyumbangkan pemikiran berupa konsepsi-konsepsi dan rencana-rencana kepada Pimpinan Persyarikatan di tingkat masing-masing dalam melaksanakan keputusan Muktamar ke 38 tentang "Pembinaan Keluarga dan masyarakat Sejahtera" atau "Dakwah jama'ah".
9. BPKMSM tidak ada hubungan komando dan administrative secara vertical (dari atas ke bawah atau sebaliknya). Hanya mengenai soal-soal teknis dan dengan mandat dan atas nama Pimpinan Persyarikatan dapat mengadakan hubungan vertical untuk bimbingan dan nasehat. Dan untuk sementara waktu dalam masa pembinaan, berdasar putusan Sidang PP Muhammadiyah (Pleno) tanggal 18 Desember 1971, BPKMSM hanya diadakan di tingkat Pusat. Sedang di Wilayah, Daerah, dan Cabang dicukupkan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing.
10. Hubungan keluar organisasi dalam soal ini adalah di tangan Pimpinan Persyarikatan.
11. Seperti yang telah ditetapkan oleh Muktamar ke 38 yang baru lalu, aspek-aspek kemasyarakatan yang harus digarap oleh "Corps Muballigh Muhammadiyah" di Ranting-ranting dalam rangka "Pembinaan Keluarga dan Masyarakat Sejahtera" dengan pimpinan, bimbingan, dan petunjuk dari Pimpinan Persyarikatan ialah:
 - a. Bidang ke-Agamaan
 - b. Bidang Sosial
 - c. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
 - d. Bidang Ekonomi
 - e. Bidang Kesehatan

(Hanya dalam bidang kesehatan, khususnya mengenai "Perencanaan Keluarga", pelaksanaannya ditugaskan kepada Majelis/Bagian PKU, ialah dengan mendirikan Klinik Bimbingan Perkawinan dan Klinik Perencanaan Keluarga, dengan berdasarkan keputusan Majelis Tarjih).

Berhubung dengan itu maka kami instruksikan:

1. Pimpinan-pimpinan Muhammadiyah: Wilayah, Daerah. Cabang dan Ranting supaya segera merencanakan pelaksanaan keputusan Muktamar tersebut berdasarkan pengertian sebagaimana yang kami terangkan di atas. Bagi yang telah merencanakan atau sudah melaksanakan keputusan Muktamar tersebut di atas, agar segera menyesuaikan.
2. Untuk menertibkan dan menetapkan pelaksanaannya lebih lanjut agar masing-masing pimpinan mengadakan "Rapat Kerja Pimpinan" di tingkat masing-masing.

Demikianlah hal-hal yang perlu kami jelaskan dan kami instruksikan untuk dimaklumi dan dipenuhi sebagaimana mestinya dan dengan sebaik-baiknya.

Mudah-mudahan Allah SWT. selalu melimpahkan hidayah dan taufiq-Nya kepada kita semua serta pertolongan, kemampuan, dan kekuatan. Amin.

Wassalam

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Wakil Ketua,

Sekretaris,

dto.

dto.

M. Djindar Tamimy

Drs. Mhd. Djazman

* * *

Lampiran surat PP Muhammadiyah
Nomor A/1-343/1972 tgl. 25 April 1972
Tentang:

PEDOMAN POKOK TENTANG PEMBENTUKAN JAMA'AH

- A. Jama'ah** adalah sekelompok orang atau keluarga dalam satu lingkungan tempat tinggal yang merupakan satu ikatan yang diusahakan pembentukannya oleh seorang atau beberapa orang anggota Muhammadiyah dalam lingkungan tersebut.
- B. Jama'ah** merupakan dakwah dengan menggunakan sistem pembinaan masyarakat dengan menggiatkan anggota Muhammadiyah dalam tugasnya sebagai muballigh.
- C. Jama'ah** dibentuk dengan wewenang Persyarikatan.
- D. Kegiatan Jama'ah** meliputi segi-segi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang ditujukan kepada pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta menjadi warganegara yang baik.
- E. Secara operasional terbentuknya Jama'ah** menjadi tanggungjawab Pimpinan Persyarikatan, yaitu Pimpinan Ranting Muhammadiyah.
- F. Jama'ah** dipimpin oleh **Pamong Jama'ah**, terdiri dari seorang ketua, yang disebut Bapak/Ibu Jama'ah, yang dipilih oleh Jama'ah, dan beberapa orang pembantunya yang ditunjuk oleh Bapak/Ibu Jama'ah.

PENJELASAN

1. Setiap anggota Muhammadiyah berkewajiban memrakarsai terbentuknya Jama'ah di lingkungan tempat tinggalnya. Apabila di lingkungan itu terdapat beberapa orang anggota Muhammadiyah, mereka itu bersama-sama mengusahakannya. Mungkin Jama'ah yang mereka bentuk hanya terdiri dari sekelompok keluarga Muhammadiyah belaka, karena di lingkungan itu tidak ada keluarga lainnya. Tetapi hakekat hidup berjama'ah seharusnya mengikutsertakan keluarga-keluarga di luar anggota Persyarikatan yang saling berdekatan tempat tinggalnya dengan keluarga Muhammadiyah. Oleh karena itu apabila hanya ada seorang anggota Muhammadiyah, ia berkewajiban memrakarsai terbentuknya Jama'ah dengan tetangganya. Semua itu didasarkan atas kemampuan dan kesukarelaan (bagi keluarga/orang bukan anggota Muhammadiyah).
Mengingat bahwa terbentuknya Jama'ah bukan sekedar pro forma, tetapi telah menjadi keyakinan cara hidup keluarga Muhammadiyah yang akan diikuti dengan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan menuju terwujudnya cita-cita Persyarikatan, maka perlu diperhitungkan besar-kecilnya jumlah anggota dan luas lingkungan Jama'ah dengan kemampuan mengurusinya. Kita-kira satu Jama'ah terdiri dari 5 (lima) orang sampai 10 (sepuluh) keluarga, menurut besar-kecilnya anggota keluarga yang akan diurus.
2. Setiap anggota Muhammadiyah adalah pelaksana tujuan Persyarikatan, yaitu melaksanakan Dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu ia akan berusaha membawakan jama'ah sebagai arena dan sasaran kegiatan dakwahnya. Jama'ah adalah bagian dari masyarakat; ia hidup dan berkembang sesuai dengan hidup dan berkembangnya masyarakat. Sebagai arena dan sasaran dakwah, Jama'ah tidak cukup dibina dengan sistem pidato-pidato melulu, tetapi kita harus menggunakan sistem pembinaan masyarakat (*social development*). Dakwah dengan sistem pembinaan masyarakat ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan, percontohan dan sekaligus penghayatan dari segala sesuatu yang didakwahkan oleh si da'i sendiri bersama-sama dengan anggota jama'ahnya.
Membina masyarakat tidak mungkin berhasil dengan segala macam paksaan. Oleh karena itu si da'i harus tetap berjiwa muballigh.
3. Jama'ah yang dibentuk oleh anggota-anggota Muhammadiyah pada hakekatnya adalah suatu proyek Persyarikatan. Namun dilihat dari segi organisasi, Jama'ah adalah lembaga masyarakat. Wewenang Persyarikatan terbatas kepada memimpinkan pelaksanaan keputusan-keputusan Persyarikatan yang meliputi pembinaan masyarakat melalui anggota-anggota Persyarikatan sebagai penggerakannya. Dengan demikian terwujudnya Jama'ah-Jama'ah akan mempunyai corak-corak dasar, isi, dan arah yang sesuai dengan tujuan Persyarikatan.
Selanjutnya perkembangan dan aktivitas Jama'ah diserahkan kepada Jama'ah itu sendiri. Anggota Muhammadiyah di dalamnya sebagai inti Jama'ah bertanggungjawab atas kelangsungan hidup dan kemajuan Jama'ahnya.
4. Sudah jelas bahwa tujuan mendirikan Jama'ah dan hidup berjama'ah ini, tidak lain untuk mencapai kesejahteraan bersama; yaitu kesejahteraan hidup dan sesuai dengan tuntunan Islam. Kesejahteraan lahiriyah maupun batiniyah yang meliputi segi penghidupan dan kehidupan umat manusia yang diridhai Allah SWT.
Adapun materi dari kegiatan-kegiatan menuju kesejahteraan ini telah diputuskan dalam Muktamar ke 38 di Ujung Pandang, yaitu keputusan tentang pembinaan

keluarga dan masyarakat sejahtera. Sebagai warga negara Indonesia, setiap anggota Muhammadiyah di dalam Jama'ah tidak dapat meninggalkan pembinaan kewarganegaraan yang dikehendaki oleh negara kita, sehingga timbulnya Jama'ah-Jama'ah kita akan merupakan sumbangan nyata bagi pembangunan Negara dan Bangsa kita.

5. Pimpinan Muhammadiyah Ranting bertanggungjawab atas terwujudnya Jama'ah di Rantingnya. Secara operasional Pimpinan Muhammadiyah Ranting menggerakkan dan memimpin anggota-anggota Persyarikatan untuk mampu membentuk Jama'ah. Petunjuk-petunjuk, saran-saran, dan tuntunan-tuntunan dari Persyarikatan disampaikan oleh Pimpinan Muhammadiyah Ranting kepada anggota-anggota Muhammadiyah yang menjadi inti Jama'ah. Seterusnya Pimpinan Muhammadiyah Ranting selalu mengadakan konsultasi, pengawasan, dan penelitian terhadap pimpinan Jama'ah dan jalannya Jama'ah.
6. Proses dari terwujudnya ide hidup berjama'ah menjadi lembaga yang bernama "Jama'ah" akan sampai kepada masalah kepemimpinan dari lembaga itu. Jama'ah harus ada pimpinannya. Mengingat kegiatan-kegiatan yang akan dipimpin oleh Pimpinan Jama'ah bersifat pembinaan masyarakat, di mana pimpinan sekaligus menjadi subyek dan obyek pula, maka istilah "Pimpinan Jama'ah" lebih tepat disebut "Pamong Jama'ah".

Mula-mula dipilihlah Bapak/Ibu Jama'ah oleh anggota Jama'ah. Kemudian untuk membantunya, Bapak/Ibu Jama'ah dipersilakan menunjuk pembantu-pembantunya yang diperlukan dari anggota Jama'ah. Demikian sederhananya proses pembentukan Pamong Jama'ah ini, karena memang Jama'ah itu sendiri adalah suatu bentuk organisasi yang sederhana, di mana segala sesuatunya akan mudah dimusyawarahkan oleh anggota-anggotanya.

P E N U T U P

Di dalam praktek pembentukan Jama'ah akan banyak sekali variasinya. Ini disebabkan terutama oleh faktor lingkungan tempat tinggal anggota-anggota Muhammadiyah yang sangat berbeda-beda. Kadang-kadang di satu tempat pembentukan Jama'ah secara formal akan segera memperlancar ide dan tujuan hidup berjama'ah ini, tetapi di tempat lain pembentukan Jama'ah secara formal justru hanya akan berwujud wadah tanpa isi belaka. Oleh karena itu sebagai prasarana pembentukan Jama'ah-Jama'ah ini, forum pertemuan anggota-anggota Persyarikatan yang kontinyu perlu diselenggarakan oleh Pimpinan Muhammadiyah Ranting dengan teratur. Di dalam forum tersebut segala masalah Jama'ah ini terus-menerus didiskusikan dan dicari bersama pemecahannya dari pengalaman-pengalaman yang saling ditemui.

Juga setelah Jama'ah itu terwujud, pertemuan-pertemuan anggota masih tetap diperlukan untuk terus-menerus meningkatkan hidupnya Jama'ah.

Akhirnya kepada Allah SWT. jua kita berserah diri dan memohon pertolongan-Nya dengan harapan semoga diridhai-Nya usaha kita bersama. Amin.

KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE 39 DI PADANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Muktamar Muhammadiyah ke-39 yang berlangsung pada tanggal 5-10 Muharram 1395 bertepatan tanggal 17-22 Januari 1975 di Padang, setelah mendengar dan memperhatikan :

1. Amanat tertulis Bapak Presiden Suharto;
2. Uraian Menteri Agama Prof. Dr. H. A. Mukti Ali;
3. Uraian Deputy Ketua Bappenas Prof. Abd. Majid Ibrahim;
4. Pesan-pesan Penasehat Pimpinan Pusat Muhammadiyah A. R. St. Mansur dan Prof. Dr. Hamka;
5. Pidato sambutan Gubernur Sumatera Barat Prof. Drs. Harun Zain yang juga mewakili Menteri Dalam Negeri;
6. Pidato sambutan Walikota Kotamadya Padang Drs. Hasan Basri Durin;
7. Pidato sambutan Wakil Rabithah Alam Islamy Dr. H. Moh. Natsir;
8. Khutbah Iftitah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah H. A. R. Fakhruddin;
9. Prasaran mengenai "Da'wah Masa Kini" yang disampaikan oleh H. A.. Malik Ahmad;
10. Prasaran mengenai "Sekitar Ekonomi" yang disampaikan oleh Ir. H. M. Sanusi;
11. Prasaran mengenai "Keluarga Sejahtera" yang disampaikan oleh Dr. H. Kusrini;
12. Prasaran mengenai "Risalah Islamiyah" yang disampaikan oleh H. Djarnawi Hadikusuma;
13. Prasaran-prasaran mengenai "Rencana Program Muhammadiyah Periode 1974 - 1977" yang disampaikan oleh:
 - a. H. M. Djindar Tamimy tentang "Program Umum";
 - b. Bahar Herulaksono tentang "Jama'ah dan Da'wah Jama'ah";
 - c. H. Djarnawi Hadikusuma tentang "Peningkatan Mutu Pimpinan dan Anggota";
 - d. H. Moh. Mawardi tentang "Pemurnian Amal Usaha";
 - e. H. M. Sa'duddin Jambek tentang "Pemurnian Amal Usaha Muhammadiyah";
 - f. H. S. Prodjokusumo tentang "Pembinaan Angkatan Muda"
14. Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 1971-1974 yang disampaikan oleh Sekretaris II H. Ramli Thaha, S.H.;
15. Laporan hasil pekerjaan Panitia Pemeriksa Keuangan yang disampaikan oleh H. Usman Muttaqien;
16. Hasil pekerjaan Panitia Pemilihan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang disampaikan oleh Ketua Panitia H. M. Daris Tamim;
17. Hasil-hasil pembahasan dalam Komisi-komisi;
18. Hasil-hasil Keputusan Muktamar ke-37 dan ke-38 mengenai "Tajdid dan Program Persyarikatan";

maka Muktamar telah mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

I. LAPORAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 1971-1974

Muktamar Muhammadiyah ke-39 setelah mendengarkan Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1971-1974 dan Laporan Panitia Pemeriksa Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1971-1974, yang masing-masing disampaikan oleh sdr. H. Ramli Thaha, S.H., dan sdr. H. Usman Muttaqien, serta mendengar dan membahas usul-usul dan saran-saran para peserta serta jawaban dan penjelasan para pelapor, memutuskan sebagai berikut:

1. Muktamar dapat memahami dan menerima baik Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1971-1974, dan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1971-1974 supaya segera merumuskan dan menetapkan Qa'idah-qa'idah induk antar Majelis dan Organisasi Otonom.
 - b. Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1971-1974 supaya mulai melaksanakan pelimpahan wewenang kepada Wilayah-wilayah yang sudah memenuhi syarat-syaratnya.
 - c. Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1971-1974 supaya memperjuangkan kepada Pemerintah R.I. agar peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tidak menyimpang dari ajaran Islam.
2. Muktamar mengesahkan Laporan Panitia Pemeriksa Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1971-1974 dan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:
 - a. Sistem Administrasi Keuangan perlu diatur kembali sehingga sesuai dengan ketentuan-ketentuan administrasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Pada Biro Organisasi supaya diberi tugas kewajiban untuk:
 - (1) memberikan tuntunan administrasi keuangan sampai kepada eselon Persyarikatan dan lembaga-lembaga terbawah.
 - (2) Setiap tahun diadakan pengamatan, pemeriksaan keuangan, untuk dipertanggungjawabkan kepada Sidang Tanwir dan Muktamar.
 - (3) Conform (2) pada masing-masing eselon di bawahnya, untuk Musyawarah tahunan pada tingkat masing-masing.
 - c. Supaya penggalian dana dan pencarian sumber-sumber keuangan baru yang halal lebih digiatkan dan ditingkatkan di masa mendatang dan perlu dirumuskan penggunaannya dengan sebaik-baiknya.
 - d. Semua sumbangan dari dan kepada Muhammadiyah baik dari dalam negeri maupun luar negeri harus lewat Pimpinan Persyarikatan.
 - e. Karena uang, harta, dan milik Muhammadiyah jumlahnya tidak sedikit, maka sebagai langkah pengamanannya, uang milik Muhammadiyah supaya ditiptkan/disimpan di Bank Pemerintah.
 - f. Agar Persyarikatan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan.
3. Muktamar melimpahkan wewenang kepada Tanwir membentuk Panitia Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta Majelis-Majelisnya serta mempertanggung-jwbkan hasil kerjanya kepada Muktamar.

II. PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERIODE 1974 – 1977

Mukhtar memilih dan menetapkan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1974 – 1977 dengan susunan sebagai berikut:

- Pertama : Ketua : H. A. R. Fakhruddin
 Wakil Ketua I : H. A. Malik Ahmad
 Wakil Ketua II : H. M. Djindar Tamimy
 Wakil Ketua III : Prof. H. Kasman Singodimedjo, S.H.
 Wakil Ketua IV : Dr. H. Kusnadi
 Sekretaris I : H. Djarnawi Hadikusuma
 Sekretaris II : H. Ramli Thaha, S.H.
 Anggota/Ketua
 Biro Keuangan : Ir. H. M. Sanusi
 Anggota/Ketua
 Biro Organisasi dan
 Kader : Drs. Mhd. Djazman
- Kedua : Sementara Bendahara belum ditetapkan, tugas-tugas bendahara dikerjakan oleh Sekretaris-sekretaris.
- Ketiga: Penambahan anggota sesuai dengan kebutuhannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar.

Catatan:

Sidang Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 11 s.d. 13 April 1975 telah mengambil keputusan tentang kelengkapan anggota dan susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1974-1977, dengan menambah anggota baru sebanyak 10 orang sehingga anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah seluruhnya berjumlah 19 orang. Di samping itu Sidang Pleno tersebut juga telah menetapkan Penasehat Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebanyak 7 orang.

Berdasar keputusan Sidang Pleno tersebut, maka susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1974-1977 adalah sebagai berikut:

- Penasehat : 1. A. R. St. Mansur
 2. K. R. H. Hadjid
 3. Prof. Dr. Hamka
 4. Prof. Dr. H. M. Rosyidi
 5. K. H. A. Mukti
 6. H. M. Yunus Anis
 7. Prof. K. H. Farid Ma'ruf
- Ketua : H. A. R. Fakhruddin
 Wakil Ketua I : H. A. Malik Ahmad
 Wakil Ketua II : H. M. Djindar Tamimy
 Wakil Ketua III : Prof. H. Kasman Singodimedjo, SH.
 Wakil Ketua IV : Dr. H. Kusnadi
 Sekretaris I : H. Djarnawi Hadikusuma
 Sekretaris II : H. Ramli Thaha, SH.
 Sekretaris III : H. M. Daris Tamim
 Sekretaris IV : Drs. Sutrisno Muhdam

Bendahara I	H. Mh. Mawardi
Bendahara II	Drs. H. Fahmy Chatib
Anggota	Ir. H. M. Sanusi
Anggota	Drs. Mhd. Djazman
Anggota	H. M. S. Prodjokusumo
Anggota	H. Ghozali Sahlan
Anggota	H. A. Basuni
Anggota	Ir. H. Basit Wahid
Anggota	Drs. H. Lukman Harun
Anggota	Drs. A. Rosyad Sholeh

III. PROGRAM MUHAMMADIYAH TAHUN 1974 - 1977

1. Menerima baik prasaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang rencana Program Muhammadiyah periode 1974 - 1977.
2. Menetapkan prasaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang: Program Muhammadiyah periode 1974-1977 menjadi; "PROGRAM MUHAMMADIYAH PERIODE TAHUN 1974-1977" meliputi:
 - a. Realisasi Jama'ah dan Da'wah Jama'ah
 - b. Permurnian Amal Usaha Persyarikatan.
 - c. Peningkatan mutu Pimpinan dan Anggota Persyarikatan.
 - d. Pembinaan Angkatan Muda dalam Muhammadiyah.
3. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan program tersebut dan memimpinkan pelaksanaannya kepada eselon-eselon Persyarikatan di bawahnya dalam batas-batas waktu sebagai berikut:
 Tahun 1975: Sudah selesai konsolidasi organisasi/ Biro Organisasi dan Kader
 Tahun 1976: Prioritas operasional Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting.
 Tahun 1977: Jama'ah dan Da'wah Jama'ah dalam sasaran target adalah terbinanya Keluarga dan Masyarakat Sejahtera, dijadikan bahan evaluasi Persyarikatan pada akhir periode.

PROGRAM MUHAMMADIYAH TAHUN 1974 - 1977

Bismilla: hirrahma: nirrahi:m

BAGIAN I PENDAHULUAN

1. PROGRAM DAN ALASAN PENYUSUNANNYA

- 1.1. Program ialah langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dalam batas waktu tertentu. Langkah mana terdiri dari serangkaian tindakan yang urutan pelaksanaannya didasarkan pada perbandingan kepentingannya dinilai dari segi tercapainya tujuan. Dengan program tersebut, kegiatan suatu gerakan dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan tertib, jelas motivasi dan arah yang hendak dicapai serta penggunaan sarana-sarana yang diperlukannya.

- 1.2. Berdasar penyelidikan ilmiah, untuk suksesnya suatu gerakan yang sudah melembaga berupa 'organisasi' -- lebih-lebih yang dilandasi dan untuk mendukung suatu ide, apalagi jika ide itu sudah merupakan 'keyakinan dan cita-cita hidup - program merupakan hal yang mutlak baginya.
- 1.3. Faktor utama yang menyebabkan kegagalan bagi suatu gerakan adalah bekerja secara acak-acakan, penyelewengan, dan pemborosan.

(1)

Artinya:

Janganlah kamu mengikuti (melakukan) sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengertian tentangnya.

(2)

Artinya:

Barangsiapa dari mereka yang menyimpang (menyelewengkan) dari perintah Kami, Kami kenakan padanya dari siksa yang menyala.

(3)

Artinya:

Jangan sekali-kali kamu bertabdzir (pemborosan). Sesungguhnya orang-orang yang bertabdzir itu, mereka adalah kawan syaitan.

Acak-acakan, penyelewengan, dan pemborosan dilarang; maka hukumnya haram. Pembuatan program untuk mencegah adanya acak-acakan, penyelewengan, dan pemborosan menjadi wajib.

2. SUSUNAN PROGRAM

Program tersusun dari:

- a. Latar belakang : 1. Prinsip-prinsip Persyarikatan
(sebagai landasan) 2. Evaluasi gerakan
3. Pengamatan situasi dan kondisi
- b. Pemilihan sasaran
- c. Pemilihan hal-hal yang diprioritaskan
- d. Penentuan usaha-usaha untuk terselenggaranya prioritas tersebut
- e. Rencana kerja dengan tahap-tahap waktu dan alokasi tugas.

3. PROGRAM MUHAMMADIYAH TAHUN 1974-1977.

Berdasarkan pengamatan terhadap perkembangan Persyarikatan sebagai hasil pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, terutama keputusan Muktamar ke-37 dan ke-38, Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpendapat bahwa Program Muhammadiyah untuk tahun 1974-1977 yang dikemukakan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-39 adalah untuk pemantapan dan peningkatan pelaksanaan Program Muhammadiyah tahun 1971-1974 keputusan Muktamar ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang dengan landasan keputusan Muktamar ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta, ialah: Program Konsolidasi untuk tajdid/pembaharuan kembali Muhammadiyah.

BAGIAN II PROGRAM MUHAMMADIYAH TAHUN 1974-1977 (Matannya)

Bismillahirrahmanirrahim

I. Latar belakang/landasan:

1. Prinsip-prinsip Persyarikatan:
 - a. Kepribadian Muhammadiyah.
 - b. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah.
 - c. Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah.
 - d. Khittah Perjuangan Muhammadiyah.
 - e. Garis-garis pelaksanaan da'wah Muhammadiyah.
 - f. Jama'ah dan Da'wah Jama'ah.
 - g. Anggaran Dasar Muhammadiyah.
2. Evaluasi gerakan
3. Pengamatan kondisi dan situasi.

II. Sasaran:

Sasaran Program ialah: 'TERBINANYA KELUARGA DAN MASYARAKAT SEJAHTERA'.

III. Prioritas:

1. Realisasi Jama'ah dan Da'wah Jama'ah
2. Pemurnian amal usaha Persyarikatan
3. Peningkatan mutu anggota dan pimpinan Persyarikatan
4. Pembinaan Angkatan Muda dalam Muhammadiyah.

IV. Usaha

1. Ke dalam:
Konsolidasi/pembinaan Persyarikatan:
 - a. Personalia
 - b. Organisasi
 - c. Dana
 - d. Management, komunikasi, dan tata-usaha
 - e. Hubungan dengan:
 - Pemerintah
 - Organisasi lain

dengan sasaran:

"Mewujudkan Muhammadiyah sebagai Gerakan Da'wah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang berkesanggupan menyampaikan ajaran Islam yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Rasul saw. kepada semua golongan dan lapisan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya sebagai kebenaran dan hal yang diperlukan" (Keputusan Muktamar ke 38)

2. Ke luar:
Operasional.
Obyeknya : kehidupan dan penghidupan Jama'ah.
Fokusnya : Membina kehidupan beragama dalam seluruh aspeknya: 'aqidah, akhlaq, 'ibadah, dan mu'amalah duniawiyah.
Aspeknya :
 - a. bidang pendidikan
 - b. bidang sosial

- c. bidang ekonomi
 - d. bidang kebudayaan
 - e. bidang hukum
 - f. bidang hubungan dengan luar negeri (solidaritas)
3. Implementasi : Gerakan Jama'ah dan Da'wah Jama'ah.

V. Rencana Kerja tahun demi tahun

VI. Alokasi tugas :

- Pimpinan Pusat
- Pimpinan Wilayah
- Pimpinan Daerah
- Pimpinan Cabang
- Pimpinan Ranting

Catatan:

1. Perlu dirumuskan secara lengkap, sistematis, dan terperinci mengenai konsep "Keluarga dan Masyarakat Sejahtera"
2. Perlu disusun rumusan mengenai "Risalah Islamiyah"

(Penjelasannya)

A. KERANGKA/POLA DAN SISTEMATIKANYA

Program Muhammadiyah tahun 1974 – 1977 dapat dibagangkan sebagai berikut:

Keterangan gambar bagan:

No. 1 : Latar belakang/landasan:

- a. Prinsip-prinsip Persyarikatan:
 - a.1. Kepribadian Muhammadiyah
 - a.2. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah
 - a.3. Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah
 - a.4. Khittah Perjuangan Muhammadiyah
 - a.5. Garis Pelaksanaan Da'wah Muhammadiyah
 - a.6. Jama'ah dan Da'wah Jama'ah
 - a.7. Anggaran Dasar Muhammadiyah
- b. Evaluasi Gerakan
- c. Pengamatan situasi dan kondisi.

No. 2 : Tujuan/Cita-cita:

Berdasar prinsip-prinsip Persyarikatan tersebut no. 1/a-1, a-2, a-3, jelas tujuan/cita-cita perjuangan Persyarikatan ialah: Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

No. 3 : Persyarikatan Muhammadiyah (sebagai subyek):

Berdasar latar belakang tersebut no. 1/a, b, c, dan dengan mengingat tujuan/cita-cita tersebut no. 2, Persyarikatan memilih:

- a. Sasaran/target untuk tahun 1974-1977 (No. 4)
- b. Hal-hal yang diprioritaskan (No. 5)
- c. Usaha-usahanya (No. 6 dan No. 7)
- d. Implementasinya (No. 8)

No. 4 : Sasaran/target:

“Terbinanya Keluarga dan Masyarakat Sejahtera”

Idea sasaran/target tersebut menjiwai dan mengarahkan seluruh kegiatan Persyarikatan.

Hasil realitanya akan dijadikan bahan evaluasi/analisa pada akhir periode, untuk membuat program selanjutnya.

No. 5 : Prioritas:

- 5.1. Realisasi Jama'ah dan Da'wah Jama'ah.
 - 5.2. Pemurnian amal usha Persyarikatan.
 - 5.3. Peningkatan mutu anggota dan Pimpinan Persyarikatan.
 - 5.4. Pembinaan Angkatan Muda dalam Muhammadiyah.
- Untuk terselenggaranya prioritas tersebut, menetapkan usaha.

No. 6 : Usaha (tahap ke satu)

Konsolidasi/pembinaan Persyarikatan, dengan aspek-aspek:

- a. Personalia
- b. Organisasi
- c. Dana
- d. Management, komunikasi dan tata-usaha.
- e. Hubungan dengan Pemerintah dan Organaisai-organisasi lain, dengan sasaran (No. 6-A): “Mewujudkan Muhammadiyah sebagai Gerakan Da'wah Islam amar ma'ruf nahi munkar yang berkesanggupan menyampaikan ajaran Islam yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Rasul saw. kepada semua golongan dan lapisan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya sebagai kebenaran dan hal yang diperlukan”. (Keputusan Mukhtamar ke-38).

Idea usaha konsolidasi dengan seluruh aspeknya (No. 6) dan sasarannya (No. 6-A) menjiwai dan mengarahkan segala kegiatan dalam bidang konsolidasi.

Hasil realitasnya (No. 6-A) menjadi bahan evaluasi/analisa pada akhir periode untuk dasar membuat program selanjutnya.

No. 7 : Usaha (tahap ke dua):

Operasional:

1. Obyeknya : Kehidupan dan penghidupan Jama'ah.
2. Fokus dan aspek-aspeknya.
Fokusnya : membina kehidupan beragama dalam seluruh aspeknya ('aqidah, akhlaq, 'ibadah, dan mu'amalah duniawiyah)

- Aspeknya :
- a. bidang Pendidikan
 - f. bidang Sosial
 - g. bidang Kebudayaan
 - h. bidang Ekonomi
 - i. bidang Hukum
 - j. bidang Hubungan Luar Negeri (solidaritas)

No. 8 : Implementasinya:

Gerakan Jama'ah dan Da'wah Jama'ah

Catatan:

Rencana kerja dengan tahap-tahap waktunya dibebankan kepada masing-masing tingkat Pimpinan Persyarikatan.

Alokasi tugas berdasar dan sesuai dengan Surat Keputusan PP nomor: A/1-534/72 tanggal 22 Juni 1972 tentang: Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Persyarikatan.

Dengan bagan tersebut dapat diketahui secara menyeluruh Program tersebut, yang mencakup kerangka, scope, sasaran, dan arah kegiatan yang akan dilakukan serta urutan tindakan yang tepat berdasarkan kepentingannya. Dengan demikian dapat diketahui dengan gamblang/jelas, bahwa Program tersebut merupakan **satu unit** (satuan) yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan bersifat kontinyu (berkelanjutan).

B. PERINCIANNYA

Pertama : Latar belakang sebagai landasan

1. Prinsip-prinsip Persyarikatan, berdasarkan rumusan:

- 1.1. "Kepribadian Muhammadiyah", ialah suatu rumusan yang telah dapat menggambarkan Muhammadiyah secara totalitas (lengkap).
- 1.2. Dalam bidang "Keyakinan dan Cita-cita Hidup":
 - d. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dengan penjelasannya.
 - e. Rumusan matan "Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah" dengan pedoman dan cara memahaminya.
- 1.3. Dalam bidang "teori/garis perjuangannya":
 - a. Khittah Perjuangan Muhammadiyah (Keputusan Tanwir th. 1969).
 - b. Garis Pelaksanaan Da'wah Muhammadiyah (Keputusan PP Muhamma-diyah No. 14/1970)
 - c. Jama'ah dan Da'wah Jama'ah (Keputusan Muktamar ke 38).
- 1.4. Dalam bidang Organisasi:

Anggaran Dasar Muhammadiyah.

2. Evaluasi (penilaian):

Dengan evaluasi ini dimaksudkan untuk bisa mengetahui keadaan (kondisi) Persyarikatan dewasa ini.

Proses kehidupan dan perjuangan Persyarikatan dalam melintasi beberapa tahap zaman, mulai zaman penjajahan Belanda, zaman penindasan Jepang, zaman Proklamasi Kemerdekaan yang diikuti revolusi yang

multikompleks dengan tahapannya masing-masing, bermacam-macam faktor telah mempengaruhi Persyarikatan.

Dalam bidang idiil (keagamaan):

Pengaruh kebudayaan barat yang materialistis dan sekularistis, propaganda dari ajaran-ajaran agama lain terutama nasrani, ajaran bermacam-macam aliran kebatinan dan lain sebagainya, mengaburkan prinsip-prinsip terutama yang berhubungan dengan keyakinan dan cita-cita hidup Persyarikatan.

Dalam bidang Khittah (garis) perjuangan:

Menonjol dan berpengaruhnya perjuangan politik kenegaraan, terutama sesudah kemerdekaan; sehingga akhirnya fungsi dan misi Muhammadiyah sebagai Gerakan Da'wah yang menitik-beratkan perjuangannya dalam bidang penggarapan masyarakat secara langsung menjadi kabur.

Dalam bidang gerak dan amal usaha:

Kegiatan gerak dan amal usaha yang semula merupakan ikhtiar untuk mencapai maksud dan tujuan berdasarkan asas hidup dan perjuangannya, akhirnya seakan-akan menjadi tujuan. Setelah itu, maka gerak dan amal usaha menjadi lepas dari asas serta maksud dan tujuannya. Penyelenggaraan amal usaha dikerjakan asal laku dan dimaui oleh masyarakat. Di samping itu, yang semula gerakan dan amalan itu dilaksanakan dengan penuh kreasi, akhir-akhir ini dikerjakan secara tradisional. Perkembangannya mengarah kepada kuantita, kurang memperhatikan kualitasnya.

Dalam bidang organisasi:

Penyelenggaraan administrasi yang semula dikerjakan dengan tertib dan rapi, akhir-akhir ini sangat kurang mendapat perhatian. Ketentuan-ketentuan kehidupan berorganisasi, sebagaimana telah diatur dalam AD, ART, dan lain sebagainya, yang semula dipatuhi dengan disiplin yang tinggi, akhirnya kurang ditepati. Setelah terjadi pergolakan, terutama sesudah zaman kemerdekaan ini, belum dapat ditemukan struktur organisasi yang dianggap tepat bagi Persyarikatan Muhammadiyah. Lebih-lebih dalam menghadapi perkembangan yang akan datang.

Dalam pada itu, dalam kalangan Muhammadiyah sendiri senantiasa timbul juga pikiran-pikiran dan usaha-usaha untuk dapat mempertahankan prinsip-prinsip Muhammadiyah dalam bidang-bidang tersebut, yang antara lain ialah berupa rumusan-rumusan:

1. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah
2. Khittah Muhammadiyah (keputusan Muktamar ke-33 di Palembang)
3. Pemisahan Muhammadiyah dari Masyumi.
4. Kepribadian Muhammadiyah.

Dan akhirnya yang sangat menonjol ialah keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 dan Muktamar Muhammadiyah ke-38 tahun 1971.

Muktamar ke 37 bertemakan "Tajdid/Pembaharuan". Di dalam sidang Tanwir sebelum Muktamar tersebut secara bulat diambil kesimpulan bahwa untuk mengembalikan dan memantapkan Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dan Gerakan Da'wah Islam dalam arti yang sebenar-benarnya, perlu diadakan tajdid/ pembaharuan dalam Muhammadiyah lebih dahulu. Hal ini

yang sering diistilahkan dengan “Memuhammadiyahkan kembali Muhammadiyah”. Maka Muktamar ke-37 telah mengambil keputusan mengenai program Muhammadiyah bersifat konsolidasi/pembinaan Persyarikatan sebagai Gerakan Islam dan sebagai Gerakan Da’wah Islam.

Program konsolidasi/pembinaan Persyarikatan itu ditujukan untuk pembinaan dalam bidang:

1. Keyakinan dan Cita-cita Hidup;
2. Khittah perjuangan
3. Gerak dan amal usaha
4. Organisasi

Muktamar ke-38 sebagai rangkaian dan kelanjutan Muktamar ke-37 dengan tema “Meningkatkan Muhammadiyah sebagai Gerakan Da’wah Islam” telah berhasil mengambil keputusan yang berupa:

1. Program Muhammadiyah tahun 1971-1974, terdiri atas:
 - a. Program konsolidasi (melanjutkan program Muktamar ke-37);
 - b. Program operasional sebagai Gerakan Islam dan Gerakan Da’wah Islam.

Program operasional tersebut menetapkan sasaran/targetnya, ialah: Pembinaan Keluarga dan Masyarakat Sejahtera. Sedang untuk mencapainya ialah dengan usaha pokok: Gerakan Jama’ah dan Da’wah Jama’ah, yang ditunjang oleh intensifikasi tabligh (da’wah untuk pembinaan obyek/proyek khusus) dan peningkatan dan penertiban sekolah-sekolah Muhammadiyah (pembinaan generasi mendatang yang terdidik dan terpelajar).

2. Pernyataan yang berisi penegasan pendirian Muhammadiyah terhadap persoalan politik dan pembangunan.

Pada waktu sekarang ini, dapatlah dinilai bahwa keadaan Persyarikatan sudah mulai terkonsolidir/terbina dalam segi-segi yang penting tersebut, di samping itu juga mulai siap melakukan tugas operasionalnya sebagai Gerakan Islam dan Gerakan Da’wah Islam dengan sistem dan metode hasil pengamatan yang cermat serta fikiran yang maju dan matang.

Catatan:

Apabila Pimpinan-pimpinan Muhammadiyah kurang hati-hati dalam menerima dan menggunakan bantuan-bantuan dari luar yang akhir-akhir ini terasa begitu melimpah, maka hal itu akan dapat menjadi faktor penghambat bagi perkembangan Muhammadiyah ke arah yang telah digariskan oleh prinsip-prinsip Persyarikatan, atau malah mungkin dapat membelokkan.

Faktor dana memang menjadi soal yang menentukan dalam perkembangan Muhammadiyah lebih lanjut. Oleh karena itu semangat “swadaya dan swasembada”, begitu pula mental sanggup berdikari dengan kesanggupan untuk berkorban harus lebih ditingkatkan terus.

3. Pengamatan situasi dan kondisi

Dengan hasil pengamatan situasi dan kondisi, kita akan dapat mengetahui posisi kita, dan lebih lanjut dapat menentukan kebijaksanaan dalam mengemudikan dan mengarahkan bahtera Gerakan kita. Dalam negara kita

dewasa ini, jelas faktor utama yang mampu menciptakan situasi dan kondisi dalam negara kita adalah Pemerintah. Kebijakan Pemerintah adalah berdasarkan:

- a. Pancasila
- b. UUD 1945
- c. GBHN (TAP MPR tahun 1973)
- d. Pelita II

Dari dan dengan kesemuanya itu, bagi kita yang mau mempelajari dengan sungguh-sungguh, akan dapat memahami dengan jelas ke mana dan bagaimana bentuk kehidupan bangsa dalam masyarakat dan negara Indonesia selanjutnya di arahkan.

Dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, harus pandai-pandailah kita menjalankan kemudi bahtera Persyarikatan, agar terpelihara eksistensinya, dapat lancar jalannya, dan yang terpenting ialah terpelihara prinsip-prinsipnya terutama yang fundamental, untuk secara aktif dan positif berpartisipasi dalam pembangunan nasional dewasa ini.

Ke dua : Pemilihan sasaran/target.

“Sasaran/target” ialah kondisi tertentu yang akan dicapai oleh serangkaian kegiatan dalam batas waktu tertentu. Dalam scope pencapaian tujuan/cita-cita perjuangan, sasaran/target yang dimaksud dalam program ini merupakan tujuan perantara, yang akan mendekatkan kepada tujuan/cita-cita.

Dalam periode 1974-1977 dalam rangka Program Muhammadiyah telah ditetapkan sasaran/targetnya, ialah: “Terbinanya keluarga dan masyarakat sejahtera”, dengan pengertian, terbinanya keluarga sejahtera sebagai basis/sendi masyarakat yang sejahtera (melanjutkan keputusan Muktamar ke-38).

Sebagaimana telah kita maklumi bahwa tujuan/cita-cita perjuangan Muhammadiyah adalah: terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Masyarakat itu terdiri dan terjadi dari individu-individu yang berkumpul melakukan jalinan kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidup materiil dan spirituil, jasmani dan rohani,. Jadi unsur pokok masyarakat adalah individu.

Keluarga/rumah-tangga mempunyai peranan yang sangat penting dalam melahirkan, membentuk dan mengarahkan serta menampung kembali individu-individu itu.

Individu-individu itu pada umumnya dilahirkan dalam keluarga. Dasar-dasarnya dibentuk oleh dan dalam keluarga. Diarahkan kegiatannya dalam masyarakat oleh keluarga. Dan kemudian apabila telah selesai kiprahnya dalam masyarakat, maka akan kembali dan ditampung oleh keluarga untuk di upgrade dan di refresh lebih lanjut. Dengan demikian jelaslah pentingnya fungsi keluarga/rumah-tangga dalam rangka pembentukan masyarakat.

Berhubung dengan “keluarga sejahtera” dan “masyarakat sejahtera” telah dipilih sebagai sasaran/target seluruh kegiatan Persyarikatan sekarang ini, maka jelas sangat perlu dan mutlaklah bagi kita mempunyai gambaran yang lengkap dan menyeluruh mengenai Keluarga Sejahtera dan Masyarakat Sejahtera, baik konsepnya sampai juga programmingnya.

Ke tiga : Pemilihan prioritas

Yang dimaksud dengan prioritas dalam program ini ialah: faktor-faktor yang mempunyai peranan sangat penting dan menentukan bagi tercapainya sasaran/target yang dimaksud, sesuai dengan kondisi Persyarikatan dan situasi serta kondisi lingkungan pada umumnya. Untuk periode 1974-1977 dalam rangka mencapai sasaran “terbinanya keluarga dan masyarakat sejahtera” dipilih prioritasnya dengan urutan sebagai berikut:

1. Realisasi Jama’ah dan Da’wah Jama’ah (Keputusan Muktamar ke-38).
2. Pemurnian amal usaha Persyarikatan.
3. Peningkatan mutu anggota dan Pimpinan Persyarikatan.
4. Pembinaan Angkatan Muda dalam Muhammadiyah.

Ad. 1: Realisasi Jama’ah dan Da’wah Jama’ah.

Yang dimaksud dengan “Jama’ah” di sini ialah: sekelompok keluarga/rumah-tangga dalam satu lingkungan tempat tinggal yang merupakan satu ikatan, yang pembentukan dan pembinaannya diusahakan oleh anggota Persyarikatan.

Jama’ah dalam wujud seperti itu dijadikan sistem pembinaan masyarakat oleh Muhammadiyah. Jama’ah menjadi tempat pembinaan kehidupan dan penghidupan masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, materiil dan spirituil, jasmani dan rohani, dunia akhirat, sebagai warganegara yang baik.

Pembinaan Jama’ah dilakukan dengan “Da’wah Jama’ah”.

Da’wah Jama’ah menjadi suatu sistem da’wah, ialah da’wah dengan sistem pembinaan masyarakat secara berkelompok.

Jama’ah adalah lembaga masyarakat, bukan eselon Persyarikatan. Anggota Persyarikatan sebagai Pembina Jama’ah berkewajiban memberikan motivasi, pengarahan, dan pedoman kegiatan kehidupan dan penghidupan Jama’ah dengan ajaran Islam.

Gerakan Jama’ah dan kegiatan Da’wah Jama’ah akan dapat mengadakan perubahan secara fundamental kehidupan dan kegiatan Persyarikatan untuk masa-masa mendatang.

Pelaksanaan gerakan Jama’ah dan kegiatan Da’wah Jama’ah bertumpu sepenuhnya pada mutu, kegiatan dan pengorganisasian anggota Persyarikatan seumumnya, tanpa kecuali.

Gerakan Jama’ah dan kegiatan Da’wah Jama’ah untuk selanjutnya merupakan usaha pokok Persyarikatan dalam mencapai sasaran/ targetnya dalam rangka pencapaian tujuan/cita-citanya.

Mengingat pentingnya Jama’ah dan Da’wah Jama’ah untuk masa sekarang dan masa selanjutnya dalam Persyarikatan kita, akan “konsepsinya” dan “programmingnya” perlu dijelaskan secara terinci lebih lanjut, sehingga dapat difahami dan diyakini.

Ad. 2 : Pemurnian amal usaha.

Amal usaha yang dilakukan oleh Persyarikatan antara lain berupa proyek-proyek, pada hakekatnya adalah ikhtiar untuk mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan. Tetapi akhir-akhir ini terasa bahwa amal usaha dan proyek-proyek tersebut telah

bergeser, seakan-akan menjadi tujuan.

Setelah demikian, maka amal usaha dan proyek-proyek tersebut lalu lepas dari asas serta maksud dan tujuan. Penyelenggaraan amal usaha tidak lagi dilandasi oleh asas dan tidak lagi mengarah kepada tercapainya maksud dan tujuan, tetapi dilaksanakan asal laku dan dimaui masyarakat.

Akhirnya amal-usaha dan proyek-proyek Persyarikatan tidak dapat mendekatkan Persyarikatan kepada maksud dan tujuannya, tidak dapat menjadi sarana Persyarikatan, bahkan hanya akan menjadi beban Persyarikatan saja.

Berhubung dengan itu, mengingat sasaran/target yang harus dicapai mulai periode sekarang ini ialah “terbinanya keluarga dan masyarakat sejahtera seperti yang dicita-citakan oleh ajaran Islam” yang merupakan tujuan perantara dalam rangka pencapaian tujuan yang sebenarnya, maka amal-usaha amal-uisaha dan proyek-proyek Persyarikatan harus dikembalikan kepada fungsi yang sebenarnya, dimurnikan sebagaimana maksud semula.

Dikaitkan dengan maksud gerakan Jam’ah dan Da’wah, maka amal-usaha amal-usaha dan proyek-proyek Persyarikatan harus merupakan forum penyaluran kesadaran dan kegiatan masyarakat tentang ajaran yang dibawa oleh Muhammadiyah dan sebagai sarana da’wah Islam lebih lanjut.

Mengingat pentingnya masalah ini, maka perlu dijelaskan lebih lanjut secara terinci, baik mengenai konsepnya maupun programmingnya.

Ad. 3 : Peningkatan mutu anggota dan pimpinan.

Segala apa yang telah diuraikan di muka, baik Gerakan Jama’ah dan Da’wah Jama’ah ataupun permunian amal usaha, suksesnya dalam pelaksanaan haruslah dalam dukungan dan di tangan orang-orang yang bermutu, baik kualitasnya ataupun keahlian dan ketrampilannya. Baik dia itu anggota, lebih-lebih lagi pimpinan. Oleh karenanya, anggota-anggota Persyarikatan lebih-lebih lagi pimpinannya haruslah orang yang bermutu.

Ciri-ciri orang yang bermutu itu antara lain adalah sebagai berikut:

- dasar hidupnya adalah iman yang bertumpu kepada kepercayaan tauhid.
- Sikap dan pandangan hidupnya menyatakan bahwa seluruh hidupnya untuk ber’ibadah kepada Allah guna mendapatkan keridhaan-Nya, diisi dengan amal shalih/amal ibadah, berupa jihad fi sabilillah li i’la’i kalimatillah untuk kemakmuran hidup dan kehidupan di dunia, jasmani dan rohani, materiil dan spirituil, dunia dan akhirat.
- Berakhlak mulia dan pekerti utama; berani menegakkan kebenaran dan keadilan, perwira, jujur, dan ikhlas, serta sanggup berkorban dengan apa yang dimilikinya, baik berupa tenaga, pikiran, waktu, harta, dan lain sebagainya untuk cita-citanya.
- Mempunyai ilmu yang cukup dan ketrampilan yang memadai untuk melaksanakan perjuangannya menurut bidangnya masing-masing.
- Berbadan sehat dan tangkas.
- Sadar dan yakin bahwa Persyarikatan adalah alat dan wadah untuk melakukan ajaran-ajaran agamanya dalam mewujudkan cita-citanya.

Maka Persyarikatan harus dapat merumuskan gambaran seorang Muslim yang baik dan seorang pemimpin muslim yang baik serta dapat menerapkannya dalam kehidupan Persyarikatan.

Persoalan ini adalah merupakan kunci dan sentral dari seluruh persoalan kehidupan Persyarikatan untuk suksesnya dalam perjuangan.

Berhubung dengan itu, maka mengenai peningkatan mutu anggota dan Pimpinan Persyarikatan perlu diterangkan secara perinci lebih lanjut.

Ad. 4 : **Pembinaan Angkatan Muda dalam Muhammadiyah**

Perjuangan Muhammadiyah dalam mencapai cita-cita dan tujuannya tidak akan kunjung selesai dan tidak boleh berhenti. Perjuangan itu mesti dilakukan terus-menerus, susul-menyusul dari satu angkatan ke angkatan lanjutannya. Bahkan lebih dari itu, harus selalu ditingkatkan dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan manusia dan masyarakat pada umumnya.

Maka dari itu, untuk kelangsungan perjuangan dalam mencapai maksud dan tujuannya, selain harus melakukan operasi ke luar Persyarikatan, harus pula selalu mengadakan konsolidasi ke dalam terutama pembinaan terhadap angkatan mudanya.

Persyarikatan harus selalu menyiapkan angkatan mudanya yang dapat menjadi pelopor, pelangsong, dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah dan perjuangannya. Bila tidak demikian, maka dapatlah dipastikan bahwa perjuangan Muhammadiyah akan berhenti, mandeg atau menyimpang dari garis perjuangannya, karena ketiadaan tenaga penyambung yang mengerti, memahami, dan meyakini akan prinsip-prinsip Persyarikatan, baik mengenai idenya, teori perjuangannya, sampai kepada pelaksanaannya.

Soal pembinaan angkatan muda dalam Muhammadiyah akan menentukan kelangsungan hidup dan suksesnya amal usaha serta perjuangan Muhammadiyah pada masa kini dan mendatang. Pembinaan angkatan muda dalam Muhammadiyah bukan menjadi tanggungjawab angkatan muda itu sendiri, tetapi menjadi tanggungjawab Muhammadiyah secara keseluruhan. Persoalan ini lebih lanjut perlu dijelaskan secara terinci dan luas.

Ke empat : Usaha-usaha untuk terselenggaranya prioritas.

Setelah sasaran/target ditentukan, begitu pula hal-hal yang diprioritaskan ditetapkan, maka pemikiran lebih lanjut ialah mengenai usaha-usaha apa yang perlu dilaksanakan agar hal-hal yang diprioritaskan tersebut dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, sehingga sasaran/target yang dimaksud dapat dicapai dengan semestinya.

Mengenai usaha dalam Progrm ini, yang akan dibicarakan ialah:

1. Pentahapannya:
Dari segi ini, secara teoritis usaha dibagi menjadi dua tahap:
 - 1.1. Bersifat ke dalam, ialah berupa pembinaan/konsolidasi Persyarikatan.
 - 1.2. Bersifat ke luar, ialah berupa operasional.
2. Pengarahannya:
 - a. Dalam bidang pembinaan/konsolidasi, diarahkan kepada:
 - 2.1. Sasaran/targetnya:
"Mewujudkan Muhammadiyah sebagai Gerakan Da'wah Islam amar ma'ruf nahi munkar yang berkesanggupan menyampaikan ajaran

Islam yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Rasul saw. kepada semua golongan dan lapisan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya, sebagai kebenaran dan hal yang diperlukan". (Keputusan Muktamar ke-38).

Sasaran tersebut merupakan sasaran perantara dalam program ini.

2.2. Aspek-aspeknya:

- (a) Bidang personil
- (b) Bidang organisasi
- (c) Bidang dana
- (d) Bidang management, komunikasi dan tata-usaha
- (e) Hubungan dengan pemerintah dan organisasi lain.

Pembinaan aspek-aspek tersebut diarahkan kepada keseluruhan hal-hal yang diprioritaskan.

2.3. Materinya:

Mengenai materinya, pada dasarnya dan secara umum dapat menggunakan bahan-bahan seperti yang diputuskan Muktamar ke-38 tahun 1971. Pelaksanaannya supaya lebih ditingkatkan.

- b. Dalam bidang operasional, diarahkan kepada:
 1. Obyeknya : Kehidupan dan penghidupan Jama'ah.
 2. Fokusnya : Membina kehidupan beragama dalam seluruh aspeknya ('aqidah, akhlaq, 'ibadah, dan mu'amalah duniawiyah) yang benar-benar membawa kebahagiaan.
 3. Aspeknya :
 - a. Bidang Pendidikan
 - b. Bidang Sosial
 - c. Bidang Kebudayaan
 - d. Bidang Ekonomi
 - e. Bidang Hukum
 - f. Bidang Hubungan luar negeri (solidaritas)
3. Implementasinya:

Dalam rangka mencapai sasaran/target "Keluarga dan masyarakat sejahtera" dengan prioritas-prioritas dan melalui usaha-usaha tersebut, maka untuk tahun 1974-1977 implementasinya difokuskan kepada Gerakan Jama'ah dan Da'wah Jama'ah. Karena gerakan tersebut dianggap sebagai satu kegiatan yang paling pokok, dan merupakan hal yang masih baru. Sedang untuk amal usaha yang lain, yang sudah rutiner dalam Muhammadiyah, apabila usaha pemurnian dan konsolidasinya telah dapat difahami dan dilaksanakan, maka pengetrapannya tinggal melaksanakan saja, karena lembaga dan aparatnya sudah ada.

Ke lima : Rencana kerja dan alokasi tugas.

Sementara itu, mengenai rencana kerja untuk melaksanakan program ini, dibebankan kepada Pimpinan-pimpinan Muhammadiyah menurut tingkatannya, terutama dalam menghadapi situasi dan kondisi yang cepat berubah dan berkembang. Dengan demikian pelaksanaannya akan lebih fleksibel dan dapat menampung berbagai variasi.

Sedang mengenai alokasi tugas, pada dasarnya sesuai dengan surat PP Muhammadiyah nomor A-1/534/72 tanggal 22 Juni 1972 hal: Pedoman Tata-kerja Pimpinan Persyarikatan.

BAGIAN III PERHATIAN KHUSUS

Muhammadiyah adalah Gerakan berasaskan Islam; berarti bahwa Islam/ Agama Islam menjadi asas hidupnya, kehidupannya, dan perjuangannya.

Ass adalah hal yang menentukan faham hidup, pandangan hidup, dan sikap hidup. Di samping itu, asas juga mengarahkan hidup dan kehidupan serta perjuangan.

Muhammadiyah yang hidup, kehidupan, dan perjuangannya berasaskan Islam, dalam hidup dan kehidupannya tidak bisa lain kecuali untuk berjuang bagi “terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan oleh Islam, ialah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”.

Lebih lanjut, karena asas itu pula, Muhammadiyah berpendirian bahwa agar hidup, kehidupan, dan perjuangannya dapat sesuai dengan asasnya, demikian pula agar perjuangannya dalam mencapai maksud dan tujuannya dapat sukses, hanya ajaran Islamlah yang harus dijadikan landasan, pegangan, pedoman, dan konsepsi yang harus diperjuangkan.

Maka dari itu Muhammadiyah dalam hidup dan kehidupannya hanyalah untuk berjuang guna menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mencapai tujuan: “terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”.

Dari kesemuanya itu, pengertian mengenai Islam bagi Muhammadiyah bukanlah sekedar mengetahui bahwa agama Islam itu mengandung ajaran yang berhubungan dengan soal-soal: ‘aqidah, akhlaq, dan syari’at. Tetapi Muhammadiyah harus dapat memahami bahwa Islam adalah lebih dari itu.

Muhammadiyah harus dapat memahami seluruh ajaran-ajaran tersebut (‘aqidah, akhlaq, dan syari’at Islam) dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, ditambah harus juga dapat memahami apa sebab ajaran-ajaran tersebut diturunkan kepada manusia; juga harus dapat mengenal proporsi dan fungsi ajaran-ajaran tersebut dalam rangka hubungan secara keseluruhan.

Dengan memahami keseluruhannya itu, orang akan dapat menangkap “Risalah Tuhan” yang terkandung dalam ajaran Islam. Dan dengan demikian orang akan dapat memahami bahwa Agama Islam itu mengandung “Risalah” yang disebut “Risalah Islam” atau “Risalah Islamiyah”.

Faham dan pengertian mengenai “Risalah Islam” atau “Risalah Islamiyah” itu akan dapat meningkatkan pengertian seseorang dan pengamalannya tentang Islam dalam rangka pengabdianya kepada Allah SWT. Tuhan yang hak, dari ibadah dan amal shalih dalam arti yang biasa kepada arti yang sebenar-benarnya.

Faham dan pengertian mengenai “Risalah Islam” atau “Risalah Islamiyah” itu akan mendorong seseorang untuk bangkit berjuang menegakkan Islam yang sebenar-benarnya, dengan landasan, pegangan, dan pedoman, serta konsepsi ajaran Islam yang sebenar-benarnya.

Maka dari itu, untuk melengkapi rumusan-rumusan yang akan dijadikan landasan, pegangan, dan pedoman Muhammadiyah dalam perjuangannya, Muhammadiyah sangat perlu merumuskan secara lengkap, jelas, sistematis mengenai “Risalah Islam” atau “Risalah Islamiyah” itu.

Dan sebagai kelengkapan Program Muhammadiyah tahun 1974-1977, agar Muktamar ke 39 sekarang ini mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1974-1977 untuk membuat rumusan mengenai “Risalah Islam” atau “Risalah Islamiyah” itu.

Di samping itu, dipandang sangat perlu pengertian mengenai “Risalah Islam” atau “Risalah Islamiyah” itu diterangkan seluas mungkin dalam setiap kesempatan dan kemungkinan.

Catatan:

Hal-hal yang diprioritaskan dalam Program Muhammadiyah tahun 1974-1977 telah dirumuskan oleh komisi-komisi dan disahkan oleh Muktamar berikut prasaran-prasarnya sebagai kelengkapan dan merupakan Sub Program, yang terdiri dari:

1. Jama’ah dan Da’wah Jama’ah, dan Keluarga dan Masyarakat Sejahtera.
2. Pemurnian amal usaha Persyarikatan.
3. Peningkatan mutu anggota dan Pimpinan Persyarikatan.
4. Pembinaan Angkatan Muda dalam Muhammadiyah.

* * *

SUB PROGRAM JAMA’AH DAN DA’WAH JAMA’AH dan KELUARGA DAN MASYARAKT SEJAHTERA

UMUM

1. Dalam rangka menghadapi Pembangunan (Pelita II) Muhammadiyah menginsyafi dan menghayati bahwa pembangunan perlu disukseskan oleh seluruh lapisan dan golongan masyarakat.
2. Dalam usaha pembangunan, faktor manusia sangat menentukan. Maka Muhammadiyah bersama Pemerintah akan berusaha melaksanakan pembangunan manusia seutuhnya sesuai dengan Garis Besar Haluan Negara.
3. Dalam pengertian manusia seutuhnya tersimpul manusia Indonesia yang tercukupi segala keperluan hidup dan penghidupannya baik mental, spirituil, dan materiil, dengan pengertian tercakup keperluan duniawi dan ukhrawi.
4. Menginsyafi betapa pentingnya mensukseskan pembangunan materiil dan sarana yang telah disediakan Pemerintah tahap demi tahap, maka Muhammadiyah terpanggil dan berkewajiban memberikan partisipasinya dalam pembangunan tersebut.
5. Dalam memberikan partisipasi tersebut, Muhammadiyah memusatkan usaha-usaha dalam bidang:
 - a. Pembentukan pribadi, keluarga, dan masyarakat sejahtera;
 - b. Merealisir pembentukan Jama’ah sebagai wadah dan sarana pembinaan keluarga dan masyarakat sejahtera.

POKOK-POKOK PENGERTIAN DAN RENCANA KERJA

A. Pengertian dan tujuan Keluarga dan Masyarakat Sejahtera.

1. Gerakan Keluarga dan Masyarakat Sejahtera Muhammadiyah merupakan gerakan untuk melaksanakan keinginan mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT, sebagai ikhtiar dari do'a:

Artinya: "Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta jauhkanlah dari siksa api neraka".

(Surat Al-Baqarah : 201)

2.
 - a. Masyarakat Islam yang sebenarnya terwujud melalui terbinanya keluarga sejahtera.
 - b. Masyarakat terdiri dan terjadi dari individu-individu yang berkumpul melakukan jalinan kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidup materiil dan spirituil, rohani dan jasmani.
 - c. Individu dibentuk oleh dan dalam keluarga. Fungsi keluarga/rumah – tangga penting dalam rangka pembentukan masyarakat; rumah tangga adalah basis masyarakat.
 - d. Muhammadiyah memerlukan gambaran yang lengkap dan menyeluruh tentang keluarga dan masyarakat sejahtera.
3. Dasar pokok yang diperlukan untuk mencapai masyarakat sejahtera dan bahagia (terutama pribadi dan keluarga) adalah:
 - 3.1. tercukupi segala keperluan untuk perkembangan mental, spiritual, dan materi)
 - 3.2. tercukupi segala keperluan untuk perkembangan materi, yang meliputi:
 - a. peresapan, penghayatan kehidupan dengan Allah, sesuai dengan aqidah dan petunjuk dari Nabi Muhammad saw.;
 - b. pembinaan mental dan cara-cara berpikir yang sehat, termasuk di dalamnya pengertian tentang ilmu jiwa perkembangan pada anak dan orang tua, sehingga dapat mendidik diri sendiri, keluarga, atas dasar ilmiah, rasional, dan bebas dari segi emosional;
 - c. memiliki kemampuan-kemampuan untuk hidup tidak tergantung kepada orang lain;
 - d. sehat dan memiliki pengertian-pengertian untuk mempertahankan dan memelihara kesehatan;
 - e. hidup di tengah-tengah masyarakat dalam suasana kegembiraan tolong-menolong, saling cinta menyintai dan solider;
 - f. melaksanakan perencanaan Keluarga Sejahtera sesuai dengan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-38 dan keputusan Sidang Ulama Tarjih tahun 1968 di Sidoarjo.
4. Tujuan: Keluarga dan Masyarakat Sejahtera merupakan suatu gerakan, usaha, dan ikhtiar untuk terciptanya pribadi, keluarga, dan masyarakat sejahtera baik rohaniah, jasmaniah, dan sosial, dengan syarat-syarat yang telah digariskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-38.

B. Sasaran antara:

1. Memantapkan kehidupan beragama pada pribadi, keluarga dan masyarakat sesuai dengan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-38 dan tuntunan Taqarrub Ilallah.
2. Usaha-usaha mencapai mental dan cara-cara berpikir sehat.
3. Kesehatan tubuh merupakan faktor penting.
4. Pendidikan dan ketrampilan.
5. Kehidupan sosial yang dijalankan dalam dana sosial seperti: dana kesehatan, dana hari tua, dana kematian, dan sebagainya.
6. Pemantapan pengertian-pengertian perencanaan keluarga.
7. Merealisasikan pembentukan Jama'ah:
 - a. Setiap Ranting harus membentuk Jama'ah sebagai wadah dan sarana pembinaan keluarga dan masyarakat sejahtera.
 - b. Desa-desa yang belum berdiri Ranting Muhammadiyah, maka anggota Muhammadiyah yang berada di lingkungan desa dimaksud harus memrakarsai pembentukan Jama'ah.
 - c. Pembentukan Jama'ah tersebut menjadi tanggungjawab Pimpinan Persyarikatan.
 - d. Untuk pembinaan Jama'ah perlu dibentuk Biro Organisasi dan Kader di Pusat, Wilayah, dan Daerah.

C. Pelaksanaan:

1. Meresapkan pengertian ide, prinsip Gerakan Jama'ah dan Da'wah Jama'ah serta Keluarga dan Masyarakat Sejahtera di kalangan Pimpinan, Muballigh, Guru, dan Anggota Muhammadiyah melalui Lokakarya, Musyawarah, Rapat-rapat Kerja, Seminar, Diskusi, dan lain sebagainya.
2. Merealisasikan Gerakan Jama'ah dan Da'wah Jama'ah.
3. Setiap Daerah berusaha menentukan dan membina satu proyek teladan Perencanaan Keluarga.
4. Proyek-proyek Perencanaan Keluarga yang sudah ada supaya ditingkatkan pembinaannya dalam rangka Pembinaan Keluarga dan Masyarakat Sejahtera.
5. Untuk mengintensifkan pelaksanaan program Gerakan jama'ah dan Da'wah Jama'ah serta Keluarga dan Masyarakat Sejahtera, supaya diadakan latihan-latihan instruktur tingkat Wilayah, Daerah, dan Cabang.
6. Mewujudkan proyek Pembinaan Keluarga dan Masyarakat Sejahtera, dengan:
 - a. Latihan-latihan kepemimpinan (*management course*) yang isinya kecuali penyempurnaan Darul Arqam, juga materi-materi Keluarga Sejahtera (akhlaq, ekonomi, sosial, kesehatan, dan keluarga sejahtera).
 - b. Mengadakan proyek-proyek pengajian khusus Anggota Muhammadiyah/ 'Aisyiyah dan Angkatan Muda Muhammadiyah.
 - c. Proyek-proyek latihan kerja (*Vocational training*) yang merupakan proyek Pimpinan Muhammadiyah Daerah, yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing.
 - d. Proyek Kesehatan Keluarga yang disesuaikan dengan tuntunan yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan.
 - e. Proyek-proyek Dana Sosial (dana kesehatan, hari tua, dan sebagainya).
 - f. Proyek Perencanaan Keluarga.
 - g. Proyek Pendidikan Kependudukan dalam lingkungan BKKBN yang

dilaksanakan oleh Muhammadiyah di dalam dan di luar sekolah, hendaklah disesuaikan dengan prinsip-prinsip Keluarga dan Masyarakat Sejahtera Muhammadiyah.

- h. Proyek pengembangan masyarakat, baik dengan kekuatan sendiri maupun kerjasama dengan Pembangunan Masyarakat Desa.
- i. Proyek-proyek kesehatan yang sudah ada seperti: Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, Balai Pengobatan dan sebagainya, serta kegiatan di bidang social seperti: Panti Asuhan dan Foster Care, Latihan Ketrampilan, perlu ditingkatkan mutu dan kemampuannya.

D. Evaluasi:

- 1. Pengawasan dan penelitian pelaksanaan Gerakan Jama'ah dan Da'wah Jama'ah serta Keluarga dan Masyarakat Sejahtera dilakukan dalam forum Sidang Tanwir Muhammadiyah serta pertemuan lainnya.
- 2. Untuk kerjasama pelaksanaan Program Keluarga dan Masyarakat Sejahtera, di tiap-tiap eselon Persyarikatan, supaya PP Muhammadiyah menyusun buku tuntunan termasuk motivasi.
- 3. Khusus dalam penggunaan alat-alat kontrasepsi, supaya PP Muhammadiyah/ Majelis Tarjih menentukan cara-cara dan alat-alat yang dibenarkan agama Islam.

GERAKAN JAMA'AH DAN DA'WAH JAMA'AH

- 1. Untuk kesempurnaan pelaksanaan program Keluarga dan Masyarakat Sejahtera, perlu diadakan Gerakan Jama'ah dan Da'wah Jama'ah.
- 2. Pengertian Jama'ah ialah: sekelompok keluarga/rumah-tangga dalam satu lingkungan tempat tinggal dan merupakan satu ikatan yang dijiwai kesadaran hidup berjama'ah, yang pembentukan dan pembinaanya diusahakan oleh anggota Persyarikatan. Jama'ah adalah lembaga masyarakat, bukan eselon Persyarikatan. Jama'ah merupakan organisasi informal.
- 3. Inti Jama'ah ialah: sekelompok anggota Muhammadiyah yang mengambil inisiatif, yang membentuk dirinya sebagai potensi penggerak Jama'ah/Kelompok (*Group Dynamic*).
- 4. Tujuan Jama'ah: tempat pembinaan kehidupan dan penghidupan masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, materiil dan spirituil, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, sebagai warganegara yang baik. Hidup bersama yang serasi, rukun dan dinamis, untuk pengabdian kepada Allah, negara dan kemaslahatan manusia pada umumnya.
- 5. Pembinaan Jama'ah: Jama'ah harus dida'wahkan oleh Inti Jama'ah.
- 6. Da'wah Jama'ah adalah suatu sistim da'wah. Yaitu da'wah dengan sistim pembinaan masyarakat secara berkelompok.
- 7. Materi: Pembina Jama'ah berkewajiban memberikan motivasi, pengarahan, dan pedoman kegiatan kehidupan dan penghidupan Jama'ah dengan ajaran Islam. Ajaran Islam itu meliputi aspek-aspek:
 - pendidikan
 - sosial
 - ekonomi
 - kebudayaan

- hukum
- hubungan luar negeri
- 8. Methode Da'wah Jama'ah: menggunakan teknik-teknik pembinaan masyarakat, yang akan diberikan tuntunannya lebih lanjut oleh Pimpinan Persyarikatan.
- 9. Hubungan Gerakan Jama'ah dan Da'wah Jama'ah dengan organisasi Muhammadiyah: Persyarikatan bertanggungjawab atas pembinaan Jama'ah melalui Inti Jama'ah.
- 10. Tahap-tahap pelaksanaan Jama'ah:
 - a. Pemahaman bersama tentang Gerakan Jama'ah dan Da'wah Jama'ah.
 - b. Penyebar-luasan ide dan maksud Gerakan Jama'ah.
 - c. Pembentukan kelompok Inti Jama'ah.
 - d. Mengadakan percobaan permulaan (*try-out*)
 - e. Mengadakan penelitian, penilaian, dan perbaikan.
- 11. Kesimpulan:
 Dalam pelaksanaan program Keluarga Sejahtera dan Da'wah Jama'ah hendaknya dipelajari dan diselidiki segala sesuatu yang dapat merupakan hambatan dan diusahakan penyelesaiannya dengan cara yang bijaksana, mengingat situasi dan kondisi tempat masing-masing.

* * *

SUB PROGRAM: PEMURNIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH

1. **ORGANISASI DAN ADMINISTRASI:**
 Menertibkan dan mengkonsolidasi organisasi dan administrasi segala amal usaha, baik vertikal maupun horizontal, serta mengembalikan kepada fungsi semula yaitu sebagai sarana da'wah Islamiyah.
2. **PENDIDIKAN:**
 - 2.1. Memelihara jalannya pendidikan agar supaya tetap mengarah kepada tujuan pendidikan Muhammadiyah.
 - 2.2. Memurnikan kembali fungsi Pendidikan Muhammadiyah sesuai keputusan Sidang Tanwir Ponorogo tahun 1969, yaitu:
 - a. sebagai media da'wah;
 - b. sebagai pembibitan kader;
 - c. sebagai pencyukuran nikmat akal;
 dengan jalan antara lain:
 - (1) mata pelajaran ke-Muhammadiyah-an diwajibkan sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.
 - (2) Memperbanyak pelajaran agama dalam sekolah umum.
 - 2.3. Memperbanyak jumlah Sekolah Agama di Daerah-daerah, terutama Madrasah Diniyah.
 - 2.4. Mengusahakan adanya Pendidikan Ulama di setiap Daerah.
 - 2.5. Mengusahakan adanya pemisahan ruangan antara pelajar laki-laki dan puteri.
 - 2.6. Mengusahakan agar hari libur sekolah-sekolah Muhammadiyah dikembalikan pada hari Jum'ah, sesuai dengan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-16 di Surabaya.

- 2.7. Pakaian pelajar dan guru puteri supaya memenuhi tuntunan Islam.
- 2.8. Memperbanyak asrama Pelajar Muhammadiyah di mana pembinaannya digiatkan.
3. **P.K.U.**
 - 3.1. Agar supaya para pengurus dan pelaksana/karyawan dalam amal usaha bidang PKU semaksimal mungkin diusahakan terdiri dari anggota Muhammadiyah.
 - 3.2. Dalam setiap kegiatan dan perwajahan amal usaha tersebut di atas hendaklah dapat dipelihara dan mencerminkan ajaran serta syi'ar Islam.

* * *

SUB PROGRAM:

PENINGKATAN MUTU ANGGOTA DAN PIMPINAN MUHAMMADIYAH

A. ANGGOTA

1. Menertibkan keanggotaan Muhammadiyah dengan jalan:
 - a. Pencatatan kembali anggota.
 - b. Kristalisasi anggota dengan pembagian:
 - (1) Calon anggota/simpatian
 - (2) Anggota
 - (3) Anggota teras.
2. Membina keta'atan anggota kepada Persyarikatan dan Pimpinan Persyarikatan.
3. Menetapi dan meningkatkan disiplin.
4. Menggerakkan dan membimbing anggota untuk melaksanakan dan menyantuni semua amal usaha Muhammadiyah di tempat masing-masing.
5. Melaksanakan sanksi yang kongkrit terhadap anggota yang tidak memenuhi kewajiban atau menyimpang dari ketentuan organisasi atau merugikan nama baik Persyarikatan.

B. PIMPINAN

1. Setiap Pimpinan harus:
 - a. Mendalami pengertian dan kesadaran tentang ajaran Islam sebagai Risalah Islamiyah.
 - b. Sadar akan kewajibannya memimpin serta melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar.
 - c. Membina kewibawaannya dan menjadi Uswatun Hasanah.
 - d. Membimbing aktivitas anggota dalam melaksanakan dan menyantuni amal usaha di tempatnya masing-masing.
 - e. Menggembirakan dan meningkatkan pelaksanaan pengajian, ceramah dan pembinaan kerohanian anggota.
 - f. Meningkatkan kecerdasan, ilmu, dan pengetahuan anggota terutama dalam ilmu diniyah dan ilmu umum yang berhubungan dengannya.
2. Setiap anggota Pimpinan diusahakan dengan bertahap untuk mengikuti upgrading, Darul Arqam atau pendidikan kader, yang masing-masing ditentukan untuk tingkatnya.
3. Menggiatkan pelaksanaan pendidikan kader untukj mempersiapkan Pimpinan yang akan datang.

* * *

SUB PROGRAM: PEMBINAAN ANGKATAN MUDA DALAM MUHAMMADIYAH

- ARAH** : Menanamkan rasa kesadaran dan tanggungjawab ke-Muhammadiyah-an di kalangan Angkatan Muda Muhammadiyah sebagai Pemuda/Pemudi Islam yang cinta kepada tanah air dan bangsa.
- SARANA** :
1. Membentuk badan koordinasi Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah tingkat Pusat, Wilayah, Daerah, dan Cabang, yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur Pimpinan Muhammadiyah 'Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul-'Aisyiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang pelaksanaannya diatur oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 2. Organisasi Angkatan Muda Muhammadiyah, yang terdiri dari:
 - Pemuda Muhammadiyah
 - Nasyiatul-'Aisyiyah
 - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
 - Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)
 3. Lembaga-lembaga pendidikan/ perguruan Muhammadiyah.
- USAHA** :
1. Menyelenggarakan pendidikan Organisasi dan Kepemimpinan.
 2. Melaksanakan integrasi Pimpinan, guna menjamin kelangsungan dan keserasian Persyarikatan.
 3. Meningkatkan Pendidikan Agama di kalangan remaja, baik dalam keluarga maupun lingkungan.
 4. Menggiatkan latihan-latihan ketrampilan
 5. Menggiatkan olah-raga, seni dan rekreasi.
 6. Meningkatkan aktivitas dalam Gerakan Pramuka.

BAGIAN IV TANGGAPAN DAN PERNYATAAN

1. Muktamar menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap amanat Presiden Soeharto yang antara lain menghargai amal usaha Muhammadiyah dan menegaskan bahwa Pemerintah akan memberikan kesempatan, dorongan, dan bantuan kepada organisasi-organisasi keagamaan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat di bidangnya masing-masing.
2. Mengenai ceramah Menteri Agama Prof. Dr. H. A. Mukti Ali tentang "Pembangunan Masyarakat Desa" dan ceramah Deputy Ketua Bappenas Prof. Abdul Majid Ibrahim sekitar Pelita II, Muktamar mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk:
 - a. Lebih meningkatkan partisipasi warga Muhammadiyah dalam Pembangunan terutama pembangunan masyarakat desa.
 - b. Meningkatkan pendidikan agama di lingkungan generasi muda.
 - c. Memperbanyak dan meningkatkan mutu pendidikan ulama Tarjih dan muballigh-muballigh.
 - d. Menggiatkan latihan-latihan/ pendidikan ketrampilan.
3. Menerima prasaran tentang "Modernisasi Da'wah Masa Kini" dan selanjutnya mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membuat tuntunan

- pelaksanaannya secara bertahap.
4. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menertibkan yayasan-yayasan yang sudah ada dan tidak membentuk yayasan-yayasan baru.
 5. Mengajukan kepada anggota-anggota Muhammadiyah dan umat Islam umumnya untuk berwasiat tentang harta peninggalannya agar diselesaikan menurut hukum Islam dan sebagian diserahkan kepada amal usaha Muhammadiyah/amal-amal sosial Islam.
 6. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk lebih memperhatikan da'wah di lingkungan masyarakat pedalaman antara lain di Irian Jaya dan lain-lain.
 7. Menerima usul tempat Muktamar ke-40 dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan selanjutnya menyerahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk diajukan ke Sidang Tanwir yang akan datang.
 8. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menggiatkan pembinaan ekonomi di lingkungan keluarga Muhammadiyah dengan memberikan tuntunan-tuntunan yang diperlukan, dan mengesahkan berdirinya "Ikatan Usahawan Keluarga Muhammadiyah" (IUKM); pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 9. Bantuan untuk pembangunan Masjid Raya Padang – berhubung dengan terjadinya musibah runtuhnya Masjid Raya Muhammadiyah di kota Padang yang menyebabkan pula terlantarnya beberapa pendidikan/ sekolah Muhammadiyah, maka Muktamar Muhammadiyah ke 39 menyatakan:
 - a. Mengajak peserta Muktamar – pria dan wanita – untuk memberikan bantuan secara spontanitas dalam masa berlangsungnya Muktamar ini.
 - b. Mendukung dan memperkuat Instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 10 Januari 1975 nomor A-3/89/1975 yang menganjurkan seluruh warga Muhammadiyah memberikan bantuan bagi pembangunan kembali masjid tersebut.
 - c. Mengarahkan Pimpinan Muhammadiyah Wilayah, Daerah, dan Cabang agar menggerakkan warga Muhammadiyah dan masyarakat di tempat masing-masing untuk memberikan bantuan, agar masjid itu dalam waktu yang segera dapat dibangun kembali.
 10. Pernyataan tentang umat Islam:

Muktamar Muhammadiyah ke-39 di kota Padang, setelah mengikuti perkembangan yang menyangkut umat Islam dalam dan luar negeri, mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:

 - a. Berdukacita sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa jamaah haji Indonesia yang mendapat kecelakaan dalam pesawat Martin Air di Srilangka dengan mengharapakan kesabaran keluarga yang ditinggalkan.
 - b. Bersyukur ke hadirat Allah SWT. dan menghargai sedalam-dalamnya kebesaran jiwa negarawan-negarawan dan pemimpin-pemimpin Islam dalam menumbuhkan kekompakan dan persaudaraan Islam yang insya Allah akan berkembang melahirkan kejayaan Islam dan kaum Muslimin.
 - c. Mendukung kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia yang tanpa ragu-ragu memihak kepada perjuangan bangsa Arab menghadapi Israel dalam sengketa Timur Tengah untuk pulihnya hak-hak bangsa Arab yang penuh dan adil.

- d. Prihatin yang mendalam serta mencela dengan tajam akan maksud campur tangan pihak luar dengan dalih apapun, dengan tindak kekerasan terhadap negara-negara Islam penghasil minyak di Timur Tengah.
 - e. Berdukacita sedalam-dalamnya atas terjadinya bencana alam dan musibah yang menimpa rakyat Pakistan dan Bangladesh.
 - f. Sangat prihatin dengan peristiwa yang menimpa umat Islam di Pilipina, Thailand, dan Ethiopia.
 - g. Menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Republik Indonesia yang telah mengambil langkah-langkah untuk mencari penyelesaian umat Islam Pilipina dengan harapan agar hak-hak umat Islam di negara itu terwujud dengan mantap.
 - h. Mengharap agar Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah-langkah yang perlu untuk terlindunginya hak-hak yang adil bagi umat Islam di Thailand dan Ethiopia serta di negara lain yang umat Islamnya tergolong minoritas.
11. Pernyataan terima kasih
Muktamar Muhammadiyah ke-39 yang dimulai dengan Sidang Tanwir menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya atas segala macam bantuan hingga Muktamar berlangsung dengan sukses. Ucapan terimakasih itu disampaikan kepada:
- (1) Presiden Soeharto yang telah memberikan amanatnya.
 - (2) Menteri Agama Prof. H. Mukti Ali yang telah hadir mewakili Presiden membacakan amanat tertulis Presiden dan memberikan pengarahan.
 - (3) Menteri Ekuin/Ketua Bapenas yang telah memberi uraian tentang Pelita II dalam Muktamar, yang diwakili oleh Deputy Ketua Bapenas.
 - (4) Kapolri yang telah memberikan idzin bagi berlangsungnya Muktamar.
 - (5) Pemerintah Daerah, baik sipil maupun militer tingkat Kowilhan I, Propinsi Sumatera Barat, Kodya Padang, Kabupaten-kabupaten se Sumatera Barat dengan segala instansinya.
 - (6) Rabithah Alam Islamy yang selain mengirim utusan, juga memberikan sumbangan.
 - (7) Pemerhati dari Muhammadiyah Penang Malaysia.
 - (8) Badan-badan dan Perusahaan-perusahaan, baik Pemerintah maupun swasta.
 - (9) Warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat umumnya.
 - (10) Pihak-pihak lain yang membantu terlaksananya Muktamar tersebut.
12. Di samping keputusan-keputusan tersebut di atas, terdapat keputusan-keputusan yang secara langsung diserahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Padang, 10 Muharram 1395 H
21 Januari 1975 M

MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE 39

Pimpinan Sidang,

Prof. H. Kasman Singodimedjo, S.H.

* * *

KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-40 1-24 RAJAB 1398 / 24-30 JUNI 1978 DI SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim

Muktamar Muhammadiyah ke-40 yang berlangsung pada tanggal 18-24 Rajab 1398 atau 24-30 Juni 1978, setelah mendengar dan memperhatikan:

1. Amanat Wakil Presiden H. Adam Malik yang diucapkan dalam Resepsi Pembukaan Muktamar;
2. Ceramah Menteri Koordinator Kesra Jenderal H. Surono dalam Sidang Muktamar;
3. Ceramah Menteri Agama Republik Indonesia H. Alamsyah Ratu Perwiranegara yang diketengahkan dalam Sidang Pleno Muktamar;
4. Ceramah Kaskopkamtib Jenderal Yoga Sugama dalam Sidang Pleno Muktamar;
5. Pidato sambutan Gubernur Propinsi Jawa Timur H. Sunandar Priyosudarmo dalam Resepsi Pembukaan Muktamar;
6. Ceramah Penasehat Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Prof. Dr. Hamka;
7. Pidato Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah H. A. R. Fakhruddin dalam Resepsi Pembukaan Muktamar dan Pidato Iftitahnya dalam Sidang Pleno Muktamar;
8. Ceramah Prof. Dra. H. St. Baroroh Baried dalam Sidang Pleno Muktamar;
9. Laporan Kebijakan dan hasil Pemeriksaan Keuangan Pimpinan Pusat Periode 1974-1978 yang disampaikan dalam Sidang Pleno Muktamar oleh Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah H. Djarnawi Hadikusuma dan oleh Anggota Team Pemeriksa Keuangan sdr. Drs. H. A. S. Suparman Martonagoro;
10. Prasaran tentang "Landasan Idiil Program Persyarikatan Periode 1978-1981" yang disampaikan oleh M Djindar Tamimy dalam Rapat Seksi;
11. Prasaran tentang "Landasan Operasionil Program" yang disampaikan oleh Drs. Mhd. Djazman dalam Rapat Seksi;
12. Prasaran tentang "Policy Dana Muhammadiyah" yang disampaikan oleh H. S. Prodjokusumo dalam Rapat Seksi;
13. Prasaran tentang "Konsolidasi Persyarikatan" yang disampaikan oleh H. M. Daris Tamim dalam Rapat Seksi;
14. Prasaran tentang "Peningkatan dan Perluasan Tabligh Islam serta Da'wah Jama'ah" yang disampaikan oleh Drs. A. Rosyad Sholeh dalam Rapat Seksi;
15. Prasaran tentang "Kebijakan Pelaksanaan Program Periode 1978-1981" yang disampaikan oleh H. Ramli Thaha, S.H. dalam Rapat Seksi;
16. Prasaran tentang "Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah" yang disampaikan oleh Drs. H. Sutrisno Muhdam dalam Rapat Seksi;
17. Hasil Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat berdasarkan pemungutan suara dalam Sidang Pleno Muktamar;
18. Hasil pembahasan dalam Seksi-seksi;

telah mengambil keputusan sebagai berikut:

I. LAPORAN PIMPINAN PUSAT PERIODE 1974-1978.

Menerima laporan Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 1974 - 1978 dengan catatan sebagai berikut:

1. Agar supaya Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pelaksanaan Program di waktu-waktu yang akan datang disusun sedemikian rupa, sehingga menggambarkan hasil-hasil yang telah dicapai, demikian pula sebab-musabab suatu program belum dapat berjalan seperti yang dikehendaki.
2. Agar supaya Laporan Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dijadikan satu paket dengan laporan induk.
3. Oleh karena Madrasah Mu'allimin dan Mu'allimat di Yogyakarta adalah amanat Mukhtamar kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, diharapkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melaporkan perkembangannya kepada Mukhtamar yang akan datang.

II. ANGGOTA PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERIODE 1978-1981.

1. Mukhtamar memilih 13 orang Anggota Pimpinan Pusat dari 39 calon yang diajukan oleh Tanwir, yaitu:
 - (1) H. A. R. Fakhruddin
 - (2) H. Djarnawi Hadikusuma
 - (3) Prof. Dr. H. Kasman Singodimedjo, S.H.
 - (4) Dokter H. Kusnadi
 - (5) Drs. H. Lukman Harun
 - (6) H. M. Djindar Tamimy
 - (7) H. A. Malik Ahmad
 - (8) H. S. Prodjokusumo
 - (9) Drs. Mhd. Djazman
 - (10) Ir. H. M. Sanusi
 - (11) Prof. Dr. H. Ismail Suny, S.H., MCL. (dinyatakan belum aktif)
 - (12) Ir. H. Basit Wahid
 - (13) H. Ramli Thaha, S.H.
2. Mukhtamar menetapkan H. A. R. Fakhruddin sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 1978-1981.

Catatan:

Berdasarkan hasil pemilihan tersebut pada tanggal 29 Juni 1978, oleh Anggota Pimpinan Pusat Terpilih telah ditetapkan Pembagian Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 1978-1981 sebagai berikut:

Ketua	: H. A. R. Fakhruddin
Wakil Ketua I	: H. A. Malik Ahmad
Wakil Ketua II	: H. M. Djindar Tamimy
Wakil Ketua III	: Prof. Dr. H. Kasman Singodimedjo, S.H.
Wakil Ketua IV	: Dr. H. Kusnadi
Sekretaris I	: H. Djarnawi Hadikusuma
Sekretaris II	: H. Ramli Thaha, S.H.
Pj. Bendahara	: H. S. Prodjokusumo
Bidang Kader dan Organisasi	: Drs. Mhd. Djazman
Bidang Ekonomi Keuangan	: Ir. H. M. Sanusi

Bidang Penelitian dan Ilmu Pengetahuan	: Ir. H. Basit Wahid
Bidang Hubungan Luar Negeri/ Kemasyarakatan	: Drs. H. Lukman Harun
Dinyatakan belum aktif	: Prof. Dr. H. Ismail Suny, S.H., MCL.

III. PROGRAM PERIODE 1978-1981

Menetapkan Program Persyarikatan Periode 1978-1981 sebagai berikut.

PROGRAM MUHAMMADIYAH PERIODE: 1978-1981

BAB SATU LANDASAN

1. Agama Islam dan Kepemimpinannya.
2. Khittah Perjuangan Muhammadiyah:
 - 2.1. Muhammadiyah dengan politik.
 - 2.2. Muhammadiyah dengan usaha persatuan umat Islam.
 - 2.3. Muhammadiyah dengan masyarakat.

BAB DUA SASARAN

Terbinanya keluarga sejahtera menuju masyarakat sejahtera dan bahagia, dengan konsepsi (pokok-pokok pikiran) sebagai berikut:

Gambaran Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang di dalam kehidupannya sehari-hari:

1. Bersendi kepada:
 - 1.1. agama yang dita'ati, dengan mengindahkan hukumnya dan melakukan ibadah yang tekun;
 - 1.2. penghasilan dan harta yang diperoleh secara baik dan dipergunakan untuk memenuhi hajat hidup sekeluarga jasmaniyah dan rohaniyah menurut keseimbangan yang sebaik-baiknya;
 - 1.3. anak yang terdidik dengan baik: agamanya, kecerdasannya, perkembangan sosial dan budayanya;
 - 1.4. orang tua yang sadar akan kewajiban dan tanggungjawabnya;
 - 1.5. kasih sayang dan kedamaian di dalam keluarga dan dengan lingkungan;
2. Berfungsi sebagai:
 - 2.1. tempat bagi suami-isteri untuk menegakkan rumah-tangga;
 - 2.2. tempat pendidikan dan pembinaan anak-anak dan remaja; diarahkan kepada taqwa, cerdas, dan berani menyatakan pendapatnya, serta sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warganegara;
 - 2.3. tempat yang memberikan suasana dan rasa aman, tenang, dan bahagia;
 - 2.4. faktor yang mampu memberikan maslahat kepada lingkungan dan masyarakat, dengan da'wah amar ma'ruf nahi munkar serta amal sosial, sesuai dengan keadaan dan kemampuan;
 - 2.5. faktor yang mampu mengambil maslahat dari lingkungan dan masyarakat.

3. Mencerminkan:
 - 3.1. kehidupan beragama yang maju;
 - 3.2. kedamaian dan kasih-sayang;
 - 3.3. kegiatan yang bermaslahat;
 - 3.4. ukhuwah dan solidaritas dengan lingkungan;
 - 3.5. adab sopan-santun dan akhlaq yang luhur.
(konsepsi yang lengkap lihat dalam prasaran)

BAB TIGA PRINSIP PROGRAM

1. Pemurnian dan peningkatan amal usaha Persyarikatan.

- 1.1. Pengertian amal usaha yang murni:
Amal usaha Persyarikatan harus sesuai dengan fungsi dan tujuannya sebagai alat da'wah Islam amar ma'ruf nahi munkar dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam dan menjadi tanggungjawab anggota dan keluarga Muhammadiyah, serta menjadi tempat penyaluran beramal bagi anggota dan masyarakat.
- 1.2. Langkah-langkah:
 - 1.2.1. Meneliti dan menilai kembali semua amal usaha untuk ditepatkan sesuai dengan fungsi dan tujuannya.
 - 1.2.2. Menertibkan pengelolaan amal usaha dengan menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan.
 - 1.2.3. Memberikan bimbingan dan pengarahan secara kontinyu kepada Pimpinan dan pelaksana amal usaha.
 - 1.2.4. Menciptakan koordinasi dan sinkronisasi sesama dan antar amal usaha.
 - 1.2.5. Menimbulkan rasa partisipasi dan tanggungjawab pada anggota dan keluarga Muhammadiyah terhadap kemajuan amal usaha di tempatnya.

2. Pendekatan Tabligh.

- 2.1. Pengertian:
 - 2.1.1. Tugas pokok Muhammadiyah dalam berjuang mencapai maksud dan tujuannya adalah Da'wah Islam amar ma'ruf nahi munkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya.
 - 2.1.2. Da'wah Islam amar ma'ruf nahi munkar yang dimaksud dilaksanakan antara lain dengan Tabligh.
 - 2.1.3. Tabligh adalah Da'wah Islam yang dilaksanakan dengan 'menyampaikan' ajaran Islam kepada umat manusia sehingga dapat dipahami, diterima, dan diamalkan.
- 2.2. Tujuan Tabligh:
Tersiar dan berlakunya ajaran Islam yang murni sehingga melahirkan kesejahteraan, keutamaan, dan kebahagiaan yang luas-merata, materiil-spirituil menuju kebahagiaan dunia-akherat.
- 2.3. Faktor yang sangat penting untuk berhasilnya Tabligh ialah:
 - 2.3.1. Menentukan sasaran, garis kebijaksanaan, metode, materi, dan medan tabligh.
 - 2.3.2. Memperbanyak dan meningkatkan pembinaan Muballigh/Muballighat.

- 2.3.3. Menyiapkan sarana dan media Tabligh.
- 2.4. Proses Tabligh
 - 2.4.1. Ajaran Islam yang diterangkan dan disiarkan sehingga dapat membuka kesadaran dan memberi arah pikiran manusia dan masyarakat, serta menanamkan rasa nikmat hidup beragama dengan menggunakan yang diperlukan termasuk sarana kebudayaan tradisional.
 - 2.4.2. Ajaran Islam yang dibimbingkan dengan penyuluhan-penyuluhan yang tepat sehingga yang ma'ruf dijalankan dan yang munkar dijaui oleh manusia dan masyarakat.
 - 2.4.3. Setelah ajaran Islam dapat diterima dan dilaksanakan, maka perlu ada pelayanan dan penyantunan bagi masyarakat dalam melaksanakan hidup beragamanya, dalam seluruh aspek hidup dan kehidupannya.
- 3. **Scope kegiatan: bidang kemasyarakatan:**

Muhammadiyah sebagai organisasi memilih dan menempatkan diri sebagai Gerakan Da'wah Islam dan Amar ma'ruf nahi munkar dalam bidang masyarakat.

BAB EMPAT **U S A H A**

- 1. Konsolidasi.
- 2. Penyiaran/Penerangan Islam.
- 3. Bimbingan dan penyuluhan hidup beragama.
- 4. Pelayanan dan penyuluhan dalam mencukupi hajat hidup beragama dalam bidang:
 - 4.1. Peribadatan.
 - 4.2. Pendidikan dan Pengajaran.
 - 4.3. Kebudayaan.
 - 4.4. Kesehatan.
 - 4.5. Sosial.
 - 4.6. Pembinaan Hukum Islam.
 - 4.7. Wakaf dan Zakat.
 - 4.8. Kepustakaan.
 - 4.9. Ekonomi.
 - 4.10. Penelitian perkembangan agama dan study ilmu kerohanian.
 - 4.11. Pembinaan masyarakat terasing dan muallaf.
 - 4.12. Politik.
 - 4.13. Luar Negeri.
 - 4.14. Angkatan Muda.
 - 4.15. Kekayaan.

BAB LIMA KONSOLIDASI (Prioritas Program)

1. **Tujuan:**
Mewujudkan Muhammadiyah sebagai Gerakan Da'wah Islam amar ma'ruf nahi munkar yang berkesanggupan menyampaikan ajaran Islam yang bersumber Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. kepada semua golongan dan lapisan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya sebagai kebenaran dan hal yang diperlukan.
2. **Target:**
 - 2.1. Peningkatan mutu serta disiplin anggota dan pimpinan.
 - 2.2. Penertiban dan peningkatan mutu dan daya aparatur serta administrasi Persyarikatan.
 - 2.3. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan Persyarikatan.
3. **Langkah-langkah (upaya):**
 - 3.1. Peningkatan mutu dan disiplin anggota:
 - 3.1.1. Meneliti lebih selektif penerimaan anggota dengan memperhatikan I'tikad baik serta kemampuannya memenuhi kewajiban terhadap Persyarikatan berupa amalan nyata, dan membaginya menjadi:
 - a. simpatisan
 - b. calon anggota
 - c. anggota
 - d. anggota inti.
 - 3.1.2. Menertibkan registrasi anggota di Ranting, Cabang, dan Pimpinan Pusat.
 - 3.1.3. Mengintensifkan penyelenggaraan pengajian-pengajian dan kursus-kursus Kemuhammadiyah di Ranting-Ranting dalam usaha membina anggota, terutama diarahkan untuk menjadi anggota inti (ART pasal III).
 - 3.1.4. Memantapkan dan meningkatkan potensi Ranting sebagai wadah dan alat pembinaan anggota untuk membimbing kehidupan Jama'ah dan pelaksanaan Da'wah Jama'ah dalam lingkungannya.
 - 3.1.5. Memantapkan dan meningkatkan potensi Cabang sebagai wadah dan alat pendayagunaan Organisasi dalam penyelenggaraan amal usaha Muhammadiyah, serta meningkatkan penyelenggaraan Darul-Arqam dan Baitul-Arqam guna meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan anggota dalam melaksanakan kewajiban terhadap Persyarikatan.
 - 3.1.6. Meningkatkan pendayagunaan seluruh anggota, terutama Angkatan Muda Muhammadiyah, dalam penyantunan amal usaha Persyarikatan.
 - 3.1.7. Menentukan dan melaksanakan tindakan-tindakan administratif terhadap anggota yang tidak memenuhi tanggungjawab dan kewajibannya, terutama terhadap anggota yang merugikan nama baik serta perjuangan Muhammadiyah; setelah diusahakan perbaikan dan nasehat-nasehat dan tidak berhasil. Tuntutan tentang disiplin organisasi dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

- 3.2. Peningkatan mutu dan disiplin Pimpinan.
 - 3.2.1. Mengadakan penelitian secara saksama terhadap setiap calon anggota Pimpinan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Persyarikatan dan tuntunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 - 3.2.2. Mengintensifkan pendidikan kader Pimpinan dengan mendayagunakan Organisasi Otonom Angkatan Muda Muhammadiyah dan Lembaga Pendidikan/Perguruan Muhammadiyah serta memusatkan pendidikan kader (bertingkat) di tiap-tiap Wilayah dengan membentuk satu pusat pendidikan dan latihan (Pusdiklat) Muhammadiyah. Tuntunan pusdiklat Muhammadiyah tersebut ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 - 3.2.3. Mengintensifkan pengajian-pengajian agama dan kursus-kursus Kemuhammadiyah untuk meningkatkan mutu anggota Pimpinan di semua tingkat secara terarah dan berencana.
 - 3.2.4. Menyelenggarakan Darul-Arqaam dan Baitul-Arqaam secara teratur dalam rangka penyegaran (*refreshing*) dan peningkatan (*upgrading*) anggota Pimpinan di semua tingkatan.
 - 3.2.5. Dengan penuh kebijaksanaan menentukan dan melaksanakan tindakan disiplin organisasi dan administrasi terhadap anggota Pimpinan yang merugikan nama baik dan perjuangan Muhammadiyah.
 - 3.2.6. Meningkatkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Pasal 13 tentang Pemilihan Pimpinan dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 15 ayat (1) alinea b. tentang syarat kesetiaan kepada Persyarikatan.
- 3.3. Peningkatan mutu dan disiplin Lembaga-lembaga Pimpinan.
 - 3.3.1. Mengusahakan adanya kantor di semua tingkat Pimpinan Persyarikatan serta berkantor secara tetap dan mengadakan petugas yang menekuni pekerjaan.
 - 3.3.2. Mengadakan perlengkapan tata-usaha dan tata-laksana perkantoran dengan mengikuti ketentuan-ketentuan administrasi Muhammadiyah serta peningkatannya dengan mengadakan kursus administrasi Muhammadiyah (*Job training*)
 - 3.3.3. Menyelenggarakan rapat pimpinan secara periodik setidaknya-tidaknya sekali dalam sebulan, baik rapat pleno maupun rapat harian, bagi semua tingkat Persyarikatan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan organisasi.
 - 3.3.4. Mengadakan rapat bersama (rapat kerja) dengan badan-badan pembantu pimpinan (Majelis/Bagian) dan Pimpinan organisasi otonom, setidaknya-tidaknya sekali dalam tiga bulan di tingkat masing-masing.
 - 3.3.5. Menetapkan dan melaksanakan sanksi organisatoris dan administratif terhadap lembaga-lembaga Pimpinan yang melanggar ketentuan-ketentuan organisasi. Tuntunan tentang sanksi-sanksi ditentukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 - 3.3.6. Menghindarkan sejauh mungkin terjadinya perangkapan jabatan dalam Pimpinan.

- 3.3.7. Melaksanakan amal usaha Muhammadiyah secara murni dan konsekuen di dalam lembaga-lembaga Persyarikatan, terutama mengenai pelaksanaan keputusan Tarjih.
- 3.4. Penertiban aparatur/pelaksana amal usaha Muhammadiyah:
 - 3.4.1. Penerimaan dan penampilan tenaga sebagai aparatur/pelaksana amal usaha Muhammadiyah oleh setiap Pimpinan dan lembaga amal usaha Muhammadiyah harus berdasarkan persyaratan umum dan khusus untuk masing-masing bidang amal usaha. Tuntunan persyaratan tersebut ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 - 3.4.2. Meningkatkan pembinaan aparatur/pelaksana amal usaha Persyarikatan terutama tentang pengertian, kesadaran dan kemandirian beragama serta kesadaran dan kesetiaan ber-Muhammadiyah, melalui pengajian-pengajian dan kursus-kursus secara teratur dan berkelanjutan oleh masing-masing tingkatan Pimpinan yang membawahnya.
 - 3.4.3. Meningkatkan pendayagunaan amal usaha yang diarahkan untuk sarana dan alat da'wah Islam.
 - 3.4.4. Melaksanakan sanksi jabatan terhadap aparatur/pelaksana amal usaha Muhammadiyah yang merugikan nama baik dan perjuangan Persyarikatan.
 - 3.4.5. Mengutamakan penempatan aparatur/pelaksana amal usaha Muhammadiyah dari anggota dan keluarga besar Muhammadiyah terutama Angkatan Muda Muhammadiyah dengan tidak mengabaikan persyaratan yang ditentukan di masing-masing bidang.
- 3.5. Peningkatan system pengelolaan keuangan Persyarikatan:
 - 3.5.1. Mengadakan sistem dan melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja Muhammadiyah serta mengelolanya berdasarkan ketentuan-ketentuan manajemen keuangan (komtabilitas).
 - 3.5.2. Mengadakan latihan jabatan (*job training*) mengenai pembukuan dan administrasi keuangan Persyarikatan di setiap tingkat.
- 3.6. Lembaga inspeksi/pengawasan:
 - 3.6.1. Melembagakan dan mengaktifkan serta meluaskan tugas inspeksi/pengawasan di tingkat Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pimpinan Muhammadiyah Wilayah. Tuntunan inspeksi/pengawasan dibuat oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 - 3.6.2. Mengintensifkan usaha-usaha penelitian dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan organisasi di tiap tingkatan.

BAB ENAM

KEBIJAKSANAAN PELAKSANAAN

1. **Peningkatan dan perluasan penyiaran/penerangan Islam.**
 - 1.1. Memberikan bimbingan kepada anak-anak tentang pengertian dan pengamalan ajaran Islam serta menghidupsuburkan dan memajukan pengajian anak-anak.
 - 1.2. Memberikan bimbingan kepada remaja dalam memahami dan menghayati ajaran Islam serta menyalurkan bakat dan daya kreativitas mereka dalam

berbagai bentuk aktivitas di bidang kesenian, keolahragaan, rekreasi, dan lain-lain yang tidak menyalahi ajaran Islam.

- 1.3. Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan terhadap ajaran Islam kepada orang-orang dewasa serta memajukan pengajian-pengajian rutin.
- 1.4. Memberikan pengertian tentang kebenaran dan kesempurnaan ajaran Islam serta memberikan bimbingan dalam pengamalan dan penghayatan ajaran Islam kepada para fungsionil.
- 1.5. Membina dan memelihara tempat-tempat peribadatan seperti: Masjid, Musholla, Langgar, dan sebagainya serta aktif mengusahakan terwujudnya masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan.
- 1.6. Memberikan bimbingan kepada para transmigran dalam mengamalkan dan menghayati ajaran Islam, baik sebelum berangkat, dalam perjalanan, maupun setelah mereka tiba di tempat yang baru.
- 1.7. Meningkatkan penyelenggaraan tabligh melalui media komunikasi massa dalam bentuk pembuatan film, slide, pita rekaman, yang bertema da'wah serta meningkatkan volume dan frekuensi siaran keagamaan Islam di TVRI, RRI/radio non RRI.
- 1.8. Memberikan bimbingan kepada lapisan masyarakat yang kurang mampu/lemah sosial ekonominya serta mengalami cacat/tuna sosial, ke arah peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan mereka; terutama Pimpinan Pusat hendaknya memiliki pemancar radio da'wah.
- 1.9. Meningkatkan tenaga pelaksana (muballigh), baik secara kuantitatif maupun kualitatif serta mengelompokkannya menurut sasaran dan objek tabligh yang akan dihadapi; antara lain dengan mendirikan Madrasah Muballighin di tiap Daerah.
- 1.10. Menata dan lebih menertibkan organisasi, sehingga dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam proses tabligh dan mengusahakan perbaikan ekonomi bagi para muballighin.
- 1.11. Mengintensifkan kaderisasi muballighin dengan keseragaman materi dari Pimpinan Pusat, dan mengeluarkan Kartu Muballigh.
2. **Intensifikasi dan perluasan Gerakan Jama'ah dan Da'wah Jama'ah.**
 - 2.1. Menyebar-luaskan pengertian Gerakan Jama'ah dan Da'wah Jama'ah.
 - 2.2. Mengusahakan agar setiap anggota menyadari akan pentingnya arti dan peranan Jama'ah dan Da'wah Jama'ah, serta bersedia melaksanakan program Jama'ah dan Da'wah Jama'ah.
 - 2.3. Membentuk Ranting dan membinanya sehingga benar-benar berfungsi dan melembaga di tengah-tengah masyarakat.
 - 2.4. Membentuk atau membina Biro Organisasi dan Kader di tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah sebagai aparat saluran tanggungjawab Pimpinan Persyarikatan dalam melaksanakan Gerakan Jama'ah dan Da'wah Jama'ah.
 - 2.5. Bagi Ranting-ranting yang belum berfungsi, maka Cabang memilih anggota Inti Jama'ah yang dibina di Cabang, baik lewat latihan **Baitul Arqam** (latihan 24 jam) atau kaderisasi, tiap-tiap muballigh 3 jam x 8 minggu (2 bulan). Selanjutnya membuat Ranting sesuai dengan esensi Da'wah Jama'ah dan mengadakan approach (pendekatan) Da'wah Kesejahteraan

Rakyat agar tiap-tiap muballigh membekali diri tentang materi Da'wah Keluarga Sejahtera, dengan pedoman kepada pelaksanaan pembinaan Keluarga/Masyarakat Sejahtera lewat Jama'ah yang menuju tercapainya 6 (enam) tujuan sebagai berikut:

- (1) Orang yang sholeh.
- (2) Kuat dalam sosial-ekonomi.
- (3) Sehat rohani dan jasmani.
- (4) Hidup dalam suasana tolong-menolong.
- (5) Pendidikan keluarga.
- (6) Perencanaan keluarga.

- 2.6. Pimpinan Pusat supaya menentukan Pilot Projek tentang pelaksanaan Da'wah Jama'ah pada suatu desa, pada tiap-tiap Wilayah/Daerah, sesudah ditanya kesanggupan Wilayah/Daerah yang bersangkutan.

3. Peningkatan Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah.

- 3.1. Untuk mencapai tujuan Pendidikan Muhammadiyah, maka:
 - 3.1.1. Semua pelajaran di semua tingkat pendidikan haruslah dijiwai dengan ajaran Islam.
 - 3.1.2. Pendidikan dan pelajaran agama, serta pendidikan dan pelajaran ke-Muhammadiyah-an pada sekolah-sekolah umum, kejuruan dan keguruan yang telah berjalan selama ini, ditingkatkan dan disempurnakan.
 - 3.1.3. Menanamkan jiwa mampu berdiri sendiri serta meningkatkan pendidikan ketrampilan, pendidikan kepanduan (pramuka dan pengorganisasian pelajar/ mahasiswa dalam IPM/IMM) di dalam dan di luar sekolah.
- 3.2. Meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan yang dapat menciptakan suasana ke-Islaman dalam lingkungan sekolah dari tingkat rendah sampai perguruan tinggi.
- 3.3. Memperbanyak dan meningkatkan mutu madrasah, perguruan tinggi agama sebagai pusat pengembangan dan peningkatan ilmu agama serta pusat pendidikan calon-calon ulama.
- 3.4. Meningkatkan pelaksanaan dan penyeragaman perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah sesuai dengan peranannya:
 - 3.4.1. sebagai pusat penelitian, pemeliharaan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - 3.4.2. mendidik mahasiswa menjadi sarjana muslim yang cakap, percaya diri sendiri, berguna bagi masyarakat dan negara, beramal menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
- 3.5. Meningkatkan keikut-sertaan perguruan tinggi Muhammadiyah dalam rangka pemecahan masalah-masalah yang diperlukan oleh Persyarikatan.
- 3.6. Meningkatkan penyeragaman pola pembinaan sekolah/perguruan Muhammadiyah (menurut jenis dan tingkatannya) baik kurikulum maupun personil, organisasi, dan keuangan, serta meningkatkan pengelolaannya dengan manajemen yang baik.
- 3.7. Menumbuhkan dan menghidup-suburkan jiwa berdiri sendiri dalam penyelenggaraan perguruan Muhammadiyah.

4. Pembinaan Kebudayaan:

- 4.1. Memberikan kesadaran, kemampuan, dan tuntunan kepada keluarga Muhammadiyah/masyarakat untuk menentukan dan menciptakan kebudayaan yang tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam bagi kemanfaatan hidup beragama dan sarana da'wah.
- 4.2. Menggembirakan dan menggairahkan kegiatan kebudayaan nasional untuk menampung bakat/hasrat keluarga Muhammadiyah/masyarakat, disertai dengan bimbingan sehingga tidak menyimpang dari ajaran Islam.

5. Peningkatan usaha di bidang Kesehatan:

- 5.1. Meningkatkan penyuluhan kesehatan untuk menanamkan kesadaran kepada anggota dan masyarakat tentang pentingnya kesehatan jasmani dan rohani (mental) serta pemeliharaannya menurut agama Islam.
- 5.2. Memperbanyak serta meningkatkan mutu sarana pemeliharaan kesehatan seperti: rumah-sakit, balai pengobatan, rumah-bersalin/BKIA, usaha kesehatan dalam sekolah, dan sebagainya, dan lebih memantapkannya sebagai sarana da'wah serta tempat penyaluran kesadaran beramal anggota dan masyarakat.
- 5.3. Mengusahakan adanya sarana yang dapat menciptakan suasana ke-Islaman dalam lingkungan rumah-sakit/balai-pengobatan/ rumah-bersalin/BKIA, dan sebagainya, di samping bimbingan kerohanian kepada pasien.
- 5.4. Menyeragamkan pola pembinaan rumah-sakit/balai-pengobatan/rumah-bersalin/BKIA, baik organisasi dan personil maupun keuangan, serta meningkatkan pengelolaannya dengan manajemen yang baik.
- 5.5. Menanamkan jiwa pengabdian kepada semua personil yang bekerja pada rumah-sakit/balai-pengobatan/rumah-bersalin/ BKIA dan sebagainya.
- 5.6. Mempelajari kemungkinan diadakannya usaha dana kesehatan dan dana kematian dalam rangka pelaksanaan kehidupan tolong-menolong, dengan menentukan beberapa tempat (Cabang/Daerah) sebagai percobaan.

6. Peningkatan usaha di bidang sosial:

- 6.1. Meningkatkan usaha penyantunan/perlindungan:
 - 6.1.1. anak-anak yatim/yatim piatu, anak lainnya terlantar.
 - 6.1.2. fakir-miskin, jempo, cacat mental dan fisik serta segala bentuk tuna. Dan menjadikan 6.1.1. dan 6.1.2. sebagai tempat penyaluran kesadaran beramal bagi anggota dan masyarakat.
- 6.2. Meningkatkan mutu dan sistem pengelolaan Panti Asuhan/ Penyantunan dan Asuhan Keluarga, sesuai dengan fungsinya sebagai sarana da'wah.
- 6.3. Menyeragamkan pola pembinaan Panti Asuhan/ Penyantunan, baik personil, organisasi maupun keuangan.
- 6.4. Menghidupsuburkan rasa tolong-menolong antar keluarga Muhammadiyah/masyarakat terutama pada saat-saat ditimpa musibah/ malapetaka seperti bencana alam dan sebagainya.
- 6.5. Menghidupkan kembali adanya Badan Perbaikan Perkawinan yang mencakup konsepsi tatacara pernikahan menurut Islam di semua tingkatan Persyarikatan.
- 6.6. Meningkatkan dan menertibkan usaha-usaha pelaksanaan "Perencanaan Keluarga Sejahtera" dan pendidikan kependudukan sesuai dengan ajaran

Islam dan tuntunan Persyarikatan yang tidak membenarkan abortus dan cara-cara sterilisasi (vasektomi dan tubektomi) dalam rangka Keluarga Berencana.

- 6.7. Menghidup-suburkan usaha-usaha yang berhubungan dengan pembangunan masyarakat pedesaan (*community development*).
- 6.8. Meningkatkan amal usaha dalam bidang sosial lainnya yang sesuai/tidak bertentangan dengan ajaran Islam, antara lain ketrampilan.
7. **Pembinaan Hukum Islam:**
 - 7.1. Meningkatkan usaha penelitian ilmu-ilmu agama untuk landasan hukum dan dorongan bagi kemaslahatan dan kemajuan masyarakat.
 - 7.2. Meningkatkan penelitian hukum Islam untuk pemurnian pemahaman syari'at dan kemajuan hidup beragama dan mengaktifkan jalannya pendidikan ulama dengan mendirikan perguruan, kursus, dan kursus tertulis.
 - 7.3. Memperbanyak dan meningkatkan mutu ulama dengan antara lain menyelenggarakan latihan khusus bagi Angkatan Muda Muhammadiyah lulusan perguruan tinggi.
 - 7.4. Lebih meningkatkan terselenggaranya forum pembahasan tentang masalah-masalah agama dan hukum Islam pada khususnya, serta masalah-masalah lain yang mempunyai hubungan dengan agama/hukum agama.
 - 7.5. Agar dapat diterbitkan Kitab Fikih Islam berdasarkan Keputusan Tarjih.
8. **Peningkatan dan Penertiban Perwakafan dan Zakat:**
 - 8.1. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran serta kegairahan umat Islam umumnya, keluarga Muhammadiyah khususnya untuk berwakaf dan memanfaatkan sebaik-baiknya harta wakaf yang ada.
 - 8.2. Menggiatkan inventarisasi dan registrasi harta wakaf serta harta-benda Persyarikatan lainnya untuk dikelola dengan manajemen yang baik.
 - 8.3. Mengintensifkan pengurusan serta penyelesaian surat bukti tanah (sertifikat) bagi tanah-tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Persyarikatan pada Kantor Agraria setempat.
 - 8.4. Menyelesaikan pendaftaran tanah wakaf yang diurus oleh Persyarikatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977.
 - 8.5. Membangkitkan kesadaran umat Islam khususnya keluarga Muhammadiyah akan hukum agama tentang kewajiban zakat hartanya.
 - 8.6. Menumbuhkan kepercayaan umat Islam untuk melaksanakan wajib zakat serta memberikan wakafnya melalui Persyarikatan Muhammadiyah, dengan administrasi serta pengelolaannya yang baik.
 - 8.7. Mengusahakan pembentukan Baitul Mal untuk menampung daya administrasi yang baik terhadap dana-dana keagamaan seperti: wakaf, warisan putus, zakat, infaq, wasiat, shadaqah, dan lain-lain.
9. **Pembinaan Kepustakaan:**
 - 9.1. Menggerakkan kegemaran membaca di kalangan anggota tertuama di kalangan Pimpinan Persyarikatan semua tingkat, serta mengusahakan tersedianya perpustakaan yang menghimpun buku-buku agama, ilmu pengetahuan, keputusan-keputusan musyawarah, dan pedoman-pedoman lainnya yang diperlukan.
 - 9.2. Menggerakkan penulis-penulis Islam terutama di kalangan keluarga

Muhammadiyah untuk menulis buku-buku yang berhubungan dengan agama terutama tuntunan ibadah yang praktis yang penerbitannya atau penyebarannya diusahakan atau dibantu oleh Persyarikatan.

- 9.3. Mengusahakan agar setiap tahun ada penerbitan buku Almanak Muhammadiyah.
- 9.4. Mengusahakan secara berangsur-angsur agar di setiap tempat kedudukan Pimpinan Muhammadiyah Wilayah diadakan Perpustakaan Wilayah yang menghimpun buku-buku yang berhubungan dengan agama terutama buku-buku tentang Hukum Islam.
- 9.5. Menggerakkan dan mengarahkan potensi anggota Persyarikatan yang bergerak dalam bidang kepastakaan untuk dapat dimanfaatkan dan ditingkatkan daya-gunanya sebagai alat da'wah.
- 9.6. Mengusahakan bacaan anak-anak yang bernafaskan ke-Islaman.
- 9.7. Menggiatkan kegemaran membaca pada anak-anak dan remaja.
- 10. Bimbingan usaha perekonomian/perkoperasian umum dan keluarga:**
 - 10.1. Meningkatkan kegiatan penyuluhan serta bimbingan ke arah peningkatan ekonomi anggota/keluarga dengan antara lain penyebaran petunjuk-petunjuk praktis, kursus ketrampilan dan sebagainya.
 - 10.2. Menghimpun usahawan-usahawan Muhammadiyah, meningkatkan mutu serta kemampuannya dengan dilandasi ajaran Islam, sehingga mampu memberikan sumbangan dan darma baktinya untuk kepentingan agama, negara, dan masyarakat.
 - 10.3. Menggerakkan usahawan-usahawan Muhammadiyah dalam usaha-usaha praktis dan mengusahakan adanya suatu pilot proyek usaha ekonomi yang bersifat nasional.
 - 10.4. Menggalakkan dan mendorong usaha perkoperasian dalam usaha meningkatkan kehidupan ekonomi anggota/keluarga.
 - 10.5. Menjajagi kemungkinan diadakannya transmigrasi keluarga Muhammadiyah, koordinasi pelaksanaannya serta bimbingan agama kepada masyarakat transmigran di tempat yang baru.
- 11. Peningkatan Usaha Penelitian Perkembangan Agama dan Studi Islam Kerohanian:**

Dalam rangka pemurnian ajaran Islam, perlu ditingkatkan:

 - 11.1. Penelitian tentang kehidupan dan perkembangan agama-agama yang hidup di Indonesia maupun di luar negeri.
 - 11.2. Study tentang ilmu-ilmu kerohanian yang hidup dan berkembang di Indonesia, antara lain dengan menyelenggarakan seminar, diskusi, lokakarya, dan lain-lain, serta menerbitkan buku-buku yang diperlukan.
 - 11.3. Pembentukan Lembaga Penelitian Perkembangan Agama dan Studi Ilmu Kerohanian agar diperluas ke Wilayah.
- 12. Pembinaan Masyarakat Terasing dan Muallaf.**
 - 12.1. Satu kenyataan bahwa di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sedang membangun, masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang hidup terasing jauh dari hubungan masyarakat ramai dan beradab. Muhammadiyah sebagai Gerakan Da'wah Islam tidak dapat melepaskan diri dari tanggungjawab membantu usaha mereka, membawa mereka ke dalam kehidupan masyarakat dan menjadikannya anggota masyarakat

yang wajar. Dalam hubungan ini usaha-usaha ke arah itu yang selama ini secara insidental dan setempat-setempat telah mulai dirintis dengan penyebaran tenaga-tenaga muballigh ke daerah-daerah pedalaman, secara berangsur-angsur perlu lebih digiatkan dan disempurnakan.

Di samping itu oleh karena tugas-tugas termaksud ini membutuhkan tenaga-tenaga yang terlatih dan berdedikasi tinggi serta biaya yang cukup besar, maka perlu adanya badan khusus sebagai aparat Persyarikatan yang akan menanganinya.

- 12.2. Memberikan perhatian secara khusus terhadap pembinaan pengetahuan, kesadaran, dan penghayatan kehidupan keagamaan terhadap para muallaf.
- 12.3. Pimpinan Pusat mengusahakan brosur-brosur kecil yang berisikan da'wah praktis dalam jumlah besar.
- 12.4. Pimpinan Pusat mengusahakan perkawinan muballigh dengan penduduk asli suku terasing.
- 12.5. Mengambil pemuda-pemuda suku terasing untuk dididik oleh Muhammadiyah sehingga dapat menjadi kader di tengah-tengah mereka sendiri.
- 13. Pembinaan (pendidikan) Politik.**
 - 13.1. Muhammadiyah sebagai Gerakan Da'wah Amar ma'ruf nahi mungkar yang bergerak di tengah-tengah dan dalam kehidupan masyarakat tidak dapat menghindarkan diri dari pemikiran masalah-masalah nasional yang menyangkut kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu Muhammadiyah sebagai Persyarikatan dari warganegara yang sadar, sesuai sifat da'wahnya, harus menempatkan diri, berfungsi dan berperan dalam masyarakat bangsa dan negara, dalam batasan organisatoris tidak melakukan kegiatan politik praktis.
 - 13.2. Sehubungan itu maka anggota Muhammadiyah sebagai warganegara yang sadar, perlu memiliki pengetahuan tentang politik serta kehidupan politik baik dalam maupun luar negeri. Untuk itu perlu adanya pendidikan politik terutama bagi Pimpinan/calon Pimpinan Persyarikatan.
- 14. Pembinaan Hubungan Luar Negeri.**

Hubungan dan kerjasama dalam bidang da'wah serta pendidikan dengan organisasi-organisasi dan umat Islam di luar negeri yang selama ini telah berjalan dengan baik, perlu ditingkatkan dan dikembangkan, dalam rangka mempererat hubungan sesama muslim.
- 15. Pembinaan Angkatan Muda.**
 - 15.1. Dasar pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah:**
 - 15.1.1. Salah satu usaha Persyarikatan Muhammadiyah untuk mencapai maksud dan tujuannya adalah membimbing pemuda-pemudi agar menjadi orang Islam yang berarti.
 - 15.1.2. Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah merupakan tugas umum Persyarikatan Muhammadiyah dan Program Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah adalah merupakan kesatuan dari Program Persyarikatan Muhammadiyah.
 - 15.2. Tujuan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah:
 - 15.2.1. Mempersiapkan dan mengadakan A. M. M. agar dapat melanjutkan kepemimpinan Muhammadiyah di kalangan masyarakat Indonesia dan umat Islam khususnya.

- 15.2.2. Mempersiapkan tenaga-tenaga yang berkemampuan di berbagai lapangan kegiatan Persyarikatan dalam rangka menunjang kelangsungan hidup Persyarikatan sesuai dengan cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah.

15.3. Sasaran Pembinaan A. M. M. Periode 1978 - 1981

- 15.3.1. Pencerminkan kepemimpinan yang kolegial antara sesama Organisasi Otonom dan Muhammadiyah dalam bentuk satu imam.
- 15.3.2. Terwujudnya Organisasi Otonom sebagai organisasi Kader Muhammadiyah dalam rangka memantapkan da'wah amar ma'ruf nahi munkar dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan nasional.
- 15.3.3. Mewujudkan Angkatan Muda Muhammadiyah sebagai tenaga teras Persyarikatan Muhammadiyah.
- 15.3.4. Menciptakan keseragaman sikap dan pola berpikir di kalangan Angkatan Muda Muhammadiyah.

15.4. Yang dimaksud Angkatan Muda Muhammadiyah ialah:

- 15.4.1. Pelajar dan Mahasiswa pada sekolah/ perguruan tinggi Muhammadiyah.
- 15.4.2. Pelajar dan Mahasiswa dan pemuda/ pemudi yang tergabung dalam organisasi otonom Angkatan Muda Muhammadiyah.
- 15.4.3. Mereka pemuda/ pemudi dari keluarga Muhammadiyah yang tidak termasuk pada nomor 15.4.1. dan 15.4.2.

15.5. Sistem Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah

A. Pembinaan Institusional

- 15.5.1. Lembaga pendidikan yang dibina langsung oleh Muhammadiyah.
- 15.5.2. Pendidikan formal melalui program kegiatan organisasi otonom Angkatan Muda Muhammadiyah.
- 15.5.3. Kaderisasi dan latihan yang dilakukan oleh Persyarikatan dan organisasi otonom Angkatan Muda Muhammadiyah.
- 15.5.4. Penyelenggaraan pendidikan pusat kader spesialisasi antara lain:
 - a. Kaderisasi bidang Tarjih
 - b. Kaderisasi bidang Pendidikan
 - c. Kaderisasi bidang Khusus, antara lain: komunikasi masa dan manajemen
 - d. Kaderisasi bidang Kesejahteraan
 - e. Kaderisasi bidang Muballigh/ Khatib
 - f. Kaderisasi bidang Administrasi
 - g. Kaderisasi bidang Leadership
 - h. Kaderisasi bidang lainnya yang dirasa perlu.

B. Pembinaan Personil:

- 15.5.5. Mengikutsertakan unsur Angkatan Muda Muhammadiyah dalam setiap kegiatan-kegiatan Muhammadiyah dalam rangka melatih bertanggungjawab sebagai seorang pemimpin.
- 15.5.6. Menempatkan tenaga-tenaga Angkatan Muda Muhammadiyah pada proyek-proyek yang dikelola Muhammadiyah.
- 15.5.7. Senantiasa memberikan kesempatan/ peranan yang luas pada Angkatan Muda Muhammadiyah di dalam memecahkan masalah-

masalah Persyarikatan guna menumbuhkan tanggungjawab dan kedewasaan (integrasi pimpinan).

- 15.5.8. Peningkatan usaha pendidikan Angkatan Muda Muhammadiyah ke pusat-pusat pendidikan Islam di negara lain.

15.6. Prioritas Program Pembinaan A. M. M. Periode 1978-1981:

- 15.6.1. Badan Koordinasi Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah (BKPAMM) agar segera dapat merealisasikan pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah sesuai hasil keputusan Sidang Tanwir 1976 di Yogyakarta (tentang pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah).
- 15.6.2. Muhammadiyah agar dapat mengusahakan dana dan sarana yang memadai bagi pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah.
- 15.6.3. Pimpinan Pusat Muhammadiyah segera menyusun Qa'idah Pokok tentang BKPAMM.
- 15.6.4. Mengadakan penelitian sistem, metode pembinaan kader dan mengusahakan sarannya yang diperlukan oleh Angkatan Muda Muhammadiyah.
- 15.6.5. Meningkatkan partisipasi organisasi otonom di dalam menunjang kegiatan Persyarikatan dan Pembangunan Nasional.
- 15.6.6. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengadakan Pusdiklat khusus bagi Angkatan Muda Muhammadiyah.
- 15.6.7. Menyelenggarakan Raker khusus BKPAMM yang dihadiri oleh utusan-utusan BKPM Wilayah dan Daerah seluruh Indonesia.
- 15.6.8. Penyelenggaraan pembinaan sistem institusional hendaknya diselenggarakan setiap tahun.

16. Pembinaan Karyawan.

- 16.1. Meningkatkan pembinaan ke-Islaman serta ke-Muhammadiyah bagi karyawan anggota Muhammadiyah.
- 16.2. Mengusahakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi karyawan Muhammadiyah.
- 16.3. Menyelenggarakan pendidikan ketrampilan serta keahlian kejuruan bagi karyawan Muhammadiyah menurut profesi masing-masing.

**BAB TUJUH
ALOKASI TUGAS**

Alokasi tugas dan rencana kerja serta tuntunan pelaksanaan berdasarkan pedoman-pedoman, akan dikeluarkan oleh Pimpinan Persyarikatan beserta dengan Majelis-Majelisnya, masing-masing sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

IV. DANA PERJUANGAN MUHAMMADIYAH

1. Pada prinsipnya menerima baik prasaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Dana Perjuangan Muhammadiyah yang disusun pada Landasan Idiil berdasarkan ayat suci Al-Quran dan Sunnah Rasul yang shahih.
2. Penertiban Manajemen Keuangan:
Untuk melaksanakan Program Persyarikatan tersebut di atas, mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk:
 - 2.1. Melaksanakan penertiban di bidang administrasi dan pengelolaan

- keuangan secara menyeluruh pada tingkat Pimpinan Pusat, yang diikuti oleh Pimpinan Majelis, Organisasi Otonom dan Unit Usaha Muhammadiyah sehingga tercapai tepat guna, hasil guna, dan daya guna.
- 2.2. Menunjang pencapaian itu maka penertiban di bidang administrasi, personil, dan materiil harus dilakukan secara simultan, sistematis, dan menyeluruh dengan manajemen yang baik, dijiwai dan dilandasi oleh landasan idiil sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persyarikatan.
 - 2.3. Meningkatkan prasarana fisik dan fasilitas perkantoran sebagai wadah yang menampung seluruh kegiatan serta peralatan materiil baik berupa alat perkantoran, akomodasi Pimpinan, mobilitas alat angkutan, maupun merupakan kendaraan di seluruh tingkat eselon Persyarikatan dengan sistem prioritas, sesuai tingkat kebutuhan serta kepentingannya.
 - 2.4. R. A.P. B. Muhammadiyah.
Menyusun rencana keuangan dengan sistem berimbang yang berorientasi program dalam bentuk R. A. P. B. M. (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Muhammadiyah) yang meliputi:
 - A. Pos Masuk:
 - 2.4.1. Belanja rutin
 - 2.4.2. Belanja Operasionil
 - 2.4.3. Belanja Pembangunan
 - B. Pos Keluar:
 - 2.4.4. Pendapatan resmi berdasarkan ketentuan tersebut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - 2.4.5. Penerimaan dari masyarakat
 - 2.4.6. Penerimaan Majelis-majelis/Biro
 - 2.4.7. Unit-unit amal usaha
 - 2.4.8. Dana Pembangunan
 - 2.5. Membuat tuntunan, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan yang tepat dan mudah dipahami serta dapat dilaksanakan oleh tingkat Persyarikatan pada eselon bawah termasuk Majelis, Organisasi Otonom, dan Unit-unit amal usaha Persyarikatan secara simultan, tepat-guna, berhasil-guna, dan berdaya-guna (efisien dan efektif).
 - 2.6. Melaksanakan pembinaan sistem A. P. B. M. dengan pola dan disiplin manajemen yang baik, tertib, tepat-guna, untuk mencapai hasil-guna dan berdaya-guna pada tingkat nasional, sedangkan pada eselon bawah diberikan petunjuk pelaksanaan dan tuntunan secara tertib dan berkelanjutan.
 - 2.7. Membentuk badan khusus yang akan mengurus masalah manajemen dan akuntansi (termasuk di dalamnya masalah budget) yang bertugas melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap pengelolaan keuangan Persyarikatan.
 - 2.8. Menyelenggarakan PUSDIKLAT bagi tenaga manajemen dan tenaga akuntansi yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan petugas/pimpinan yang mengelola dana perjuangan/keuangan Persyarikatan.
 3. Baitul Mal Muhammadiyah
 - 3.1. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah segera

membentuk Baitul Mal yang akan berfungsi sebagai dana induk perjuangan. Untuk itu sebagai modal pertama berupa Infaq perjuangan Muhammadiyah yang dihimpun dari anggota dan keluarga besar Muhammadiyah dengan titik awal dipungut dari peserta (peninjau) Mukhtamar Muhammadiyah ke-40 di Surabaya minimum Rp.500,— (limaratus rupiah) tiap orang peserta.

Catatan:

- a. Dari anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pembina Ekonomi secara pribadi telah menyanggupkan memasukkan saham sendiri Rp.500.000,— (limaratus ribu rupiah) yang akan diangsur selama 4 tahun.
 - b. Dari utusan Cabang Donggala (Sulawesi Tengah) sejumlah Rp.100.000,— (seratus ribu rupiah) di angsur pada bulan Ramadhan.
- 3.2. Menginventarisasi para usahawan Muhammadiyah dan membinanya serta memonitor usaha-usaha penggalan Dana Perjuangan yang telah ada di Daerah-daerah.

V. LANDASAN PROGRAM MUHAMMADIYAH DAN PELAKSANAANNYA.

Menetapkan Landasan Program Muhammadiyah periode 1978–1981 tersebut di atas dan pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Landasan Idiil Program
 - 1.1. Menerima ide Pimpinan Pusat tentang perlunya konsepsi penegasan tentang pengertian agama Islam dan kepemimpinannya, untuk kemaslahatan Muhammadiyah sebagai landasan Program Muhammadiyah 1978–1981.
 - 1.2. Menerima pokok-pokok pikiran dalam prasaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berjudul “Pokok-pokok Pengertian Tentang Islam dan Kepemimpinannya” yang dikemukakan dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-40 di Surabaya sebagai bahan untuk menyusun konsepsi yang dimaksud.
 - 1.3. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membentuk tim ahli guna menyusun konsepsi “Pengertian Agama Islam dan Kepemimpinannya” secara kongkrit, menyeluruh, dan sistematis, dengan memperhatikan:
 - a. Keputusan-keputusan dan rumusan-rumusan yang sudah ada dalam Muhammadiyah seperti: Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, dan lain-lainnya.
 - b. Pendapat dan saran yang dikemukakan oleh Mukhtamar dengan ketentuan agar konsepsi yang dimaksud sudah selesai selambat-lambatnya bulan Dzulhijjah 1398 Hijriyah.
2. Landasan Operasionil/Khittah Program
 - 2.1. Menerima baik prasaran “Khittah Perjuangan Muhammadiyah” sebagai landasan operasionil Muhammadiyah dalam melaksanakan Da’wah Islam Amarma’ruf nahi munkar dalam seluruh bidang program dan lapisan masyarakat, dengan catatan diadakan perubahan redaksionil sehingga berbunyi sebagai berikut:

LANDASAN OPERASIONAL PROGRAM (KHITTAH PERJUANGAN MUHAMMADIYAH)

(1) Hakekat Muhammadiyah

Perkembangan masyarakat Indonesia, baik yang disebabkan oleh daya dinamik dari dalam ataupun karena persentuhan dengan kebudayaan dari luar, telah menyebabkan perubahan tertentu. Perubahan itu menyangkut seluruh segi kehidupan masyarakat, di antaranya bidang sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan, yang menyangkut perubahan struktural dan perubahan pada sikap serta tingkah laku dalam hubungan antar manusia.

Muhammadiyah sebagai gerakan, dalam mengikuti perkembangan dan perubahan itu, senantiasa mempunyai kepentingan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, serta menyelenggarakan gerakan dan amal usaha yang sesuai dengan lapangan yang dipilihnya, ialah masyarakat; sebagai usaha Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya: "Menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya."

Di dalam melaksanakan usaha tersebut, Muhammadiyah berjalan di atas prinsip gerakannya, seperti yang dimaksud di dalam "Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah".

Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah itu senantiasa menjadi landasan gerakan Muhammadiyah, juga bagi gerakan dan amal usaha dan hubungannya dengan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan, serta dalam bekerjasama dengan golongan Islam lainnya.

(2) Muhammadiyah dan Masyarakat

Sesuai dengan khittahnya, Muhammadiyah sebagai Persyarikatan memilih dan menempatkan diri sebagai Gerakan Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam masyarakat, dengan maksud yang terutama ialah membentuk keluarga dan masyarakat sejahtera sesuai dengan Da'wah Jama'ah.

Di samping itu Muhammadiyah menyelenggarakan amal usaha seperti tersebut pada Anggaran Dasar pasal 4, dan senantiasa berikhtiar untuk meningkatkan mutunya.

Penyelenggaraan amal usaha tersebut merupakan sebagai ikhtiar Muhammadiyah untuk mencapai Keyakinan dan Cita-cita Hidup yang bersumberkan ajaran Islam, dan bagi usaha untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

(3) Muhammadiyah dan Politik

Dalam bidang politik, Muhammadiyah berusaha sesuai dengan khittahnya: "**dengan da'wah amar ma'ruf nahi munkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis konsepsional, secara operasional dan secara kongkrit riil, bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam Negara Republik Indonesia yang ber-Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia, materiil dan spirituil yang diridhai Allah SWT.** Dalam

melaksanakan usaha itu Muhammadiyah tetap berpegang teguh kepada kepribadiannya."

Usaha Muhammadiyah dalam bidang politik tersebut merupakan bagian gerakannya dalam masyarakat, dan dilaksanakan berdasar landasan dan peraturan yang berlaku dalam Muhammadiyah.

Dalam hubungan ini Muktamar Muhammadiyah ke-38 telah menegaskan bahwa:

1. Muhammadiyah adalah Gerakan Da'wah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu partai politik atau organisasi apapun.
2. Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan Muhammadiyah.

(4) Muhammadiyah dan Ukhuwah Islamiyah

Sesuai dengan kepribadiannya, Muhammadiyah akan bekerjasama dengan golongan Islam mana pun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan Agama Islam serta membela kepentingannya.

Dalam melakukan kerjasama tersebut, Muhammadiyah tidak bermaksud menggabungkan dan mensubordinasikan organisasinya dengan organisasi atau institusi lainnya.

(5) Dasar Program Muhammadiyah

Berdasarkan landasan serta pendirian tersebut di atas dan dengan memperhatikan kemampuan dan potensi Muhammadiyah dan bagiannya, perlu ditetapkan langkah kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Memulihkan kembali Muhammadiyah sebagai Persyarikatan yang menghimpun sebagian anggota masyarakat, terdiri dari muslimin dan muslimat yang beriman teguh, ta'at beribadah, berakhlak mulia, dan menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat.
2. Meningkatkan pengertian dan kematangan anggota Muhammadiyah tentang hak dan kewajiban sebagai warganegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kepekaan sosialnya terhadap persoalan dan kesulitan hidup masyarakat.
3. Menepatkan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan untuk melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar ke segenap penjuru dan lapisan masyarakat serta di segala bidang kehidupan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- 2.2. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyusun penjelasan Khittah Perjuangan Muhammadiyah tersebut, agar tidak menimbulkan penafsiran ganda dari kalangan anggota Muhammadiyah yang dapat mengaburkan identitas Muhammadiyah dan perjuangannya sebagai Gerakan Da'wah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

VI. USUL-USUL

1. Menerima dan memutuskan hal-hal tersebut di bawah ini, berdasarkan usul-usul yang diterima oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebelum dimulainya Muktamar ke-40:
 - 1.1. Muktamar memberikan wewenang kepada Tanwir untuk mempertimbangkan perpanjangan Masa Muktamar tertentu.
 - 1.2. Penataran-penataran secara berkala guna meningkatkan mutu administrasi dan organisasi perlu diadakan dengan tuntunan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pelaksanaannya.
 - 1.3. a. Mempercayakan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar lebih meningkatkan usaha guna pembebasan/ penyelesaian menurut prosedur hukum bagi tokoh-tokoh Islam, pemuda dan mahasiswa yang masih ditahan, serta menyantuni keluarga mereka.
b.. Muktamar hendaknya mengirimkan kawat kepada Kaskopkamtib dan Jaksa Agung R.I. yang berisi: "Muktamar Muhammadiyah ke-40 di Surabaya mengharapkan kebijaksanaan agar para tahanan sehubungan Sidang Umum MPR yang lalu memperoleh penyelesaian dalam waktu singkat dan menurut hukum yang berlaku."
 - 1.4. Agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengaktifkan Tim Risalah Islamiyah, dan jika perlu disempurnakan tim tersebut, sehingga dapat menyelesaikan tugasnya.
2. Menghimpun usul-usul yang disampaikan oleh peserta selama Muktamar berlangsung dan menyampaikan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mendapatkan perhatian dan pengelolaan.

VII. PERNYATAAN UKTAMAR

Muktamar menyampaikan pernyataan tentang hal-hal sebagai berikut.

I. Masalah Da'wah:

1. Menyambut gembira dan rasa terimakasih terhadap Keputusan Menteri Agama R. I. No. 44 Tahun 1978 dan Instruksi Menteri Agama R. I. No. 9 Tahun 1978 tentang tidak perlunya perijinan dari yang berwajib bagi pelaksanaan Da'wah Islam dan Kuliah Subuh melalui radio, serta mengharapkan pelaksanaannya yang menyeluruh sampai ke desa-desa.
2. Menyerukan kepada para Muballigh dan Muballighat, agar benar-benar mengaktifkan tablighnya untuk da'wah Islam.

II. Kerukunan Umat Beragama.

- 1.a. Menyambut baik anjuran Pemerintah tentang kerukunan antar pemeluk sesuatu agama, kerukunan antara pemeluk agama-agama, kerukunan antara pemeluk agama dengan Pemerintah, sehingga dapat terpelihara kokohnya Ketahanan Nasional serta tercapainya tujuan Pembangunan Nasional. Tentang kerukunan antar umat beragama, diserukan kepada Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang kongkrit agar penganut suatu agama tertentu jangan menjadi sasaran penyebaran agama lainnya.
- 1.b. Menyerukan kepada semua pihak termasuk Pemerintah, untuk berusaha sekuat tenaga guna tercapainya kerukunan seperti tersebut di atas.
2. Mendirikan tempat peribadatan suatu agama tertentu di tengah-tengah

pemeluk agama lain merupakan tindakan yang menimbulkan keresahan serta dapat memperlemah kerukunan antar umat beragama serta mengganggu persatuan dan ketahanan nasional. Oleh karena itu Mukhtamar Muhammadiyah menyerukan agar Pemerintah menertibkan pendirian tempat-tempat ibadah tersebut.

3. Menyarankan kepada Pemerintah agar di dalam rencana mengadakan musyawarah antar umat beragama, hendaklah musyawarah tersebut dilaksanakan hanya di tingkat Pusat dan pelaksanaannya oleh Pemerintah, serta tidak merupakan forum permanen.

III. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (tanpa agama).

1. Menyerukan kepada Pemerintah dalam pembinaan kepada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tanpa agama, benar-benar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru.
2. Mendukung anjuran Presiden Soeharto, agar supaya penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (tanpa agama) kembali kepada induk agamanya masing-masing, serta menjalankan ajaran agamanya dengan ta'at.
3. Mukhtamar menyerukan kepada semua da'i dan muballigh agar supaya berusaha membawa mereka kembali kepada Islam.

IV. Kebudayaan

1. Menyerukan kepada Pemerintah:
 - a. Untuk mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, agar supaya lebih menyuburkan pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan nasional yang sesuai dengan Pancasila dan ajaran agama.
 - b. Melarang beredarnya bacaan-bacaan, tontonan-tontonan, dan hiburan-hiburan lainnya yang merusak akhlaq.
 - c. Produksi Film Nasional supaya diarahkan kepada pembinaan moral bangsa, terutama generasi muda, dan tidak semata-mata bersifat komersial.
2. Mendukung sepenuhnya pendapat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai tidak perlunya diadakan kontes ratu-ratuan, karena hal itu bertentangan dengan kepribadian Indonesia.

V. Siaran T.V.R. I.

1. Mengharapkan kepada Pemerintah, agar dalam meresapkan kehidupan dan suasana beragama dalam kehidupan rumah-tangga dan masyarakat, agar segera dilaksanakan siaran adzan Maghrib melalui T. V. R. I. Baik di Jakarta maupun di daerah-daerah.
2. Mengingat bahasa Arab telah menjadi bahasa internasional, serta banyaknya peminat di tengah-tengah masyarakat, mengharapkan kepada Pemerintah agar diadakan pelajaran bahasa Arab dalam siaran T. V.R. I.

VI. Perjudian

Mendukung sepenuhnya usaha/kebijaksanaan Pemerintah yang akan menghapus perjudian dalam segala bentuk, baik di pusat maupun di daerah.

VII. Masalah Haji dan P. T. Arafat.

1. Mendukung kebijaksanaan Pemerintah untuk senantiasa berpegang pada kebijaksanaan:
 - a. Menurunkan biaya menjadi semurah mungkin, tanpa mengakibatkan penurunan pelayanan.

- b. Meningkatkan pelayanan, sehingga jama'ah haji dapat mengamalkan ibadahnya dengan mudah.
- c. Meningkatkan bimbingan keagamaan pada umumnya dan manasik haji pada khususnya sehingga mencapai haji mabrur.
- 2. a. Menyatakan prihatin dan penyelesaian terhadap kenyataan telah dilikwidasinya P. T. Arafat yang merupakan manifestasi dan jerih-payah umat Islam Indonesia dalam usahanya memudahkan pelaksanaan ibadah haji.
- b. Mengharap kepada Pemerintah untuk mencari dan menempuh jalan keluar bagi kelangsungan cita-cita umat Islam tersebut.

VIII. Peningkatan Taraf Hidup Rakyat.

1. Kaum Ekonomi Lemah (Pribumi)

Sesuai dengan TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN mengenai golongan ekonomi lemah (pribumi), maka Pemerintah hendaknya melaksanakan ketetapan tersebut dengan melindungi dan membantu golongan ekonomi lemah (pribumi) agar mereka mampu meningkatkan diri sehingga setaraf dengan golongan ekonomi maju.

2. Pemerataan Pembangunan dan Pendapatan.

Sesuai dengan Trilogi Pembangunan Nasional, mendesak kepada Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan ekonomi yang lebih meningkatkan pemerataan pembangunan dan pendapatan rakyat.

3. Kesempatan Kerja

Setiap proyek pembangunan dan penanaman modal, baik dari Pemerintah maupun oleh Swasta hendaklah lebih mampu memberikan kesempatan kerja yang lebih luas.

4. Koperasi

Mengharapkan Pemerintah agar berusaha memasyarakatkan pembinaan koperasi dan merangsang pembinaan pimpinannya yang tumbuh dari anggota-anggota.

5. Transmigrasi

Mengharapkan kepada Pemerintah agar mengikutsertakan tenaga-tenaga guru agama/pembina rohani.

IX. Keluarga Berencana

- 1. Mendesak kepada Pemerintah c.q. Kepala BKKBN agar sterilisasi (vasektomi dan tubektomi) tidak dijadikan salah satu cara untuk melaksanakan Program Keluarga Berencana pada Pelita yang akan datang dan seterusnya.
- 2. Menyerukan kepada masyarakat, khususnya umat Islam, agar mengetahui bahwa tindakan vasektomi dan tubektomi tersebut adalah mengakibatkan kemandulan pria dan wanita secara abadi dan merupakan pengrusakan abadi organ tubuh yang oleh ajaran agama tidak dibenarkan.

X. MASALAH-MASALAH LUAR NEGERI

1. Palestina dan Masjidil Aqsha

- a. Mukhtamar Muhammadiyah mendukung sepenuhnya perjuangan adil bangsa Arab dan rakyat Palestina untuk memperoleh kembali tanah air mereka yang diduduki oleh Israel dan untuk memulihkan hak-hak rakyat Palestina atas tanah air mereka.

- b. Mengecam keras politik expansionisme Israel yang terus mendirikan pemukiman bagi orang Yahudi di daerah Arab yang mereka duduki, dan menyatakan bahwa Zionisme adalah sama dengan Imperialisme, Kolonialisme, dan Rasialisme.
- c. Mengecam keras usaha-usaha Israel untuk me-Yahudi-kan Yerusalem termasuk Masjidil Aqsha, dan menuntut agar supaya Yerusalem termasuk Masjidil Aqsha dikembalikan dalam kekuasaan Negara Arab.
- d. Untuk suksesnya perlawanan menghadapi Zionisme Israel, Muktamar dengan penuh keikhlasan menyerukan kepada seluruh Negara-negara Arab untuk lebih memperkokoh persatuan dan kesamaan langkah berdasarkan semangat persatuan Arab dan Islam.

2. Perjuangan Rakyat Erithrea

Mendukung sepenuhnya perjuangan yang adil rakyat Erithrea untuk menentukan nasib dan hari depan mereka sendiri.

3. Cyprus

Mendukung sepenuhnya perjuangan masyarakat Cyprus Turki dalam usaha mewujudkan negara Federasi Cyprus, dimana rakyat Cyprus Turki dapat mempertahankan eksistensi mereka, hak mereka, kebudayaan mereka yang berdasarkan nilai ke-Islaman.

4. Perdamaian di Filipina Selatan

Menghargai dan mendukung pendirian dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Husein On dalam rangka menciptakan perdamaian yang adil di Filipina Selatan, sebagai hasil pertemuan dua pemimpin tersebut di Labuan bulan Mei 1978 yang lalu.

5. Umat Islam di Burma

Muktamar Muhammadiyah menyerukan kepada:

- a. Pemerintah Burma, agar menerima kembali umat Islam yang diusir dari negerinya dan mengungsi di Bangladesh serta menjamin hak-hak asasi kewarganegaraan mereka untuk melaksanakan ibadah menurut agamanya serta melindungi mereka dari kemungkinan tindakan-tindakan aniaya dari siapa pun.
 - b. Menyerukan kepada Persatuan Bangsa-bangsa dan Negara-negara maju serta Islamic Conference untuk lebih meningkatkan bantuan dan penyantunannya kepada mereka yang menanggung penderitaan di tempat pengungsian.
6. Berseru kepada Negara-negara Non Muslim, seperti Uni Sovyet (di Turkestan, Kaukasia, Krim, dan Kojakstan), RRT (di Singkian), Bulgaria, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Thailand, agar memperlakukan minoritas Muslim di negerinya masing-masing dengan adil serta menjamin hak-hak asasi mereka terutama dalam menjalankan ibadah menurut agamanya, demikian pula agar menghentikan tekanan-tekanan terhadap mereka.
 7. **Hubungan dengan Negara-negara Timur Tengah.**
Menganjurkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk lebih mengakrabkan hubungan dengan Negara-negara Timur Tengah dalam

bidang diplomatik, ekonomi, kebudayaan, serta saling tukar-menukar tenaga-tenaga ahli pada khususnya dan tenaga manusia pada umumnya atas dasar ukhuwah Islamiyah.

8. Konperensi Negara-Negara Islam

Menghargai sikap dan usaha-usaha Pemerintah Indonesia dalam Konperensi Negara-Negara Islam selama ini, serta mengharapkan agar kegiatan tersebut lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

- XI. Sehubungan dengan adanya musibah banjir di Daerah Istimewa Aceh, maka Mukhtamar Muhammadiyah menganjurkan agar semua pihak memberikan bantuannya, terutama keluarga Muhammadiyah.

XII. Pernyataan Kawat Belasungkawa.

1. Menyampaikan kawat pernyataan belasungkawa atas musibah Helikopter di Bali sebagai berikut:

“MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-40 DI SURABAYA MENYATAKAN RASA DUKA YANG SEDALAM-DALAMNYA KEPADA PRESIDEN DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERTA KEPADA KELUARGA PARA KORBAN MUSIBAH HELIKOPTER DI BALI TTK MENDO’AKAN SEMOGA AMAL BAKTI PARA KORBAN DIBALAS OLEH ALLAH DENGAN KEBAIKAN SERTA KELUARGA YANG DITINGGALKAN DIKARUNIAI KETABAHAN DALAM MENERIMA COBAAN TTKHBS”

2. Menyampaikan kawat pernyataan belasungkawa kepada Pemerintah Daerah Istimewa Aceh atas musibah bencana alam banjir di daerah Aceh tersebut sebagai berikut:

“MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-40 DI SURABAYA MENYATAKAN PRIHATIN DAN TURUT BERDUKACITA BERHUBUNG MUSIBAH BENCANA ALAM BANJIR DI DAERAH ACEH TTK MENDO’AKAN SEMOGA ALLAH MENGARUNIAKAN KETABAHAN KEPADA PARA KORBAN MUSIBAH TERSEBUT TTKHBS”

Tanggal 13 Rajab 1398 H
29 Juni 1978 M

ATAS NAMA PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua,

Sekretaris,

ttd.

ttd.

H.A. R. Fakhruddin

H. Djarnawi Hadikusuma

KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-41 24 -28 R. AWAL 1406 / 7-11 DESEMBER 1985 DI SURAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Muktamar Muhammadiyah ke-41 yang berlangsung di Surakarta pada tanggal 24- 28 Rabi'ul-awal 1406 bertepatan dengan tanggal 7 - 11 Desember 1985 setelah:

Memperhatikan :

1. Amanat Bapak Presiden Soeharto pada upacara peresmian Pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-41 pada tanggal 7 Desember 1985 di Stadion Sriwedari Surakarta;
2. Ceramah dan pengarahan dari Bapak Menko Polkam H. Soerono;
3. Ceramah dan pengarahan dari Bapak Menko Kesra H. Alamsyah Ratu Perwiranegara;
4. Ceramah dan pengarahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri H. Soepardjo Roestam;
5. Ceramah dan pengarahan dari Bapak Menteri Agama H. Munawir Sadzali, M.A.;
6. Laporan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada peresmian Pembukaan Muktamar;
7. Sambutan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah H. Ismail pada peresmian Pembukaan Muktamar;
8. Khutbah Iftitah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Sidang Pleno Muktamar;
9. Laporan kebijaksanaan dan hasil pemeriksaan keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1978-1985 yang disampaikan dalam Sidang Pleno Muktamar oleh H. Djarnawi Hadikusuma dan Ketua Team Pemeriksa Keuangan Drs. H.A. Soeparman Martonagoro;
10. Prasaran tentang "Program Persyarikatan tahun 1985-1990" yang disampaikan oleh Drs. H. Mhd. Djazman;
11. Penjelasan tentang "Usaha Pimpinan Pusat dalam memberikan masukan bagi tersusunnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan" yang disampaikan oleh Drs.H. Lukman Harun;
12. Penjelasan tentang "Materi Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan" yang disampaikan oleh Prof. Dr. H. Ismail Suny, S.H., MCL.;
13. Penjelasan tentang "Sikap Muhammadiyah terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan" yang disampaikan oleh H. A. R. Fakhruddin;
14. Prasaran tentang "Penyesuaian Anggaran Dasar Muhammadiyah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985" yang disampaikan oleh Prof. Dr. H. Ismail Suny, S.H., MCL.;
15. Laporan Panitia Pemilihan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode Muktamar ke-41 - ke-42 berdasarkan hasil pemungutan suara dalam Muktamar;
16. Pendapat dan usul-usul yang disampaikan oleh peserta Muktamar serta pembahasan dalam Sidang Komisi;

Mengingat :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Kepribadian Muhammadiyah;

M E M U T U S K A N :

I. ANGGOTA PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERIODE MUKTAMAR KE-41 – KE-42.

1. Mengesahkan hasil pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebanyak 13 orang dari hasil pemilihan 39 orang calon yang disahkan oleh Tanwir, ialah:
 1. H. A. R. Fachruddin
 2. H. Djarnawi Hadikusuma
 3. Drs. H. Lukman Harun
 4. dr. H. Kusnadi
 5. Prof. Dr. H. Ismail Suny, S.H., MCL.
 6. H. S. Prodjokusumo
 7. Dr. H. M. Amien Rais, M.A.
 8. Drs. H. Mhd. Djazman
 9. H. Ahmad Azhar Basyir, M.A.
 10. M. Djindar Tamimy
 11. Drs. H. Sutrisno Muhdam
 12. Drs. H. A. Rosyad Sholeh
 13. H. A. Ramli Thaha, S.H.
2. Menetapkan H. A. R. Fachruddin sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode Muktamar ke-41- ke-42.

Catatan:

Berdasarkan hasil pemilihan tersebut, pada tanggal 11 Desember 1985 oleh Anggota Pimpinan Pusat terpilih telah ditetapkan pembagian kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode Muktamar ke-41 – ke-42 sebagai berikut:

Ketua	: H. A. R. Fachruddin
Wakil Ketua I	: H. Djarnawi Hadikusuma
Wakil Ketua II	: Drs. H. Lukman Harun
Wakil Ketua III	: Prof.Dr. H. Ismail Suny, S.H., MCL.
Wakil Ketua IV	: H. S. Prodjokusumo
Wakil Ketua V	: M. DjindarTamimy
Sekretaris	: H. M. Ramli Thaha, S.H.
Sekretaris	: Drs. H. A. Rosyad Sholeh
Anggota merangkap Ketua Majelis Tarjih	: H. Ahmad Azhar Basyir, M.A.
Anggota merangkap Ketua Majelis Tabligh	: Dr. H. M. Amien Rais, M.A.
Anggota merangkap Ketua Majelis PKU	: dr. H. Kusnadi
Anggota merangkap Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian & Pengembangan	: Drs. H. Mhd. Djazman
Anggota merangkap Ketua Majelis Pendidikan dan Kebudayaan	: Drs. H. Sutrisno Muhdam

II. LAPORAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERIODE 1978-1985

Menerima laporan kebijaksanaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1978-1981 dengan catatan:

1. Agar dalam menyusun laporan kebijaksanaan Pimpinan Pusat yang akan datang, menggunakan sistematika yang mencakup:
 - a. materi pokok pelaksanaan kebijaksanaan;
 - b. data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan program sebagai lampiran;
 - c. laporan pertanggungjawaban keuangan disertai lampiran perincian secara khusus.
2. Supaya diikutsertakan laporan dari Majelis dan organisasi otonom secara lengkap.
3. Agar buku laporan dapat dikirimkan kepada Wilayah-wilayah selambat-lambatnya dua bulan sebelum Muktamar berlangsung.
4. Agar penyusunan buku tentang "Dinul Islam" dan "Risalah Islamiyah" sebagaimana diamanatkan oleh Muktamar Muhammadiyah ke-40 segera diwujudkan.

III. PROGRAM PERSYARIKATAN TAHUN 1985-1990.

1. Menerima rancangan Program Persyarikatan Muhammadiyah Periode 1985 - 1990 menjadi "Program Persyarikatan Muhammadiyah Periode 1985-1990", dengan perbaikan dan tambahan sebagai terlampir.
2. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyusun dan menyempurnakan Program Persyarikatan Muhammadiyah Periode 1985 - 1990.

IV. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH

3. Penyesuaian Anggaran Dasar Muhammadiyah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985.
 - (a) Mengadakan penyesuaian Anggaran Dasar Muhammadiyah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pada pasal-pasal dan dengan perubahan sebagai berikut:

BAB I

Pasal 1

Nama, Identitas, dan Kedudukan

- (1) Persyarikatan ini bernama MUHAMMADIYAH, adalah Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah.
- (2) Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 bertepatan dengan tanggal 18 November 1912, berkedudukan di tempat kedudukan Pimpinan Pusatnya.

BAB II

Pasal 2

Asas

Persyarikatan ini berasas Pancasila

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridloi Allah Subhanahu wata'ala.

Pasal 4

Usaha

Untuk mencapai maksud dan tujuan pada Pasal 3, Persyarikatan melaksanakan dakwah dan tajdid dengan usaha sebagai berikut:

- a. Mempergiat dan memperdalam penyelidikan ilmu Agama Islam untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya;
 - b. Memperteguh iman, menggembirakan dan memperkuat ibadah serta mempertinggi akhlaq;
 - c. Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan serta memperluas ilmu pengetahuan teknologi dan penelitian menurut tuntunan Islam;
 - d. Mempergiat dan menggembirakan tabligh;
 - e. Menggembirakan dan membimbing masyarakat untuk membangun dan memelihara tempat ibadah dan wakaf;
 - f. Meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita menurut tuntunan Islam;
 - g. Membina dan menggerakkan angkatan muda sehingga menjadi manusia muslim yang berjasa bagi agama, nusa, dan bangsa;
 - h. Membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dan penghidupan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya;
 - i. Menggerakkan dan menghidup-suburkan amal tolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa dalam bidang kesehatan, sosial, pengembangan masyarakat, dan keluarga sejahtera;
 - j. Menanam kesadaran agar tuntunan dan peraturan Islam diamalkan dalam masyarakat;
 - k. Menumbuhkan dan meningkatkan kekeluargaan Muhamma- diyah dan uukhuwah Islamiyah;
 - l. Pemantapan kesatuan dan persatuan bangsa dan peran-serta dalam pembangunan nasional;
 - m. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Persyarikatan.
- (b) Muhammadiyah mencantumkan Pancasila sebagai asas dalam anggaran dasarnya, adalah dengan pengertian, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wata'ala (Tauhid).
- (c) Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyempurnakan perubahan Anggaran Dasar Muhammadiyah jika dirasa perlu, kemudian dimintakan pengesahan kepada Tanwir.

2. Perubahan Anggaran Dasar Muhammadiyah.
 - a. Mengubah ketentuan waktu Muktamar dari tiga tahun menjadi lima tahun sekali seperti tersebut pada Pasal 16 ayat(2).
 - b. Menghapus ketentuan diadakannya Perwakilan Pimpinan Pusat di Ibukota Negara seperti diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 8 ayat (2).

II. USUL DAN SARAN

Menerima usul-usul dan saran-saran yang disampaikan oleh peserta Muktamar:

1. Yang bersifat ke dalam, menjadi bahan dalam menyempurnakan Program Persyarikatan dan peningkatan serta pengembangan organisasi.
2. Yang bersifat ke luar, setelah diadakan penelitian, akan disampaikan kepada yang bersangkutan.

* * *